PRAKTIK TRANSAKSI *TA'ĀWUN* PADA TRADISI *ATATOLONG* MASYARAKAT SUMENEP MADURA

DISERTASI
Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Doktor dalam Progam Studi Studi Islam

Oleh:

Ilham Wahyudi
NIM. F53416013

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini Saya:

Nama : Ilham Wahyudi

NIM : F53416013

Program : Doktor (S-3)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa DISERTASI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 25 Pebruari 2020

Saya yang menyatakan,

PERSETUJUAN PROMOTOR

Disertasi berjudul "**Praktik Transaksi *Ta'āwun* Pada Tradisi *Atatolong* Masyarakat Sumenep Madura**" yang ditulis oleh ILHAM WAHYUDI ini telah disetujui untuk dilaksanakan UJIAN TERBUKA.

Surabaya, 8 Juni 2020

Oleh:

PROMOTOR

Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, M.A.

PROMOTOR

Dr. H Ahmad Imam Mawardi, M.A.

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN DISERTASI TERBUKA

Disertasi berjudul "**Praktik Transaksi *Ta'āwun* pada Tradisi *Atatolong* Masyarakat Sumenep Madura**" yang ditulis oleh ILHAM WAHYUDI ini telah diuji dalam Ujian Disertasi Terbuka pada tanggal 29 Juni 2020

Tim Penguji:

1. Dr. Ahmad Nur Fuad, MA. .....
2. Dr. H. Hammis Syafaq, M. Fil.I .....
3. Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, M.A. .....
4. Dr. H Ahmad Imam Mawardi, M.A. .....
5. Prof. Dr. H. M. Noor Harisuddin, M. Fil.I. .....
6. Prof. Dr. H. Imam Ghazali Said, MA. .....
7. Dr. H. M. Syamsul Huda, M. Fil.I. .....

Surabaya, 30 Juli 2020

Direktur,
pascasarjana

KEMENTERIAN AGAMA UIN SUNAN AMPEL PASCASARJANA SURABAYA

Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag.
NIP. 196004121994031001.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ilham Wahyudi
NIM : F53416013
Fakultas/Jurusan : PASCASARJANA/S3 STUDI ISLAM/DIRASAH ISLAMIYAH
E-mail address : ilhamjember@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☐ Sekripsi ☐ Tesis ■ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

PRAKTIK TRANSAKSI *TA'ĀWUN* PADA TRADISI *ATATOLONG* MASYARAKAT SUMENEP MADURA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 Nopember 2021

Penulis

(ILHAM WAHYUDI)

ABSTRAK

Judul : Praktik Transaksi *Ta'āwun* pada Tradisi *Atatolong* Masyarakat Sumenep Madura
Peneliti : Ilham Wahyudi
Promotor : Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, M.A.
Dr. H Ahmad Imam Mawardi, M.A.
Kata Kunci : Transaksi, Ta'āwun, Atatolong, Sumenep.

Judul penelitian ini adalah Praktik Transaksi *Ta'āwun* pada Tradisi *Atatolong* yakni sumbangan dan tolong menolong untuk pendanaan pernikahan pada Masyarakat Sumenep Madura melalui pendekatan fenomenologi. Pendekatan tersebut digunakan untuk mengetahui dan mempelajari fenomena proses pelaksanaan Tradisi *Atatolong* tanpa mempertanyakan penyebabnya, realitas yang sebenarnya, dan penampilannya. Menggali perspektif insider dan outsider serta perspektif hukum Islam. Atas dasar itulah, penelitian ini hendak menjawab tiga pertanyaan, yaitu: (1) Bagaimana konstruksi tradisi *Atatolong* Masyarakat Sumenep Madura? (2) Bagaimana makna tradisi *Atatolong* perspektif insider dan outsider? (3) Bagaimana implikasi tradisi *Atatolong* perspektif hukum Islam?

Oleh karenanya, kerangka teori yang digunakan adalah fenomenologi Edmund Husserl sebagai alat analisis untuk mengurai bagaimana tradisi *Atatolong* terbentuk. Maka, jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Sebab objek kajian ini adalah masyarakat yang kental religius serta berbagai latar belakang keadaan ekonomi masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *pertama,* tradisi *Atatolong* adalah sebagian tradisi masyarakat Sumenep Madura. Tradisi sumbangan dan tolong menolong untuk pendanaan pernikahan. Pelaksanaannya mirip seperti arisan. Akan tetapi sumbangan itu dianggap sebagai hutang yang pada saatnya nanti harus dikembalikan. Tradisi ini merupakan peninggalan dari nenek moyang atau para leluhur merupakan aktualisasi dari ajaran Agama Islam yang menganjurkan untuk saling tolong menolong atau saling membantu antara yang satu dengan lainnya. Tradisi tersebut adalah hasil perpaduan antara nilai-nilai keislaman dengan nilai-nilai tradisi lokal. *Kedua, Atatolong* sangat membantu dalam pendanaan dan pengadaan barang dalam acara pernikahan. Tradisi ini juga menjadi tabungan bagi orang yang membantu yang suatu saat bisa diminta kembali. Disisi lain menjadi beban psikologis bagi masyarakat karena beberapa hal: *Pertama,* ada perasaan malu ketika tidak mampu untuk mengembalikan. *Kedua,* ada sangsi sosial ketika yang diberikan tidak sesuai dengan yang diterima. *Ketiga,* ada beban ekonomi, khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah. *Ketiga,* Hukum Islam mengakui adat dan berlaku seterusnya. Menghapus atau menyatakan tidak berlaku adat, apabila bertentangan dengan ajaran Islam. Secara keseluruhan hukum Islam berlaku untuk mengganti adat dengan pendekatan yang adaptif dan harmonis. Tradisi *atatolong* termasuk adat atau tradisi yang mengandung *al-'urf*. Dari segi obyek, *atatolong* tergolong *Al-'Urf al-Lafzhi* atau *Qauli*. Dari segi cakupan, *atatolong* tergolong *Al-'Urf al-Khaṣ.* Dari segi keabsahan, *atatolong* tergolong *Al-'Urf al-Ṣahih*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRACT

Title : *Ta'āwun* Transaction Practices in the *Atatolong* Tradition of Sumenep Madura Community

Researcher : Ilham Wahyudi

Promoter : Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, M.A.
Dr. H Ahmad Imam Mawardi, M.A.

Keywords : Transaction, Ta'āwun, Atatolong, Sumenep.

This study is aimed to explore the practice concept of *ta'āwun* transaction in the *Atatolong* tradition, which means the donations to finance marriages in the Sumenep Madura community through a phenomenological approach. Phenomenological approach is obtained to expose and inquire the implementation process of the *Atatolong* tradition phenomenon without questioning the cause, the actual reality, and its appearance. This study is also aimed to explore the insider and outsider aspects as well as Islamic legal perspectives. Therefore, there are three research questions of this study, namely: (1) how is the construction of the *Atatolong* tradition of the Sumenep Madura community? (2) what is the meaning of *Atatolong's* insider and outsider perspective? (3) what are the implications of the *Atatolong* tradition in the perspective of Islamic law?

The theoretical framework applied is the phenomenology of Edmund Husserl as an analytical tool to elaborate on how the *Atatolong* tradition was formed. Therefore, qualitative study with a phenomenological approach was applied due to a thick religious community and various backgrounds in the economic situation of the studied-community.

The findings indicate that, *firstly,* the *Atatolong* tradition was part of the Sumenep Madura community, the tradition of donations which is intended to finance the wedding. The implementation is almost similar to *arisan*. Notwithstanding, the donation is considered as a debt which in time must be returned. This tradition is a legacy from the ancestors as the actualization from the teachings of Islam to help each other. The tradition is the blending result among Islamic values and local tradition values. *Secondly, Atatolong* is a very helpful tool in funding and procuring goods at weddings. This tradition is also becoming a saving for helper (the people who help in funding) in purpose it can be returned one day. On the other hand, this tradition is also becoming a psychological burden for society due to several reasons: *First,* the emergence of shame feeling when the people unable to return. *Second,* social sanction will be applied when 'what is given' does not match to 'what is received'. *Third,* there is an economic burden, especially to low-income people. *Third,* Islamic law recognizes *adat* and applied further. Remove or declare no adat, if it contradicts to Islamic teachings. Overall, Islamic law is applied to replace *adat* with an adaptive and harmonious approach. *Atatolong* traditions is included customs or traditions which is containing *al-'urf*. In the terms of objects, *atatolong* belongs to *Al-'Urf al-Lafzhi* or *Qauli*. In the terms of scope, *atatolong* is classified as *Al-'Urf al-Khaṣ*. In the terms of validity, *atatolong* is classified as *Al-'Urf al-Ṣahih*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مستخلص البحث

الموضوع : ممارسات المعاملات للتعاون على التقليد *Atatolong* المجتمع سو مناب مادورا

الباحث : الهام وحيودي
المشرف الاول : ا.د.رضوان نصير
المشرف الثاني : ا.د.احمد امام ماوردي

الكلمات المفتاحية : ممارسات، التعاون، Atatolong، سومناب

عنوان هذا البحث هو ممارسة المعاملات للتعاون في تقاليد *Atatolong*، وهي تبرع وتساعد على تمويل الزواج من مجتمع سو مناب مادورا من خلال نهج ظاهري. يتم استخدام هذا النهج لمعرفة ودراسة ظواهر عملية تنفيذ تقليد *Atatolong* دون التشكيك في السبب والواقع الفعلي ومظهره. يستكشف وجهات النظر الداخلية والخارجية وكذلك المنظورات القانونية الإسلامية. لهذا السبب ، يهدف هذا البحث إلى الإجابة على ثلاثة أسئلة ، وهي: أولاً كيف يتم بناء تقليد *Atatolong* في مجتمع سومينيب مادورا؟ ثانيًا ما معنى منظور *Atatolong* من الداخل والخارج؟ ثالثاً ما هي آثار تقاليد *Atatolong* في منظور الشريعة الإسلامية؟

لذلك ، فإن الإطار النظري المستخدم هو ظاهرة إدموند هوسرل كأداة تحليلية لتوضيح كيفية تشكيل تقليد *Atatolong*. لذا ، فإن نوع البحث المستخدم نوعي بنهج ظاهري. لأن موضوع هذه الدراسة هو مجتمع ديني كثيف وخلفيات مختلفة في الوضع الاقتصادي للمجتمع.

أظهرت النتائج ما يلي: أولاً ، كان تقليد *Atatolong* جزءًا من مجتمع سو مناب مادورا. تقليد التبرعات والمساعدة في تمويل الزفاف. التنفيذ يشبه أريسان. ومع ذلك ، يعتبر التبرع دينًا يجب إعادته في الوقت المناسب. هذا التقليد هو إرث من الأجداد أو الأجداد هو تحقيق تعاليم الدين الإسلامي التي تدعو إلى مساعدة بعضهم البعض لمساعدة أو مساعدة بعضهم البعض. التقليد هو نتيجة مزيج من القيم الإسلامية مع قيم التقاليد المحلية. ثانيًا ، *Atatolong* مفيد جدًا في تمويل وشراء السلع في حفلات الزفاف. هذا التقليد هو أيضًا مدخرات للأشخاص الذين يساعدون والذين يمكن أن يُطلب منهم العودة يومًا ما. من ناحية أخرى ، هناك عبء نفسي على المجتمع لعدة أسباب: أولاً ، هناك شعور بالخجل عندما لا يستطيع العودة. ثانيًا ، هناك عقوبات اجتماعية عندما لا يتطابق ما يتم تقديمه مع ما يتم تلقيه. ثالثاً ، هناك عبء اقتصادي ، خاصة على ذوي الدخل المنخفض. ثالثاً ، تعترف الشريعة الإسلامية بالعادات وتطبق كذلك. إزالة أو إعلان عدم العادات إذا كانت تتعارض مع التعاليم الإسلامية. ينطبق القانون الإسلامي بشكل عام على استبدال العادات بأسلوب تكيفي ومتناغم. تشمل تقاليد *Atatolong* العادات أو التقاليد التي تحتوي على العرف. من حيث الأشياء، ينتمي *Atatolong* إلى العرف اللفظي أو القولي. من حيث النطاق، يتم تصنيف *Atatolong* على أنه العرف الخاص. من حيث الصلاحية، يُصنف *Atatolong* على أنه العرف الصحيح.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN.....i

PRA SYARAT DISERTASI.....ii

PERNYATAAN KEASLIAN.....iii

PERSETUJUAN PROMOTOR.....iv

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN DISERTASI TERTUTUP.....v

PEDOMAN TRANSLITERASI.....vi

ABSTRAK.....vii

UCAPAN TERIMA KASIH.....x

DAFTAR ISI.....xiii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....14

C. Rumusan Masalah.....14

D. Tujuan Penelitian.....15

E. Kegunaan Penelitian.....15

F. Kerangka Teoretis.....16

G. Penelitian Terdahulu.....26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian.....30

I. Sistematika Pembahasan.....40

BAB II : TINJAUAN TEORETIS TRADISI LOKAL TOLONG MENOLONG

A. Hukum Akad Ta'āwun.....41

B. Hukum Akad *Qarḍ*.....53

C. *Maqāṣid al-Sharī'ah*.....65

D. *'Urf* dalam Perkembangan Transaksi Ekonomi Islam.78

BAB III : PROFIL KABUPATEN SUMENEP

A. Profil Kabupaten Sumenep.....93

B. Ekonomi dan Sumber Daya.....107

C. Pendapatan Asli Daerah 112

BAB IV : KONSTRUKSI TRADISI LOKAL: TRADISI *ATATOLONG* MASYARAKAT SUMENEP MADURA

A. Proses Kontruksi Tradisi *Atatolong* Masyarakat Sumenep Madura.....113

B. Makna Tradisi *Atatolong* Perspektif Insider dan Outsider..146

C. Implikasi Tradisi *Atatolong* Perspektif Hukum Islam.....157

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....174

B. Implikasi Teoretis.....177

C. Keterbatasan Kajian.....179

D. Rekomendasi.....180

DAFTAR PUSTAKA.....182

RIWAYAT HIDUP PENULIS.....192

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keanekaragaman budaya bangsa merupakan sebuah kekayaan yang tak ternilai harganya. Setiap suku bangsa memiliki budaya yang khas, yang memberikan jati diri terhadap suku bangsa tersebut. Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, terdapat keanekaragaman suku bangsa di Indonesia. Keragaman budaya, tradisi dan agama adalah suatu keniscayaan hidup, karena setiap orang atau komunitas pasti mempunyai perbedaan sekaligus persamaan. Di sisi lain pluralitas budaya, tradisi dan agama merupakan kekayaan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Masyarakat di masing-masing tempat atau suku memiliki tradisi yang berbeda-beda, dipengaruhi oleh kondisi tertentu dalam masyarakat berdasarkan kesadaran kolektif yang timbul dalam pikirannya. Perbedaan itu disebabkan oleh perbedaan sejarah perkembangan kebudayaan masing-masing dan oleh adaptasi terhadap lingkungannya.[1]

Selain itu, keanekaragaman masyarakat manusia itu, disamping lebih disebabkan oleh akibat dari sejarah mereka masing-masing; juga karena pengaruh lingkungan alam dan struktur internalnya. Oleh karenanya suatu unsur atau adat dalam suatu dalam suatu, kebudayaan lain, melainkan harus dari sistem nilai yang ada dalam kebudayaan itu sendiri (relativisme kebudayaan).[2]

---

[1] Parsudi Suparlan, *Interaksi Antar Etnis di Beberapa Provinsi di Indonesia* (Jakarta: Depdiknas Dirjen Kebudayaan, 1989), 4.
[2] Hari Poerwanto, *Kebudayaan dan Lingkungan dalam Perspektif Antropologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 47-48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perbedaan tradisi budaya antar etnis dapat dibedakan atas dua macam, *pertama*, dilihat dari tanda atau gejala yang tampak, bentuk budaya khas yang menentukan identitas seseorang atau kelompok, misalnya bentuk pakaian, bahasa, gaya hidup dan lain-lain, *kedua*, nilai-nilai dasar, misalnya standar moral yang digunakan untuk menilai perilaku seseorang.[3] Kelompok etnis merupakan kelompok masyarakat yang secara biologis mampu berkembang dan bertahan, mempunyai nilai-nilai yang sama dan rasa kebersamaan dalam suatu bentuk budaya, membentuk jaringan komunikasi dan interaksi sendiri, dan menentukan ciri kelompoknya sendiri yang berbeda dengan kelompok lainnya.[4] Begitu juga yang terjadi dalam kelompok etnis Madura.

Pulau Madura terkenal kekayaan alam dan budaya unik sejak kelahirannya bahkan sejak 4000 tahun atau sekitar 2000 tahun sebelum masehi, pulau madura yang berkebudayaan neolitik telah berdatangan dan bertempat tinggal. Kira-kira awal abad masehi para saudagar India dan tiongkok, praktis menjadikan kebudayaan dan keyakinan suku madura mengalami perubahan transformasi yang signifikan. Pada perkembangannya, sejarah panjang suku madura untuk menggali kearifan lokalitas dibalik keunikan etnisnya sejak dahulu kala, etnis madura dijadikan mitra perhatian dunia dengan kekayaan alam mengundang gesekan dan gejolak serta intervensi asing yang berujung masuknya kolonialisme Barat. Di balik tampang sangar suku madura yang diasosiasikan dengan kekerasan, ternyata di dalamnya menyimpan rahasia mutiara kearifan-kearifan yang luar biasa genius. Kearifan lokalitas dan kebudayaan yang luhur, akan menjadi lompatan tradisi-

[3] Ibid., 61.
[4] Fredrik Barth, *Kelompok Etnis dan Batasannya* (Jakarta: UI Press, 1988), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebudayaan masyarakat madura yang melewati dari masa kerajaan, kolonialisme sampai kemerdekaan.[5]

Tradisi adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat dengan secara langgeng (berulang-ulang).[6] Tradisi adalah sebuah kata yang sangat akrab terdengar dan terdapat di segala bidang. Tradisi menurut etimologi adalah kata yang mengacu pada adat atau kebiasaan yang turun temurun, atau peraturan yang dijalankan masyarakat.[7]

Tradisi merupakan sinonim dari kata "budaya" yang keduanya merupakan hasil karya. Tradisi adalah hasil karya masyarakat, termasuk budaya. Kedua kata ini merupakan personafikasi dari sebuah makna hukum tidak tertulis, dan hukum tak tertulis ini menjadi patokan norma dalam masyarakat yang dianggap baik dan benar.[8]

Tradisi adalah segala sesuatu yang turun temurun,[9] yang terjadi atas interaksi antara klan yang satu dengan klan yang lain yang kemudian membuat kebiasaan-kebiasaan satu sama lain yang terdapat dalam klan itu kemudian berbaur menjadi satu kebiasaan.[10] Tradisi merupakan segala sesuatu yang berupa adat, kepercayaan dan kebiasaan. Kemudian adat, kepercayaan dan kebiasaan itu menjadi ajaran-ajaran atau paham-paham yang turun temurun dari para

---

[5] Tauhedi As'ad, "Post-Tradisionalisme Islam di Sumenep," https://www.nu.or.id/post/read/102958/post-tradisionalisme-islam-di-sumenep diakses tanggal 31 Desember 2019.
[6] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 5.
[7] Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia:* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 1208.
[8] Ibid., 1209.
[9] Eddy Soetrisno, *Kamus Populer Bahasa Indonesia* (Jakarta: Ladang Pustaka dan Inti Media), 209
[10] Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta), 166.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendahulu kepada generasi-generasi paska mereka berdasarkan dari mitos-mitos yang tercipta atas manifestasi kebiasaan yang menjadi rutinitas yang selalu dilakukan oleh klan-klan yang tergabung dalam suatu bangsa.[11]

Secara pasti, tradisi lahir bersama dengan kemunculan manusia dimuka bumi. Tradisi berevolusi menjadi budaya. Itulah sebab sehingga keduanya merupakan personifikasi. Budaya adalah cara hidup yang dipatuhi oleh anggota masyarakat atas dasar kesepakatan bersama. Kedua kata ini merupakan keseluruhan gagasan dan karya manusia, dalam perwujudan ide, nilai, norma, dan hukum, sehingga keduanya merupakan dwitunggal.[12]Seperti juga yang berlaku dalam tradisi *atatolong* masyarakat sumenep madura.

Atatolong adalah sebagian tradisi masyarakat Sumenep Madura. Tradisi sumbangan dan tolong menolong untuk pendanaan pernikahan. Pelaksanaannya mirip seperti arisan, masyarakat membentuk panitia pernikahan, panitia tersebut kemudian menginventarisir nama-nama yang akan diundang, lalu membuat undangan mencantumkan nama dan menyertakan rokok di undangan. Orang yang menerima undangan 'harus' menyerahkan sejumlah uang atau barang kepada pelaksana lalu diserahkan kepada tuan rumah. Jumlah uang atau barang yang diserahkan tidak ditentukan besarannya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Zawawi berikut ini;

> *Atatolong* adalah bagian tradisi Sumenep disini. Itu tradisi sumbangan dan tolong menolong untuk pendanaan pernikahan. Pelaksanaannya mirip seperti arisan, masyarakat membentuk panitia, lalu panitia itu menginventarisir nama-nama yang akan diundang, lalu membuat undangan mencantumkan nama dan menyertakan rokok di undangan.

---

[11] E.E. Evans Pritchard, *Theories of Primitive Religion* (Yogyakarta: PLP2M,1984), 26.
[12] Abdul Syani, *Sosiologi dan Perubahan Masyarakat* (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya,1995), 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Orang yang menerima undangan secara tidak langsung menyanggupi menyerahkan sejumlah uang atau barang kepada pelaksana lalu diserahkan kepada tuan rumah. Jumlah uang atau barang yang diserahkan terserah berapa saja besarannya.[13]

Uang atau barang yang telah diserahkan pada prinsipnya adalah 'titipan' dan baru bisa diambil pada saat melaksanakan acara pernikahan keluarganya. Jika berupa uang, banyak sedikitnya uang yang diperoleh bergantung dari jumlah uang yang pernah diserahkan, semakin besar uang yang diserahkan, maka akan besar pula jumlah uang yang akan diterima. Jika berupa barang, maka akan tetap diberi uang untuk membeli barang yang ditentukan, lalu pengembaliannya berupa uang akan tetapi seharga barang pada saat penyerahan uang tersebut. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Khaldun berikut ini;

> Uang atau barang yang telah diserahkan sebenarnya itu 'titipan' dan baru bisa diambil pada saat melaksanakan acara pernikahan keluarganya. Kalau dia ngasik uang, banyak sedikitnya bergantung dari jumlah uang yang pernah diserahkan, semakin besar uang yang diserahkan, maka akan besar pula jumlah uang yang akan diterima. Kalau misalnya ngasik barang, maka akan tetap diberi uang untuk membeli barang yang ditentukan, lalu pengembaliannya berupa uang akan tetapi seharga barang itu. [14]

Dalam *atatolong*, ketika orang menyerahkan sejumlah uang atau barang kepada orang yang mengundang, maka dianggap sebagai akad hutang-piutang. Karena itu harus dikembalikan sesuai dengan jumlah yang telah diterima. Apabila orang yang mengundang menikahkan anak pertama, kedua dan seterusnya, maka tetap menyerahkan sejumlah uang atau barang, dan dikembalikan ketika pada gilirannya orang yang menyerahkan uang atau barang tersebut mengadakan

---

[13] Zawawi, *Wawancara,* Sumenep. 1 Juni 2019.
[14] Ibnu Khaldun, *Wawancara,* Sumenep. 5 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

walimah atau pernikahan anaknya. Apabila hanya punya anak satu atau tidak memiliki anak, maka tetap menerima pengembalian sesuai dengan jumlah yang diserahkan dengan mengadakan acara lainnya. Apabila orang yang telah melaksanakan pernikahan, kemudian ia meninggal dunia, maka wajib digantikan oleh ahli waris. Hal ini sudah menjadi kesepakatan, walaupun tidak tertulis. Sebagaimana yang disampaikan oleh Khoirul Umam berikut ini;

> Orang menyerahkan sejumlah uang atau barang, itu dianggap sebagai akad hutang-piutang walaupun sebetulnya tidak diucapkan. Karena itu harus dikembalikan sesuai dengan jumlah yang telah diterima. Apabila orang yang mengundang menikahkan anak pertama, kedua dan seterusnya, maka tetap menyerahkan sejumlah uang atau barang, dan dikembalikan ketika pada gilirannya orang yang menyerahkan uang atau barang tersebut mengadakan walimah atau pernikahan anaknya. Apabila hanya punya anak satu atau tidak memiliki anak, maka tetap menerima pengembalian sesuai dengan jumlah yang diserahkan dengan dicarikan acara lainnya. Apabila orang yang telah melaksanakan pernikahan, kemudian ia meninggal dunia, maka ahli waris yang wajib membayar. Itu sudah menjadi kesepakatan, walaupun tidak tertulis di tengah masyarakat.[15]

Selain tradisi *atatolong,* masyarakat Sumenep memiliki tradisi sumbangan dan tolong menolong dengan nama dan bentuk praktik yang berbeda-beda. Misalnya ada istilah tradisi *terater* di Desa Banjar Timur Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur. Yakni tradisi yang memadukan antara nilai-nilai Islam dan kearifan lokal. Tradisi *terater* juga dapat mempererat hubungan kekerabatan, hubungan sosial, dan sebagai media *selamatan.*[16] Tradisi lain yang juga sempat peneliti rangkum adalah tradisi *bhubuwân* sebagai model investasi di madura. Tradisi *bhubuwân* dikategorikan sebagai bentuk pemberian yang tidak mengikat (*hibah*), arisan, hutang, atau bahkan salah satu model

[15] Khoirul Umam, *Wawancara,* Sumenep. 14 Juni 2019.
[16] Abd. Rahem, "Tradisi *Terater* di Desa Banjar Timur Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur" (Tesis -- UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

investasi. *Bhubuwân* juga dianggap sebagai sebuah transaksi yang bisa dilirik oleh penyedia jasa keuangan, baik bank maupun non bank.[17]

Di Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep Madura ada juga tradisi *Hutang Palêan. Palêan* istilah dari transaksi utang piutang yang mengharuskan penghutang membayar dua kali lipat dari jumlah hutang pokoknya.[18] Tradisi lain adalah Tradisi *Ompangan* sebagai solidaritas dan kebersamaan Masyarakat Sumenep untuk selalu saling memberi dan menerima satu dengan yang lainnya. Pola tradisi ompangan dilakukan pada masyarakat Madura khususnya di Kabupaten Sumenep dalam berbagai bentuk yang bisa disumbangkan pada mereka yang akan melaksanakan perayaan pernikahan. Seperti dalam bentuk beras, gula, uang, bantuan sound, terop, sampai pada barang yang akan dibawa oleh mempelai waktu pernikahannya.[19] Terdapat pula tradisi *Oto'-Oto'* sebagai warisan budaya leluhur yang mampu menjembatani pewarisan tradisi dari generasi kegenerasi berikutnya dan sebagai sarana untuk mengikatkan diri dengan sesama.[20] Walaupun berbeda-beda dalam peristilahan dan praktiknya, akan tetapi substansinya hampir sama yakni saling tolong menolong dalam berbagai bentuk kegiatan seperti kegiatan sosial dan pernikahan.

---

[17] Zainal Abidin dan Holilur Rahman, "Tradisi Bhubuwan sebagai Model Investasi di Madura," *Journal of Social and Islamic Culture KARSA, IAIN Madura,* Vol. 05, No. 02 (Desember: 2013), 18.

[18] Azzarqa dan Saifuddin, "Hutang Palêan: Studi terhadap Perilaku Masyarakat Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep Madura," *Jurnal Hukum Islam dan Bisnis, UIN Sunan Kalijaga,* Vol 9, No. 1 (Desember: 2017), 20.

[19] M. Mulyadi, "Tradisi Ompangan dalam Perayaan Pernikahan (Potret Solidaritas dan Kebersamaan Masyarakat Madura)," *Jurnal Pendidikan Seni, Bahasa dan Budaya, STKIP PGRI*, Vol 8, No. 1 (Desember, 2019), 44-49.

[20] Fatekhul Mujib, Eko Ariwidodo, dan Mushollin, "Tradisi Oto'-Oto'; Integrasi Sosial Masyarakat Urban Madura Di Surabaya," *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam, IAIN Madura,* Vol 12, No. 1 (Desember, 2015), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Atatolong artinya adalah tolong menolong. Sikap tolong menolong yang dilakukan ternyata terjadi karena banyak hal, berikut adalah beberapa perspektif teroritis yang diyakini sebagai dasar dari munculnya sikap tolong menolong antar manusia:

1. Perspektif Teori Evolusi

Menurut perspektif teori evolusi, inti dari kehidupan adalah kelangsungan hidup gen. Karenanya gen dalam diri manusia telah mendorong manusia untuk terus mempertahankan kehidupan demi kelangsungan hidup gen tersebut. Salah satu cara yang bisa dilakukan manusia untuk dapat bertahan hidup adalah dengan tolong menolong terhadap sesama umat manusia.

a. Perlindungan Kerabat (*kin protection*)

Manusia cenderung akan menolong manusia lain yang masih tergolong dalam keluarga atau kerabatnya. Kedekatan gen yang ada dalam keluarga secara biologis membuat manusia secara alamiah terdorong untuk tolong menolong dengan orang yang masih tergolong keluarga atau kerabatnya.

b. Timbal Balik Biologic (*biological reciprocity*)

Dalam pemahaman logika manusia, seorang yang telah melakukan kebaikan terhadap orang lain akan mendapatkan balasan yang sama di kemudian hari. Karena hal itulah menusia rela menolong orang lain supaya kelak akan mendapatkan bantuan dari orang yang ditolongnya sebagai balasan.

2. Perspektif Sosiokultural

Perspektif sosiokultural melihat perbuatan tolong menolong terjadi karena manusia terikat dalam tiga norma sosial dasar yang lazimnya ada dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat. Ketiga norma tersebut adalah pertama, *Norm of social responsibility* (norma tanggung jawab sosial) yang menyatakan jika orang harus memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan pertolongan tanpa mengharapkan balasan. Kedua, *Norm of reciprocity* (norma timbal balik) yang menyatakan jika seorang manusia harus menolong orang lain yang pernah menolongnya. Ketiga, *Norm of social justice* (norma keadilan sosial), yakni aturan tentang keadilan dan distribusi sumber daya secara merata.

3. Perspektif Belajar

Berdasarkan perspektif belajar, orang melakukan tolong menolong karena sudah mempelajarinya sejak kecil. Anak kecil yang dibiasakan untuk tolong menolong cenderung lebih sering mewujudkan sikap tolong menolong ketika ia telah dewasa. Kadang pembelajaran sikap tolong menolong ini tidak hanya muncul dari kebiasaan melakukan tolong menolong, namun juga karena kebiasaan melihat orang lain melakukannya.

4. Perspektif Teori Empati

Setiap manusia terlahir tidak hanya dalam bentuk raga saja, namun juga dengan dibekali pikiran dan perasaan. Unsur perasaan yang ada dalam diri manusia inilah yang mendorong munculnya empati. Empati sendiri sebenarnya merupakan respons yang kompleks karena meliputi komponen afektif dan kognitif. Dengan komponen afektif, berarti seseorang dapat merasakan apa yang orang lain rasakan dan dengan komponen kognitif seseorang mampu memahami apa yang orang lain rasakan. Rasa empati inilah yang kemudian mendorong manusia untuk saling tolong menolong dengan orang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Perspektif Pengambilan Keputusan

Berdasarkan perspektif pengambilan keputusan, tindakan tolong menolong muncul saat seorang individu memutuskan untuk memberi bantuan dan kemudian mengambil tindakan. Proses ini dimulai saat seseorang melihat orang lain yang membutuhkan pertolongannya. Orang ini kemudian akan menimbang dan memutuskan apakah akan memberikan bantuan atau tidak berdasarkan banyak hal. Jika ia memutuskan untuk memberikan pertolongan, maka ia akan memikirkan seberapa besar *effort* yang harus ia keluarkan dan seberapa besar "imbalan" yang akan ia terima (imbalan yang dimaksud tidak melulu berupa materi, tapi bisa saja berupa hal lain, misalnya pengakuan atau pahala di akhirat). Terakhir, ia akan memutuskan tipe dan bentuk bantuan seperti apa yang dibutuhkan dan bagaimana cara memberinya.[21]

Dalam Islam, tolong menolong merupakan kekuatan bagi orang-orang muslim dan sebagai senjata persatuan yang menyatukan tangan satu dengan lainya, dan menjauhkan perselisihan serta permusuhan. Sebagaimana isyarat Allah Swt. dalam Al-Qur'an Surat Ali Imron, Ayat 103:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ[22]

> Dan berpeganglah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu, ketika kamu dahulu masih jahiliah bermusuh-musuhan, maka Allah menjinakan diantara kamu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara.[23]

---

[21] Imas Damayanti, "Islam Mengajarkan Saling Peduli dan Tolong Menolong Sesama," https://republika.co.id/berita/q87582430/islam-mengajarkan-saling-peduli-dan-tolong-menolong-sesama diakses tanggal 31 Desember 2019.

[22] Al-Qur'an, 3:103.

[23] Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2006), 3:103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat ini telah memberikan isyarat bahwa setiap mukmin memiliki kewajiban untuk membangun kerjasama ataupun tolong menolong dengan sesamanya. Karena hal ini akan memberikan manfaat dalam melindungi setiap muslim dari semua bahaya yang mengancamnya, dan akan mengantarkan setiap muslim mewujudkan kehidupan yang bahagia dan harmonis dalam menjalani kehidupan, di bawah lindungan dan bimbingan Allah Swt.

Masyarakat Sumenep menyebut sumbangan dan tolong menolong untuk pendanaan pernikahan dengan istilah *atatolong*. Hasil pengamatan sementara, selain sebagai bentuk penghimpunan dana, lebih jauh, tradisi ini dapat membangun solidaritas sosial. Secara ekonomi, tradisi *atatolong* menjadi sarana untuk mencari modal dalam pendanaan pernikahan, tanpa harus ke bank dan lembaga keuangan lainnya. Proses ke bank dan lembaga keuangan lainnya membutuhkan waktu proses administrasi yang tidak sebentar, dengan jaminan yang bisa diagunkan dan berdasarkan penghitungan bunga atau bagi hasil yang ditetapkan.

Sementara itu, dari aspek pasca acara pernikahan, tidak sedikit dari mereka yang tidak berkurang hartanya karena penyelenggaraan pernikahan, akan tetapi hartanya semakin bertambah, bahkan tidak sedikit yang membeli kendaraan bermotor, merenovasi rumah dari saldo atau sisa operasional acara pernikahan. Jadi banyak anggapan bahwa tradisi ini juga menjadi momen menghimpun dana untuk keperluan lain seperti tujuan menghimpun modal bisnis dan konsumtif.[24]

[24] Khoirul Umam, *Wawancara,* Sumenep. 14 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode fenomenologi. Studi fenomenologi menggambarkan arti sebuah pengalaman hidup untuk beberapa orang tentang sebuah konsep atau fenomena. Orang-orang yang terlibat dalam menangani sebuah fenomena melakukan eksplorasi terhadap struktur kesadaran pengalaman hidup manusia.[25]

Fenomenologi berusaha mencari pemahaman bagaimana manusia mengkonstruksi makna dan konsep penting dalam kerangka intersubyektivitas (pemahaman kita mengenai dunia dibentuk oleh hubungan kita dengan orang lain).

Tujuan dari fenomenologi, seperti yang dikemukakan oleh Husserl, adalah untuk mempelajari fenomena manusia tanpa mempertanyakan penyebabnya, realitas yang sebenarnya, dan penampilannya. Husserl mengatakan, "Dunia kehidupan adalah dasar makna yang dilupakan oleh ilmu pengetahuan." Kita kerap memaknai kehidupan tidak secara apa adanya, tetapi berdasarkan teori-teori, refleksi filosofis tertentu, atau berdasarkan oleh penafsiran-penafsiran yang diwarnai oleh kepentingan-kepentingan, situasi kehidupan, dan kebiasaan-kebiasaan kita. Maka fenomenologi menyerukan *zuruck zu de sachen selbst* (kembali kepada benda-benda itu sendiri), yaitu upaya untuk menemukan kembali dunia kehidupan.[26]

Fenomenologi meniscayakan suatu konsep yang dikenal dengan istilah Insiders dan outsiders. Kajian tentang insider dan outsider terkait erat dengan

---

[25] John Creswell, *Qualiitative Inquiry and Research Design* (London: Sage, 2007), 35.

[26] Edmund Husserl, *Ideas Pertaining to a Pure Phenomenology and to a Phenomenological Philosophy,* Terjemahan T.E. Klein dan W.E. Pohl (Dordrecht: Kluwer, Boston Lancaster, Martinus Nijhoff Publisher, Third Book, 1983), 180.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengalaman Barat dan sarjana Muslim sendiri dalam menginterpretasi dan mengartikulasi ajaran Islam. Dalam perspektif muslim, Insiders adalah orang dalam (muslim) yang mengkaji Islam. Sedangkan Outsiders adalah orang luar (nonmuslim) yang ingin mengkaji Islam.[27]

Penelitian ini diharapkan mampu mengisi kekosongan ruang yang belum mendapatkan perhatian, yaitu yang berkaitan dengan tradisi *Atatolong* yang dijalankan oleh Masyarakat Sumenep Madura. Penelitian ini berusaha memotret tradisi yang memiliki akar tradisional dimana unsur lokalitasnya sangat kuat, kemudian tradisi tersebut dilihat dari berbagai perspektif, insider dan outsider.

Kata Insider dalam kamus ilmiah populer berarti orang dalam, yakni orang yang mengetahui benar tentang rahasia atau seluk beluk di dalamnya. Sedangkan kata Outsider mempunyai orang luar.[28] Pembahasan Outsider dan Insider sebagaimana yang ditulis oleh Kim Knott muncul karena dilatar belakangi oleh kajian tentang Sikh pada tahun 1980-an di India. Yang ditandai dengan adanya perdebatan seputar motivasi dan kontribusi para sarjana yang menulis agama Sikh.[29] Posisi Insider dan Outsider sebagaimana pernyataan Kim Knott, pengalaman keagamaan yang ada pada diri Insider ditampilkan kemudian direspons oleh Outsider, dengan mempertimbangkan batas-batas objektivitas dan subjektivitas yang terpancar dalam pengalaman keagamaan, yang didasari oleh sikap empati dan analisis kritis. Dalam posisi ini, Insider dan Outsider saling berbagi keseimbangan perspektif. Peran Insider Outsider yaitu sebagai pengkaji

---

[27] Tholhatul Choir, Ahwan Fanani, ed., *Islam Dalam Berbagai Pembacaan Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I. 2009), 311.
[28] M. Dahlan al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola , 2001), 261.
[29] Kim Knott. *Insider/Outsider Perspectives dalam the Routledge Companion to the Study of religion,* Edited by John R. Hinnels (London: Routledge Taylor and Fancis Group, 2005), 244.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ilmiah yang menggunakan metode dan beberapa pendekatan untuk menghasilkan data empirik dari Penelitian tersebut baik itu dari pihak *Insider* dan *Outsider*.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, permasalahan dalam Penelitian ini dapat diindentifikasikan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Masyarakat di masing-masing tempat atau suku memiliki tradisi yang berbeda-beda, dipengaruhi oleh kondisi tertentu dalam masyarakat berdasarkan kesadaran kolektif yang timbul dalam pikirannya,
2. Tradisi masyarakat yang berbeda beda dikarenakan oleh perbedaan sejarah perkembangan kebudayaan masing-masing dan oleh adaptasi terhadap lingkungannya,
3. Masyarakat Sumenep Madura memiliki tradisi sumbangan dan tolong menolong untuk pendanaan pernikahan berupa *Atatolong,*
4. Tradisi *Atatolong* perspektif insider dan outsider,
5. Tradisi *Atatolong* perspektif hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian sebelumnya, baik pada bagian latar belakang masalah ataupun identifikasi, perlu dijawab beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana konstruksi tradisi *Atatolong* Masyarakat Sumenep Madura?
2. Bagaimana makna tradisi *Atatolong* perspektif insider dan outsider?
3. Bagaimana implikasi tradisi *Atatolong* perspektif hukum Islam?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan khusus dan umum sebagai berikut:

1. Tujuan Khusus
   a. Untuk mendeskripsikan secara sistematis konstruksi tradisi *Atatolong* Masyarakat Sumenep Madura,
   b. Untuk mendeskripsikan secara sistematis makna tradisi *Atatolong* perspektif insider dan outsider,
   c. Untuk mendeskripsikan secara sistematis implikasi tradisi *Atatolong* perspektif hukum Islam.
2. Tujuan Umum

Di samping tujuan-tujuan khusus di atas, secara umum Penelitian ini juga bertujuan untuk mengenalkan lebih luas kepada masyarakat, baik awam ataupun akademisi, tentang praktik transaksi *ta'āwun* pada tradisi *Atatolong* Masyarakat Sumenep Madura.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara Teoritis Penelitian ini berguna untuk melengkapi kepustakaan dan sumbangan pemikiran tentang praktik transaksi *ta'āwun* pada tradisi *atatolong* Masyarakat Sumenep Madura.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil Penelitian ini memberikan kontribusi dan masukan khususnya tentang praktik transaksi *ta'āwun* pada tradisi *atatolong* Masyarakat Sumenep Madura.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kerangka Teoretis

Kerangka teoretis yang digunakan dalam Penelitian ini adalah teori fenomenologi Edmund Husserl dan insider outsider Kim Knott. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari penjelasan berikut.

1. Tentang Edmund Husserl

Edmund Gustav Albrecht Husserl adalah nama asli Edmund Husserl yang disebut-sebut sebagai pencetus teori fenomenologi dalam ilmu filsafat manusia. Ia lahir di Moravia, Cekoslowakia tahun 1859. Edmund Husselr memulai studi akademisnya dalam bidang Matematika dan IPA. Husserl pernah mengikuti kuiah Wilhelm Wundt di Leipzig semenjak tahun 1876 hingga dua tahun berikutnya. Setelah itu Husserl ke Berlin untuk belajar Matematika. Setelah di Berlin Husserl menuju Wina untuk menyelesaikan desertasinya. Kemudian kembali ke Berlin dan menjadi Asisten Dosen matematika. Pada tahun 1884 kembali lagi ke Wina dan belajar filsafat pada Franz Brentano.

Selama hidupnya Edmund Husserl menulis enam buah buku. Diluar itu Husserl meninggalkan 47000 halaman tulisan tangan dan 12.000 halaman tulisan ketikan. Diantara karya-karyanya itu adalah *The Philosophy of Arithmetic, General Introduction to Pure Phenomenology, Lectures on the Phenomenology of Inner awareness of time, Formal and Trancendental Logic, Experience and Judgement* dan *Cartesian Meditation.*[30]

[30] Edmund Husserl, *Ideas Pertaining to a Pure Phenomenology and to a Phenomenological Philosophy,* Terjemahan T.E. Klein dan W.E. Pohl (Dordrecht: Kluwer, Boston Lancaster, Martinus Nijhoff Publisher, Third Book, 1983), 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Istilah Fenomenologi

Istilah fenomenologi berasal dari dua kata bahasa Yunani yaitu *phenomenon* yang berarti penampilan sesuatu yang menampilkan diri, sesuatu yang tampak, terlihat karena bercahaya dalam bahasa Indonesia biasanya disebut gejala. Gejala tersebut bisa dipertentangkan dengan kenyataan karena memang fenomena (gejala) bukanlah hal yang nyata.[31] Contoh konkritnya adalah orang sakit kepala. Gejalanya adalah penyakit kepala itu dan menampakkan diri pada orang yang sakit. Kata kedua yaitu *logos* yang artinya ilmu. Secara sederhana dapat diartikan bahwa fenomenologi adalah sebuah ilmu (metode) yang menyelidiki gejala-gejala.

Immanuel Kant juga memakai istilah fenomenologi untuk menjelaskan kaitan antara konsep fisik gerakan dan kategori modalitas, dengan cara mempelajari sifat-sifat dalam relasi umum dan representasi, yakni fenomena indera-indera sifatnya lahiriah.[32]

Hegel menggeneralisasi fenomenologi dengan merumuskannya sebagai suatu ilmu tentang pengalaman kesadaran, yaitu suatu paparan yang dialektis mengenai perjalanan kesadaran kodrati menuju kepada pengetahuan yang hakiki. Fenomenologi memperlihatkan proses menjadi ilmu pengetahuan pada umumnya dan kemampuan mengetahui sebagai perjalanan jiwa melalui gambaran kesadaran yang bertahap untuk seterusnya sampai kepada pengetahuan yang bersifat mutlak. Dapat disimpulkan bahwa bagi Hegel, fenomena merupakan penampakkan atau fenomena dari pengetahuan

[31]Harun Hadiwijono, *Sari Sejarah Filsafat Barat 2* (Yogyakarta: Kanisius, 1980), 32.
[32] Ibid., 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

inderawi: fenomena-fenomena merupakan manifestasi (penjelmaan) konkrit dan historis (perjalanan panjang) dari perkembangan pikiran manusia.

Tokoh-tokoh fenomenologi sendiri begitu banyak seperti Ponty, Max Scheler dan Husserl. Masing-masing memiliki corak pandangan tersendiri dalam mendeskripsikan fenomenologi. Maka untuk membuat suatu definisi tunggal dari fenomenologi adalah suatu hal yang tidak mungkin kiranya. Didalam tulisan ini peneliti secara khusus hanya membahas konsep fenomenologi dari Edmund Husserl.

3. Teori Fenomenologi

Fenomenologi Husserl adalah sebuah upaya untuk memahami kesadaran sebagaimana dialami dari sudut pandang orang pertama. Secara literal fenomenologi adalah studi tentang fenomena, atau tentang segala sesuatu yang tampak bagi kita di dalam pengalaman subyektif, atau tentang bagaimana kita mengalami segala sesuatu di sekitar kita. Setiap orang pada dasarnya pernah melakukan praktek fenomenologi. Ketika anda bertanya "Apakah yang aku rasakan sekarang?", "Apa yang sedang kupikirkan?", "Apa yang akan kulakukan?", maka sebenarnya anda melakukan fenomenologi, yakni mencoba memahami apa yang anda rasakan, pikirkan, dan apa yang akan anda lakukan dari sudut pandang orang pertama.[33]

Dengan demikian fenomenologi adalah upaya untuk memahami kesadaran dari sudut pandang subyektif orang terkait. Pendekatan ini tentu saja berbeda dengan pendekatan ilmu pengetahuan saraf (*neuroscience*), yang

[33] David Woodruff Smith, *Husserl* (London: Routledge, 2007), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berusaha memahami cara kerja kesadaran manusia di dalam otak dan saraf, yakni dengan menggunakan sudut pandang pengamat. Neurosains lebih melihat fenomena kesadaran sebagai fenomena biologis. Sementara deskripsi fenomenologis lebih melihat pengalaman manusia sebagaimana ia mengalaminya, yakni dari sudut pandang orang pertama.[34]

Walaupun berfokus pada pengalaman subyektif orang pertama, fenomenologi tidak berhenti hanya pada deskripsi perasaan-perasaan inderawi semata. Pengalaman inderawi hanyalah titik tolak untuk sampai makna yang bersifat konseptual (*conceptual meaning*), yang lebih dalam dari pengalaman inderawi itu sendiri. Makna konseptual itu bisa berupa imajinasi, pikiran, hasrat, ataupun perasaan-perasaan spesifik, ketika orang mengalami dunianya secara personal.

Jika fenomenologi berfokus pada pengalaman manusia, lalu apa kaitan fenomenologi dengan psikologi sebagai ilmu tentang perilaku manusia? Husserl sendiri merumuskan fenomenologi sebagai tanggapan kritisnya terhadap psikologi positivistik, yang menolak eksistensi kesadaran, dan kemudian menyempitkannya semata hanya pada soal perilaku. Oleh sebab itu menurut Smith, fenomenologi Husserl lebih tepat disebut sebagai psikologi deskriptif, yang merupakan lawan dari psikologi positivistik.[35]

Di dalam fenomenologi konsep makna (*meaning*) adalah konsep yang sangat penting. “Makna”, demikian tulis Smith tentang Husserl, “adalah isi

[34] Ibid., 120.
[35] Ibid., 134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penting dari pengalaman sadar manusia.."[36] Pengalaman seseorang bisa sama, seperti ia bisa sama-sama mengendari sepeda motor. Namun makna dari pengalaman itu berbeda-beda bagi setiap orang. Maknalah yang membedakan pengalaman orang satu dengan pengalaman orang lainnya. Makna juga yang membedakan pengalaman yang satu dan pengalaman lainnya. Suatu pengalaman bisa menjadi bagian dari kesadaran, juga karena orang memaknainya. Hanya melalui tindak memaknailah kesadaran orang bisa menyentuh dunia sebagai suatu struktur teratur (*organized structure*) dari segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Namun begitu menurut Husserl, makna bukanlah obyek kajian ilmu-ilmu empiris. Makna adalah obyek kajian logika murni (*pure logic*). Pada era sekarang logika murni ini dikenal juga sebagai semantik (*semantics*). Maka dalam arti ini, fenomenologi adalah suatu sintesis antara psikologi, filsafat, dan semantik (atau logika murni).

Bagi Husserl fenomenologi adalah suatu bentuk ilmu mandiri yang berbeda dari ilmu-ilmu alam maupun ilmu-ilmu sosial. Dengan fenomenologi Husserl mau menantang semua pendekatan yang bersifat biologis-mekanistik tentang kesadaran manusia, seperti pada psikologi positivistik maupun pada neurosains. Ia menyebut fenomenologi sebagai ilmu pengetahuan transendental (*transcendental science*), yang dibedakan dengan ilmu pengetahuan naturalistik (*naturalistic science*), seperti pada fisika maupun biologi. Dan seperti sudah disinggung sebelumnya, perbedaan utama fenomenologi dengan ilmu-ilmu alam, termasuk psikologi positivistik, adalah

[36] Ibid., 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peran sentral makna di dalam pengalaman manusia (*meaning in experience*). Fenomenologi tidak mengambil langkah observasi ataupun generalisasi di dalam Penelitian tentang manusia, seperti yang lazim ditemukan pada psikologi positivistik.

Cita-cita Husserl adalah mengembangkan fenomenologi sebagai suatu displin ilmiah yang lengkap dengan metode yang jelas dan akurat. Di dalam ilmu-ilmu alam, seperti kimia, fisika, dan biologi, kita mengenal adalah metode Penelitian ilmu-ilmu alam yang sifatnya empiris dan eksperimental. Inti metode Penelitian ilmu-ilmu alam adalah melakukan observasi yang sifatnya sistematis, dan kemudian menganalisisnya dengan suatu kerangka teori yang telah dikembangkan sebelumnya. Husserl ingin melepaskan diri dari cara berpikir yang melandasi metode Penelitian semacam itu. Baginya untuk memahami manusia, fenomenologi hendak melihat apa yang dialami oleh manusia dari sudut pandang orang pertama, yakni dari orang yang mengalaminya.

Di dalam kerangka berpikir ini, seorang ilmuwan sekaligus adalah sekaligus peneliti dan yang diteliti. Ia adalah subyek sekaligus obyek dari Penelitian. Dan seperti sudah ditegaskan sebelumnya, fenomenologi adalah cara untuk memahami kesadaran manusia dengan menggunakan sudut pandang orang pertama. Namun menurut Penelitian Smith, Husserl membedakan tingkat-tingkat kesadaran (*state of consciousness*). Yang menjadi fokus fenomenologi bukanlah pengalaman partikular, melainkan struktur dari pengalaman kesadaran, yakni realitas obyektif yang mewujud di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam pengalaman subyektif orang per orang. Konkretnya fenomenologi berfokus pada makna subyektif dari realitas obyektif di dalam kesadaran orang yang menjalani aktivitas kehidupannya sehari-hari. Dalam kosa kata Husserl, "obyek kesadaran sebagaimana dialami."[37]

Fenomenologi Husserlian adalah ilmu tentang esensi dari kesadaran. Namun apa sebenarnya yang dimaksud dengan esensi dari kesadaran? Berdasarkan Penelitian Smith[38] fenomenologi Husserl dibangun di atas setidaknya dua asumsi. *Yang pertama*, setiap pengalaman manusia sebenarnya adalah satu ekspresi dari kesadaran. Seseorang mengalami sesuatu. Ia sadar akan pengalamannya sendiri yang memang bersifat subyektif. Dan *yang kedua*, setiap bentuk kesadaran selalu merupakan kesadaran akan sesuatu. Ketika berpikir tentang makanan, anda membentuk gambaran tentang makanan di dalam pikiran anda. Ketika melihat sebuah mobil, anda membentuk gambaran tentang mobil di dalam pikiran anda. Inilah yang disebut Husserl sebagai intensionalitas (*intentionality*), yakni bahwa kesadaran selalu merupakan kesadaran akan sesuatu.

Tindakan seseorang dikatakan intensional, jika tindakan itu dilakukan dengan tujuan yang jelas. Namun di dalam filsafat Husserl, konsep intensionalitas memiliki makna yang lebih dalam. Intensionalitas tidak hanya terkait dengan tujuan dari tindakan manusia, tetapi juga merupakan karakter dasar dari pikiran itu sendiri. Pikiran tidak pernah pikiran itu sendiri, melainkan selalu merupakan pikiran atas sesuatu. Pikiran selalu memiliki

[37] Ibid., 153.
[38] Ibid., 161.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

obyek. Hal yang sama berlaku untuk kesadaran. Intensionalitas adalah keterarahan kesadaran (*directedness of consciousness*). Dan intensionalitas juga merupakan keterarahan tindakan, yakni tindakan yang bertujuan pada satu obyek.

Namun Husserl juga melihat beberapa pengalaman konkret manusia yang tidak mengandaikan intensionalitas, seperti ketika anda merasa mual ataupun pusing. Kedua pengalaman itu bukanlah pengalaman tentang suatu obyek yang konkret. Namun pengalaman itu sangatlah jarang, kecuali anda yang menderita penyakit tertentu. Mayoritas pengalaman manusia memiliki struktur. Mayoritas pengalaman manusia melibatkan kesadaran, dan kesadaran selalu merupakan kesadaran atas sesuatu. Husserl menyebut setiap proses kesadaran yang terarah pada sesuatu ini sebagai tindakan (*act*). Dan setiap tindakan manusia selalu berada di dalam kerangka kebiasaan (*habits*), termasuk di dalamnya gerak tubuh dan cara berpikir.

Fenomenologi adalah analisis atas esensi kesadaran sebagaimana dihayati dan dialami oleh manusia, dan dilihat dengan menggunakan sudut pandang orang pertama. Fenomenologi menganalisis struktur dari persepsi, imajinasi, penilaian, emosi, evaluasi, dan pengalaman orang lain yang terarah pada sesuatu obyek di luar. Dengan demikian menurut Smith, fenomenologi Husserl adalah suatu penyelidikan terhadap relasi antara kesadaran dengan obyek di dunia luar, serta apa makna dari relasi itu. Konsep bahwa kesadaran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selalu terarah pada sesuatu merupakan konsep sentral di dalam fenomenologi Husserl.[39]

4. Metode Fenomenologi

Metode fenomenologis merupakan metode yang dipraktekkan secara sistematis. Spielberg mengatakan ada tujuh langkah. Yang paling mendasar dan umum digunakan adalah deskripsi fenomenologis.[40] Dalam interpretasi Spielberg dibagi menjadi tiga fase yaitu :

a. Mengintuisi

Artinya adalah mengonsentrasikan secara intens atau merenungkan fenomena. Manusia dalam ha ini merupakan makhluk yang bisa melihat fenomena-fenomena secara utuh dan kemudian meresapinya sesuai naluri

b. Menganalisis

Maksudnya adalah menemukan berbagai unsur atau bagian-bagian pokok dari fenomena atau pertaliannya. Artinya adalah manusia mamu mengidentifikasi fenomena-fenomena yang direnungkannya. Sehingga ditemukan korelasi antara setiap bagian fenomena itu hingga menjadi suatu hal yang utuh.

c. Menjabarkan

Merupakan proses penguraian fenomena yang telah diintuisi dan dianalisis, sehingga fenomena itu bisa dipahami oleh orang lain. Persoalan

[39] Ibid., 189.
[40] Henry Misiak dan V.S Sexton, *Psikologi Fenomenologi, Eksistensial dan Humanistik* (Bandung: Refika Aditama, 1988), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjabaran adalah bagaimana membuat orang paham mengenai sebuah fenomena melalui kalimat yang kita deskripsikan kepada mereka.[41]

5. Insider Outsider dalam Kerangka Teori Sosial

Fenomenologi meniscayakan suatu konsep yang dikenal dengan istilah Insiders dan outsiders. Kajian tentang insider dan outsider terkait erat dengan pengalaman Barat dan sarjana Muslim sendiri dalam menginterpretasi dan mengartikulasi ajaran Islam. Dalam perspektif muslim, Insiders adalah orang dalam (muslim) yang mengkaji Islam. Sedangkan Outsiders adalah orang luar (nonmuslim) yang ingin mengkaji Islam.[42]

Insider dan outsider adalah persoalan obyektifitas dan subjektifitas. Persoalan ini sangat menarik dalam studi ilmu-ilmu sosial, termasuk dalam studi fenomena keagamaan masyarakat. Karena antara peneliti dan obyek yang diteliti (masyarakat) punya cara pandang dan pengalaman yang berbeda. Hal ini tidak mudah, sehingga diperlukan partisipasi dari masyarakat.

Insider adalah para pengkaji (orang dalam). Sedangkan outsider adalah para pengkaji yang bukan orang dalam (orang luar). Yang menjadi persoalan adalah apakah dari kalangan insider maupun outsider dalam penilaian benar-benar obyektif dan bisa di pertanggungjawabkan, karena latar belakang dan jerat historis yang melekat pada insider maupun outsider. Banyak kalangan yang menaruh pandangan negatif pada pendapat outsider.

Dari gambaran diatas memberikan indikasi bahwa banyak analisis dari kalangan outsider yang tidak bisa di terima oleh insider, dan begitu juga

[41] Ibid., 45.
[42] Tholhatul Choir, Ahwan Fanani, ed., *Islam Dalam Berbagai Pembacaan Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I. 2009), 311.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyak analisis insider yang dipandang sebelah mata oleh outsider karena adanya subjektifitas yang menjerat insider. Apabila dibiarkan hanya akan menimbulkan *miss-understanding* yang dapat berujung pada konflik. Ketidakpuasan dalam menghadapi kenyataan yang ada, para pakar dan peneliti berusaha mengidentifikasi dan menyusun bangunan teori untuk memecahkan persoalan seputar studi agama. [43]

G. Penelitian Terdahulu

Peneliti mencoba menelusuri beberapa literatur, studi tentang tradisi *Atatolong* Masyarakat Sumenep Madura, belum pernah dilakukan kecuali bersifat partikular-kasuistik.

Penelitian Abd. Rahem, dengan judul Tradisi *terater* di Desa Banjar Timur Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur. Dan hasil Penelitiannya adalah bahwa tradisi *terater* adalah perpaduan antara nilai-nilai Islam dan kearifan lokal. Tradisi *terater* juga dapat mempererat hubungan kekerabatan, hubungan sosial, dan sebagai media *selamatan.*[44] Tradisi ini ada kemiripan dengan *atatolong*, saling tolong menolong dan memberi sumbangan. Akan tetapi terdapat perbedaan dalam peruntukannya, *atatolong* lebih spesifik untuk acara pernikahan sedangkan *terater* lebih umum dan kecenderungannya kepada acara *selamatan* acara kematian.

Penelitian Zainal Abidin dan Holilur Rahman, dengan judul Tradisi *Bhubuwân* Sebagai Model Investasi Di Madura. Dan hasil Penelitiannya adalah

---

[43] Kim Knott, *Insider/Outsider Perspectives,* dalam John R Hinnells (Ed) *The Routledge Companion of The Studi of Religion*, M. Arfan Mu'ammar, dalam *Studi Islam Perspektif Insider/Outsider*, 103.

[44] Abd. Rahem, "Tradisi *Terater* di Desa Banjar Timur Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur" (Tesis -- UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bhubuwân dikategorikan sebagai bentuk pemberian yang tidak mengikat (*hibah*), arisan, hutang, atau bahkan salah satu model investasi. *Bhubuwân* juga dianggap sebagai sebuah transaksi yang bisa dilirik oleh penyedia jasa keuangan, baik bank maupun non bank, sehingga mesin uang tersebut bisa dikelola dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sehingga, transaksi bisnis yang mengandung motivasi sosial ini dapat terus berlangsung dengan meminimalisasi segala resiko yang ada.[45] Tradisi *Bhubuwân* dan *atatolong* memiliki persamaan dalam hal tolong menolong dalam acara pernikahan, dan terdapat perbedaan dalam teknis penghimpunan dana dan jenis-jenis pemberiannya.

Penelitian Abd. Hamid, dengan judul Hutang *Palêan*: Studi terhadap Perilaku Masyarakat Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep Madura. Dan hasil Penelitiannya adalah Palêan merupakan istilah dalam bahasa Madura yang berarti transaksi utang piutang dimana si penghutang diharuskan membayar dua kali lipat dari jumlah hutang pokoknya. Masyarakat menyadari bahwa praktek hutang *palêan* termasuk riba. Tahu keberadaan bank konvensional dan bank syariah, namun kedua institusi keuangan tersebut tidak ada di desa mereka. Selain itu ada faktor keterpaksaan, kemudahan dan kecepatan, tidak adanya bantuan pemerintah daerah, tingkat pendidikan yang rendah, dan faktor psikologis (motivasi kerja).[46] Terdapat kesamaan dengan *atatolong* dalam

---

[45] Zainal Abidin dan Holilur Rahman, "Tradisi Bhubuwan sebagai Model Investasi di Madura," *Journal of Social and Islamic Culture KARSA, IAIN Madura,* Vol. 05, No. 02 (Desember: 2013), 18.

[46] Azzarqa dan Saifuddin, "Hutang Palêan: Studi terhadap Perilaku Masyarakat Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep Madura," *Jurnal Hukum Islam dan Bisnis, UIN Sunan Kalijaga,* Vol 9, No. 1 (Desember: 2017), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hal pemberian 'hutang' akan tetapi sangat berbeda dalam teknis pengembaliannya dan peruntukan dana tersebut.

Penelitian Mulyadi, dengan judul Tradisi Ompangan dalam Perayaan Pernikahan (Potret Solidaritas dan Kebersamaan Masyarakat Madura). Dan hasil Penelitiannya adalah faktor tradisi ompangan adalah karena kuatnya solidaritas dan kebersamaan Masyarakat Sumenep untuk selalu saling memberi dan menerima satu dengan yang lainnya. Pola tradisi ompangan dilakukan pada masyarakat Madura khususnya di Kabupaten Sumenep dalam berbagai bentuk yang bisa disumbangkan pada mereka yang akan melaksanakan perayaan pernikahan. Seperti dalam bentuk beras, gula, uang, bantuan sound, terop, sampai pada barang yang akan dibawa oleh mempelai waktu pernikahannya. Tradisi ompangan memberikan dampak yang positif karena meringankan beban walaupun berbentuk hutang yang tidak dilafalkan dan harus dipenuhi ketika pemberi ompangan akan melaksanakan hajatan perayaan pernikahan juga.[47] Tradisi ini memiliki banyak kemiripan dengan *atatolong,* termasuk jenis-jenis yang disumbangkan, bahkan ada yang menyatakan bahwa *atatolong* bagian yang tidak terpisahkan dari tradisi *ompangan*.[48]Akan tetapi jika ditelaah lebih detail, terdapat perbedaan dalam format undangan, *ompangan* memakai undangan biasa, sedangkan *atatolong* disetiap undangan biasanya disertai rokok surya 12.

Penelitian Fatekhul Mujib, Eko Ariwidodo, dan Mushollin dengan judul Tradisi *Oto'-Oto'*; Integrasi Sosial Masyarakat Urban Madura Di Surabaya. Dan

---

[47] M. Mulyadi, "Tradisi Ompangan dalam Perayaan Pernikahan (Potret Solidaritas dan Kebersamaan Masyarakat Madura)," *Jurnal Pendidikan Seni, Bahasa dan Budaya, STKIP PGRI*, Vol 8, No. 1 (Desember, 2019), 44-49.
[48] Zawawi Abdullah, *Wawancara,* Sumenep. 12 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hasil Penelitiannya adalah masyarakat urban Madura di Surabaya memahami *oto'-oto'* sebagai warisan budaya leluhur yang mampu menjembatani pewarisan tradisi dari generasi kegenerasi berikutnya dan sebagai sarana untuk mengikatkan diri dengan sesama kelompok etnis. Tradisi *oto'-oto'* diselenggarakan dihari-hari dan bulan yang telah ditentukan. Penyelenggaraan *oto'-oto'* dilaksanakan secara sederhana, fleksibel waktu atau jamnya, tidak ada panggung hiburan, kecuali dalam acara *sandur* dan tidak ada lagi kelompok *blater* sebagai bagian yang tidak terpisahkan seperti acara *oto'-oto'* yang diselenggarakan di tanah Madura. Esensi pokok, acara *oto'-oto'* adalah pembayaran uang kepada pihak yang *lungguh*, diserahkan melalui ketua kelompoknya masing-masing, atau melalui tukang jalan (*ajelen*), dicatat secara terperinci oleh Juru Tulis dalam administrasi Buku Agung. Tradisi *oto'- oto'* terbukti tidak hanya mampu mengintegrasikan antar anggota kelompok, namun lebih luas lagi sebagai wahana, forum silaturrahmi dalam meningkatkan solidaritas sosial antar etnis, dan mampu mengintegrasikan masyarakat Madura yang tersebar di seluruh pelosok Surabaya.[49] Terdapat kesamaan dalam solidaritas social dengan saling membantu dan tolong menolong, akan tetapi juga terdapat perbedaan dalam format undangan seperti halnya *ompangan*, memakai undangan biasa, sedangkan *atatolong* disetiap undangan biasanya disertai rokok surya 12.

[49] Fatekhul Mujib, Eko Ariwidodo, dan Mushollin, "Tradisi Oto'-Oto'; Integrasi Sosial Masyarakat Urban Madura Di Surabaya," *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam, IAIN Madura,* Vol 12, No. 1 (Desember, 2015), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

1. Setting Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kabupaten Sumenep madura Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian kualitatif kasuistik. Strauss dan Corbin mengungkapkan bahwa Penelitian kualitatif sebagai jenis Penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnnya. Hasil Penelitian ini diilustrasikan dengan model bagan, tabel dan gambar berdasarkan dukungan data yang faktual. Penyajian secara terperinci mengenai data, fenomena yang faktual merupakan karakteristik dari Penelitian ini.[50]

2. Sampel dan Informan Penelitian

Dalam Penelitian kualitatif ini, teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*, dan *snowball sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.[51] Pertimbangan tertentu ini, informan yang dianggap yang paling tahu tentang apa yang diharapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial bisnis. *Snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar yaitu dari informan yang satu kepada informan yang lain yang dapat memberikan data tentang objek/situasi-situasi sosial yang diteliti.

---

[50]Anselm Strauss dan Yuliet Corbin, *Qualitative Analysis for Social Sientist* (Cambirdge: CamBirdge University Press, 2003), 3.
[51] Ibid., 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemilihan sumber informasi dibagi menjadi dua yaitu informan dan subjek Penelitian. Informan yang dimaksud adalah orang yang mengetahui, menyaksikan dan tidak harus terlibat. Berikut adalah informan dalam Penelitian ini.

Tabel 1.1
Nama-Nama Informan

No	Nama	Keterangan	Alamat
1	Khoirul Umam	Warga NU sumenep	Rajun Pasongsongan
2	Zawawi	Warga NU sumenep	Rajun Pasongsongan
3	Ibnu Kholdun	Warga NU sumenep	Lenteng
4	Fathor Rohman	Warga NU sumenep	Lenteng
5	Ahmad Qosim	Warga Muhammadiyah Sumenep	Rajun Pasongsongan
6	Abd. Muiz Juhri	Warga Muhammadiyah Sumenep	Rajun Pasongsongan
7	A. Tajul Ulum	Warga Muhammadiyah Sumenep	Lenteng
8	Micheal	Warga Non Muslim Sumenep	Kota Sumenep
9	M. Fuad Hasieb	Warga Pamekasan	Proppo
10	Habil	Warga Bangkalan	Tanah Merah
11	Abdulloh	Warga Surabaya	Sidodadi

Sedangkan subjek dalam penelitan ini adalah mereka yang memiliki pengalaman yang terkait dengan permasalahan Penelitian. Apa yang disampaikan mereka adalah ungkapan cerita kehidupan *(life history)* yang dipaparkan melalui wawancara yang mendalam.

Tabel 1.2
Nama-Nama Subjek Penelitian

No	Nama	Keterangan	Alamat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1	Farid Cahyono	Warga NU sumenep	Rajun Pasongsongan
2	Yaskur Kholil	Warga NU sumenep	Rajun Pasongsongan
3	Zainul Alim	Warga NU sumenep	Rajun Pasongsongan
4	Amir Burhan	Warga NU sumenep	Rajun Pasongsongan
5	Kholili Nawawi	Warga NU sumenep	Lenteng
6	M. Fathul Munir	Warga NU sumenep	Lenteng
7	Sugeng Riadi	Warga NU sumenep	Lenteng
8	M. Awaluddin	Warga NU sumenep	Lenteng
9	Ach. Junaidi	Warga NU sumenep	Kota
10	Hafid	Warga NU sumenep	Kota
11	M Khoirul Anam	Warga NU sumenep	Kota

Untuk memperkuat data di atas, peneliti menggunakan prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa situasi, peristiwa, orang, interaksi, perilaku, yang diambil dari pengalaman, sikap, kepercayaan, dan pemikiran serta cerita tentang *atatolong*. Data tersebut diambil dari wawancara, observasi, dokumen, korespondensi, rekaman, sejarah tentang suatu peristiwa.[52]

Karakteristik Penelitian ini lebih menekankan pada kualitas secara alamiah, karena Penelitian ini amat berkait dengan pengertian, konsep-konsep, nilai-nilai, serta ciri-ciri yang melekat pada objek Penelitian.[53] Karena paradigma yang digunakan peneliti adalah paradigma alamiah dengan

[52] Jhon W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran,* Achmad Fawaid & Rianayati Kusmini Pancasari (Terj), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 247-249.
[53] Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2005), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

asumsi bahwa realitas dibangun secara sosial, kompleks dan terkait dengan lainnya, dengan tujuan interpretatasi dengan memahami data perspektif 'subjek'. Oleh karena itu, peneliti terlibat dalam pengalaman yang berkelanjutan dan terus menerus dengan para partisipan. Peneliti berupaya untuk menjelaskan dan mendeskripsikan sebuah fenomena dengan menafsir sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh masyarakat yang menjadi sasaran Penelitian.[54]

Adapun pendekatan Penelitian yang peneliti gunakan adalah pendekatan fenomenologi. Dengan menyoroti fenomena yang berupa perilaku, tindakan dan ungkapan yang menjadi kesadaran masyarakat. Jadi, fenomena tersebut tergantung pada apa yang tampak pada kesadaran manusia, yang merupakan fakta yang disadari, dan masuk ke dalam pemahaman masyarakat. Fenomena yang dimaksud bukanlah dirinya seperti tampak secara kasat mata, melainkan apa yang ada di dalam kesadaran, dan disajikan dengan kesadaran pula. Fenomena tersebut yang merefleksikan pengalaman langsung masyarakat, sejauh pengalaman itu secara intensif berhubungan dengan suatu objek. Singkatnya, fenomenologi berusaha untuk memahami fenomena (konteks kehidupan) melalui situasi tertentu.

Kegiatan utama dalam Penelitian ini adalah membuat catatan-catatan naratif dan wawancara mendalam (deskriptif-fenomenologis) tentang *atatolong*. Sebab, fenomenologi bertujuan untuk mengetahui dunia dari sudut pandang orang yang mengalaminya secara langsung atau berkaitan dengan

[54]Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2016), 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sifat-sifat alami pengalaman manusia, dan makna yang melekat padanya. Peneliti mempertanyakan dan meneliti terlebih dahulu fenomena yang tampak, dengan mempertimbangkan aspek kesadaran yang ada padanya. Selain itu, Penelitian dengan menggunakan pendekatan fenomenologi ini tidak diawali dan tidak bertujuan untuk menguji sebuah teori. Jadi pada praktiknya, fenomenologi cenderung untuk menggunakan metode observasi, wawancara mendalam, dan analisis.[55]

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menyajikan persepsi berbagai orang yang menjadi partisipan, yakni melihat bagaimana pengalaman mereka, kehidupan, dan tampilan fenomenanya; dan mencari pemaknaan dan kosepsi dari pengalaman berbagai orang yang jadi partisipan.[56]

Pengumpulan data dalam Penelitian ini dilakukan oleh peneliti dengan sumber data, yaitu: (1) mengkaji dokumentasi, dengan membuat catatan serta komentator terhadap data yang ada relevansinya dengan materi yang diteliti, (2) membuat memo atau rangkuman data dengan tahapan secara reflektif peneliti mengkompikasikan temuan teori dari data Penelitian, (3) memanfaatkan berbagai metafora, analogi dan konsep serta interpretasi data, terkait dengan tema penelitian.

Dalam Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan mengutamakan perspektif *emic* (pandangan dari informan), dengan teknik yaitu: (1) melakukan wawancara dengan informan kunci dan (2) melakukan

[55] Engkus Kuswarno, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009), 34-36.
[56] Septian Santana K, *Menulis Ilmiah Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), 92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengamatan dilapangan atau observasi peran serta yang mendalam secara aktif dilokasi Penelitian, (3) studi dokumentasi dan catatan yang berkaitan dengan fokus Penelitian.

4. Teknik Analisa Data

Dalam teknik analisis data ini menggunakan teori dari Bogdan dan Biklen. Diungkapkan bahwa analisis data adalah proses mencari dan mengatur secara sistematik transkrip interview catatan lapangan dan bahan lain yang ditemukan ditempat Penelitian. Sehubungan dengan analisis Penelitian ini lebih menekankan kekuatan analisis datanya pada sumber-sumber dokumentasi dan teoritis, atau hanya mengandalkan teori-teori saja, yang selanjutnya dianalisis dan diinterpretasikan secara luas, dalam dan tajam.[57] Rangkaian dalam analisis data ini dibangun dalam tiga ranah, yaitu: Tesa, Antitesa dan Sintesa, seperti terlihat pada gambar.

Gambar 1.1
Rangkaian Analisis Data

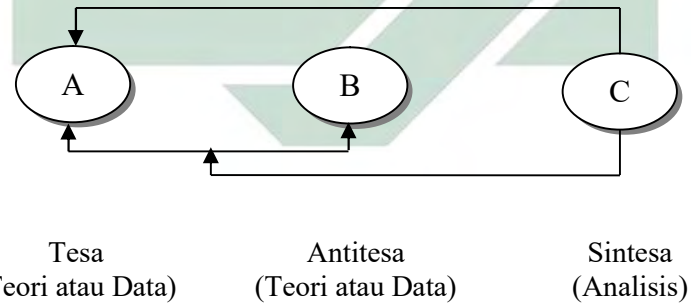

Dari gambar tersebut dapat diihat posisi "Tesa" diisi dengan teori atau data, posisi antitesa juga diisi oleh hal yang sama yaitu teori dan data, tentunya dalam perspektif yang berbeda dengan yang

[57] Bogdan dan Biklen, *Qualitative Research For An Introduction The Teory And Method* (London, 1982), 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digunakan pada teori dan data sebelumnya, sedangkan posisi Sintesa merupakan analisis teori dan data yang telah dibangun pada posisi Tesa dan antitesa.

Disamping analisis data tersebut, peneliti menggunakan analisis kualitatif seperti yang dikemukan oleh Miles dan Huberman, yaitu melalui proses tahapan pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, dan kemudian penarikan data/verifikasi, dengan diilustrasikan dengan gambar dibawah ini.[58]

Gambar 1.2
Analisis Kualitatif

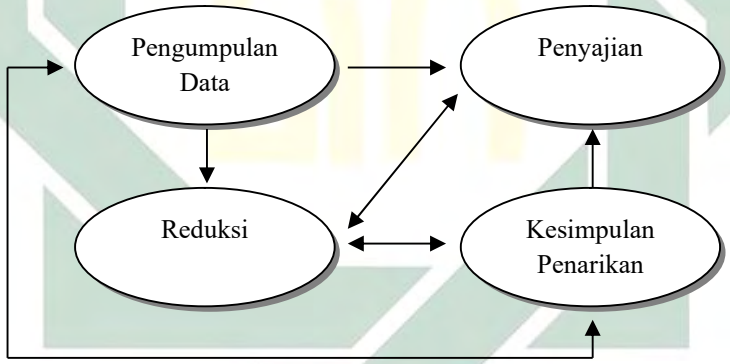

Penelitian ini juga menggunakan analisis non statistik, sebagaimana yang sering dilakukan dalam penelitian jenis kualitatif. Peneliti hanya mendeskripsikan data yang telah dihimpun, kemudian data tersebut dianalisis untuk mendapatkan sebuah makna, nilai *(value)*

[58] Matthew Miles dan A. Michael Huberman , *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tantang Metode-Metode Baru* (Jakarta:UI Press, 1992), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari data yang telah terkumpul dan pada akhirnya didapatkan sebuah kesimpulan.[59]

5. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data digunakan oleh peneliti untuk menguji kembali terhadap kebenaran data yang dianggap lemah. Peneliti menerapkan beberapa teknik keabasahan data sesuai dengan data yang dianggap lemah.[60] Teknik tersebut antara lain:

a. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan bermaksud untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan yang sedang dicari dan kemudian memusatkan dari hal-hal tersebut secara rinci. Hal itu menuntut peneliti mampu untuk terampil memilah secara rinci bagaimana menelaah masalah yang terjadi.

b. Triangulasi

Dalam proses perbandingan data antara data yang diluar dan data yang didapatkan peneliti dalam buku maka dicek keabsahannya atau dibandingkan. Dalam penelitian ini peneliti melakukan tringulasi yang menggunakan perbandingan sumber dan teori.

---

[59] Anselm Strauss & Juliet Corbin, *Basic of Qualitative Research Grouded Theory Procedures and Techniques*, Muhammad Shodiq & Imam Muttaqien (Terj), *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif Tata langkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 4.
[60] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007), 329.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Triangulasi dengan sumber berarti peneliti membandingkan dan mengecek baik dengan kepercayaan suatu informan, disamping itu juga membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain.[61] Pada metode triangulasi dapat diperoleh dengan cara:

1) Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan asal yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal itu dapat dicapai dengan jalan membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, membandingkan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang yang sejalan dan sederajat, seperti halnya pandangan rakyat biasa, orang yang berpendidikan tingkat menengah atau tingkat tinggi, orang berada membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.
2) Triangulasi dengan metode, peneliti mengecek dari derajat kepercayaan. Penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

[61] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2006), 273.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Triangulasi dengan penyidik yaitu digunakan peneliti dengan cara memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk kepentingan pengecekan kembali derajat kepercayaan.
4) Triangulasi dengan teori hal ini dilakukan peneliti untuk membandingkan antara hasil dengan teori yang ada.

Melalui teknik triangulasi ini, peneliti mengadakan perbandingan antar data yang masuk dengan salah satu sumber data. Metode pengumpulan data penyidik dan teori misalnya peneliti mengadakan perbandingan antar data yang telah ada dengan sumber data lainnya.

Mengecek keabsahan suatu temuan dilakukan dengan mendatangi setiap informan dan memperlihatkan data atau informasi yang telah diketik dalam format catatan lapangan dan transkrip wawancara kepada informan. Mereka diminta untuk membaca kembali, memberikan komentar, menambah dan mengurangi kata-kata atau kalimat yang dirasa kurang sesuai dengan informan. Data yang sedang disalin dalam transkrip sebelum disusun dalam laporan ditunjukkan kembali kepada informan, mungkin ada yang sesuai dengan apa yang disarankan informan. Komentar, penambahan dan pengurangan tersebut digunakan untuk merevisi catatan lapangan.[62]

[62] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2006), 281.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mudah memahami alur Penelitian ini, maka sistematika Penelitian disusun dari beberapa bab.

Bab pertama berisi tentang pembahasan yang meliputi latar belakang Penelitian, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan Penelitian, pihak-pihak yang dapat mengambil manfaat dari Penelitian ini, Penelitian terdahulu, kerangka konseptual, metode Penelitian dan sistematika Penelitian.

Bab kedua menjelaskan tentang *theoritrical background* dan *literature review* yang melandasi Penelitian ini, tinjauan umum tentang praktik *ta'āwun* pada tradisi *Atatolong* Masyarakat Sumenep Madura.

Bab ketiga peneliti memaparkan mengenai setting Penelitian yang mengambil lokasi di daerah Sumenep madura Jawa Timur.

Bab keempat menjadi inti dari Penelitian. Dalam bab ini, dipaparkan temuan-temuan hasil pengolahan data dan analisa yang berhubungan objek Penelitian.

Bab kelima penutup, dan merupakan bab terakhir dalam Penelitian ini, berisi mengenai kesimpulan yang bisa diambil dari bab-bab sebelumnya, kesimpulan, dan implikasi teoretis serta rekomendasi dari peneliti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

TRADISI LOKAL TOLONG MENOLONG

A. Hukum Akad *Ta'āwun*

Ta'āwun atau tolong-menolong adalah suatu amal yang sangat dianjurkan dalam agama Islam. Tolong menolong dapat berupa bantuan materi, akal, fisik, doa dan lain sebagainya. Tolong menolong dalam kebaikan, maka Allah Swt. akan memberikan balasan yang pantas. Sebaliknya, tolong-menolong dalam keburukan dan kemungkaran akan menyebabkan murka Allah Swt.

Manusia sebagai makhluk sosial secara naluriah membutuhkan orang lain. Manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan dan tujuan hidup jika tanpa bantuan orang lain. Sudah menjadi kodrat bahwa manusia diciptakan untuk bisa saling tolong menolong dan membantu satu sama lain. Islam tidak dapat dipisahkan dari ajaran saling tolong menolong.[1]

Islam mendorong untuk saling tolong menolong. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam al-Quran Surat Al-Maidah, Ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ[2]

> Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.[3]

---

[1] Ali Nurdi, dkk., *Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2009), 112.
[2] Al-Qur'an, 5:2.
[3] Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2006), 5:2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam memberikan batasan-batasan tolong menolong. Setiap umat Islam diwajibkan hanya melakukan tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa dan larangan tolong menolong dalam hal kejelekan dan kemungkaran. Ajaran saling tolong-menolong terdapat di dalam Al-Quran diantaranya adalah Al-Quran surat Al-'Ashr ayat 1-3:

إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَتَوَاصَوۡاْ إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ لَفِي خُسۡرٍ وَٱلۡعَصۡرِ بِٱلۡحَقِّ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلصَّبۡرِ[4]

Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.[5]

Bahkan ketika Allah mengutus Nabi Musa AS kepada Firaun, maka Nabi Musa meminta kepada Allah supaya Harun bisa membantunya. Nabi Musa berkata yang tertuang dalam al-Quran Surat Al-Qashash ayat 34:

وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفۡصَحُ مِنِّي لِسَانٗا فَأَرۡسِلۡهُ مَعِيَ رِدۡءٗا يُصَدِّقُنِيٓۖ إِنِّيٓ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ[6]

Dan saudaraku Harun dia lebih fasih lidahnya daripadaku, maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan (perkataan) ku, sesungguhnya aku khawatir mereka akan mendustakanku.[7]

Hukum tolong menolong dalam Islam beserta anjurannya secara garis besar adalah sebagai berikut :

---

[4] Al-Qur'an, 103: 1-3.
[5] Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2006), 103:1-3.
[6] Al-Qur'an, 28:34.
[7] Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2006), 28:34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Kewajiban Tolong Menolong

Allah Swt. memerintahkan hamba-hamba-Nya yang mukmin agar saling *ta'āwun* dalam aktivitas kebaikan dan agar meninggalkan kemungkaran. Allah Swt. melarang saling tolong menolong dalam kebatilan dan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan keharaman.[8]

Tolong menolong yang dilandasi kebaikan dan takwa akan membawa kebaikan baik bagi individu dan kelompok juga bagi umat muslim. Kondisi ini kemudian akan menular kepada individu atau kelompok lain dan kemudian saling berlomba-lomba melakukan kebaikan dengan cara tolong menolong antar sesama umat muslim.

2. Konsekuensi Loyalitas Menjadi Muslim

Anjuran tolong menolong dalam kebajikan adalah salah satu bentuk loyalitas kepada agama dan sesama muslim. Sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam surat at-Taubah ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ[9]

> Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.[10]

---

[8] Ibnu Kathir, *Tafsir Ibnu Kathir* (Libanon: Bairut,1999), Juz 2 Hal 7.
[9] Al-Qur'an, 9:71.
[10] Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2006), 9:71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Umat Islam yang memiliki kemampuan wajib menolong saudaranya dari upaya perbuatan zalim dan upaya saling menguatkan dalam menghadapi musibah dalam Islam, maka sesungguhnya hal ini merupakan bentuk pertolongan yang wajib dilakukan kepada sesama muslim.

3. Mendapat Pertolongan Allah Swt.

Dari Abu Hurairah RA berkata, Rasulullah saw bersabda:

وَاللهُ فِى عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِى عَوْنِ أَخِيْهِ

Allah selalu menolong orang selama orang itu selalu menolong saudaranya (sesama muslim). (Hr. Muslim)[11]

Allah Swt. menjanjikan beberapa keutamaan bagi mereka yang menolong saudara-saudaranya. Sebagaimana Hadith yang diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِى الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ فِى عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِى عَوْنِ أَخِيهِ

Barangsiapa yang berusaha melapangkan suatu kesusahan kepada seorang mukmin dari kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah akan melapangkannya dari suatu kesusahan di hari kiamat dan barang siapa yang berusaha memberi kemudahan bagi orang yang kesusahan, maka Allah akan memberi kemudahan baginya di dunia dan akhirat. Barang siapa yang berusaha menutupi kejelekan orang Islam, Allah akan menutupi kejelekannya di dunia dan akhirat. Allah selalu membantu hamba-Nya selama hamba itu menolong sesama saudaranya.(Hr. Muslim)[12]

4. Sebagai Bentuk Taqwa Kepada Allah Swt.

Allah Swt. berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 177:

---

[11] Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Ṣahih Muslim* (Beirut, Lebanon: Dārul Kutub Al-'Ilmiyah Volume 3, 1997), 2699.
[12] Ibid., 2711.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۖ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ[13]

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orangorang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa."[14]

Ayat ini menjelaskan bahwa orang yang bertakwa ialah mereka yang mampu meringankan penderitaan saudaranya dengan berbagai cara seperti mempermudah urusan dan memberikan bantuan bagi mereka yang mengalami kesusahan.

5. Kewajiban Tolong Menolong dalam Mencegah Perbuatan Zalim

Nabi Muhammad saw. bersabda:

انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا نَنْصُرُهُ مَظْلُومًا فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ ظَالِمًا قَالَ تَأْخُذُ فَوْقَ يَدَيْهِ

Bantulah saudaramu, baik dalam keadaan sedang berbuat zhalim atau sedang teraniaya. Ada yang bertanya: "Wahai Rasulullah, kami akan menolong orang yang teraniaya. Bagaimana menolong orang yang sedang berbuat zhalim?" Beliau menjawab: "Dengan menghalanginya melakukan kezhaliman. Itulah bentuk bantuanmu kepadanya." (Hr. al-Bukhari)[15]

---

[13] Al-Qur'an, 2: 177.
[14] Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2006), 2:177.
[15] Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, *Ṣahih Bukhari* (Beirut, Lebanon: Dār Al-Fikr Volume 19, 1998), 2998.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai sesama muslim dapat berperan secara aktif dalam membantu dan menolong saudara lainnya yang terjebak pada perbuatan zalim. Dalam hadith lain, dari Abu Mas'ud RA berkata, Nabi Muhammad saw. bersabda:

مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ

> Orang yang menunjukkan (sesama) kepada kebaikan, ia bagaikan mengerjakannya. (Hr. Muslim)[16]

Para ulama mengklasifikasikan tolong-menolong menjadi empat macam. Pembagian ini berdasarkan jenis tolong menolong antar dimensi manusia, yaitu kehidupan sebelum meninggal dan setelah meninggal. Berikut adalah keempat macam tersebut:

Pertama, tolong menolong antar sesama orang yang masih hidup. Banyak orang yang saling membantu baik berupa tenaga, pikiran, dan harta. Tolong menolong seperti ini sifatnya bernilai ibadah jika diniatkan tulus karena Allah Swt. dan Allah Swt. akan memberikan pahala kepadanya di akhirat nanti. Nabi Muhammad saw. bersabda:

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِى الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ فِى عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِى عَوْنِ أَخِيهِ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ

[16] Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Ṣahih Muslim* (Beirut, Lebanon: Dārul Kutub Al-'Ilmiyah Volume 3, 1997), 1893.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan niscaya akan Allah mudahkan baginya di dunia dan akhirat. Siapa yang menutupi seorang muslim Allah akan tutupkan aibnya di dunia dan akhirat. Allah selalu menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah untuk membaca kitab-kitab Allah dan mempelajarinya di antara mereka, niscaya akan diturunkan kepada mereka ketenangan dan dilimpahkan kepada mereka rahmat, dan mereka dikelilingi malaikat serta Allah sebut-sebut mereka kepada makhluk disisi-Nya. Siapa yang lambat amalnya, maka bagusnya nasab tidak dapat mengejar ketertinggalan amal. (Hr. Muslim)[17]

Kedua, tolong menolong orang hidup kepada orang meninggal. Orang yang ada di dunia dapat menolong orang yang telah meninggal dengan cara mendoakannya. Doa orang hidup kepada orang mati dapat memberikan manfaat.

Di dalam al-Qur'an juga disebutkan dalam surat al-Hashr ayat 10:

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ[18]

> Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshor), mereka berdoa: "Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Rabb kami, Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang."(Qs al-Hashr: 10)[19]

Ayat ini berkenaan mengenai doa orang-orang mukmin setelah masa para sahabat hingga hari kiamat kepada orang-orang yang telah mendahului mereka. Oleh karena itu, segala bentuk kebaikan yang dilakukan orang hidup kepada orang

---

[17] Ibid., 2699.
[18] Al-Qur'an, 59:10.
[19] Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2006), 59:10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meninggal, seperti doa ampunan, sedekah, haji, dan lain sebagainya, akan sampai dan bermanfaat untuk orang meninggal tersebut.[20]

Ketiga, tolong menolong orang meninggal kepada orang yang masih hidup. Dikisahkan dalam surat al-kahfi, bahwa Nabi Khidzir dan Nabi Musa diperintahkan Allah Swt. untuk menegakkan dinding rumah yang miring. Rumah tersebut dimiliki oleh dua anak yatim, dibawahnya terdapat harta karun yang berisi emas dan perak. Mereka dijaga oleh Allah Swt. hingga dewasa sehingga dapat memiliki kekuatan untuk mengeluarkan harta simpanan tersebut. Allah Swt. menjaga mereka dan rumah mereka karena berkah dari kakek buyut kedua anak tersebut. Beberapa ahli tafsir mengatakan bahwa kakek buyut mereka adalah tujuh keturunan ke atas dan melalui jalur ibu. Berkat kesalehan yang dimiliki kakek buyut nya itu, Allah Swt. memerintahkan dua seorang nabi untuk menjaga mereka.

Cerita di atas menunjukkan bahwa orang yang telah meninggal dunia masih dapat memintakan ampunan kepada orang yang masih hidup. Maka tidak heran jika banyak orang yang bertawasul dan istighosah kepada para nabi dan orang-orang sholih, karena mereka dapat memintakan ampunan dan memberikan manfaat kepada orang yang masih hidup.[21]

Keempat, tolong menolong sesama orang yang meninggal. Pertolongan seperti ini disebut sebagai *shafā'at*. Nabi Muhammad saw. bersabda:

لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ وَإِنِّى اخْتَبَأْتُ دَعْوَت
شَفَاعَةً لأُمَّتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَهِىَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِى

[20] Jalaluddin Al-Suyuti, Muhammad bin Ahmad Mahali dan Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar, *Tafsīr Jalalain* (Indonesia: al-Haramain Jaya, Cet 6, 2008), 157.
[21] Ibid, 265.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا

Setiap Nabi mempunyai doa yang mustajabah, maka setiap Nabi doanya dikabulkan segera, sedangkan saya menyimpan doaku untuk memberikan shafaat kepada umatku di hari kiamat. Shafaat itu insha Allah diperoleh umatku yang meninggal tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. (Hr. Ahmad)[22]

Dalam hadith yang lain, dari Ali bin Abi Thalib berkata: Nabi Muhammad saw. bersabda:

مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَاسْتَظْهَرَهُ، فَأَحَلَّ حَلاَلَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، أَدْخَلَهُ اللَّهُ بِهِ الْجَنَّةَ، وَشَفَّعَهُ فِي عَشْرَةٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ

Barangsiapa membaca Al-Quran dan menghapalnya, dan menghalalkan apa yang dihalalkannya serta mengharamkan apa yang diharamkannya, maka Allah Swt. akan memasukannya ke surga dan akan menerima shafaatnya untuk sepuluh orang keluarganya yang wajib masuk neraka. (HR Ahmad)[23]

Bahkan, beberapa ulama mengatakan bahwa orang yang dikuburkan berdekatan dengan orang sholih, akan mendapatkan manfaat berkat orang sholih tersebut. Dikisahkan Umar bin Khattab RA pernah meminta izin kepada ‘Aishah RA untuk dikuburkan berdekatan dengan Rasulullah saw. dan Abu Bakar RA. Siti ‘Aishah pada saat itu merasa sedikit keberatan. Beliau mengatakan “Wahai Umar, sesungguhnya aku juga ingin dikuburkan berdekatan dengan pusara Nabi Muhammad saw. Namun ketika engkau menginginkannya, aku mengizinkannya, wahai amirul mukminin.” Seketika itu, Umar sangat kegirangan dan gembira atas izin yang diberikan oleh Siti Aishah RA. Beliau merasa mendapatkan

[22] Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal al-Shaibani al-Dhuhli, *Musnad Ahmad* (Mesir: Dār al-Hadith Volume 16, 1998), 1761.
[23] Ibid., 2160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keberuntungan yang agung ketika beliau dikuburkan disamping Rasulullah saw. dan Abu Bakar RA.[24]

Aktivitas tolong menolong dalam kebaikan akan menimbulkan hubungan timbal balik yang positif. Di sisi lain, tolong menolong merupakan manifestasi dari keteraturan sosial. Selain itu ada keutamaan yang harus diketahui oleh umat manusia. Keutamaan membantu orang lain adalah sebagai berikut:

Pertama, akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berperang membela kedaulatan agama. Sabda Nabi:

مَنْ مَشٰى فِى عَوْنِ اَخِيْهِ وَمَنْفَعَتِهِ فَلَهُ ثَوَابُ الْمُجَاهِدِينَ فِى سَبِيْلِ اللهِ.

> Barang siapa yang berjalan dalam rangka menolong dan memberikan manfaat kepada saudaranya maka ia mendapatkan pahala seperti pahalanya Mujahidin fi sabilillah. (HR Ahmad)[25]

Kedua, mendapatkan pembebasan dari siksa neraka dan sifat kemunafikan. Seperti sabda Nabi Muhammad saw.:

مَنْ سَعٰى لِاَخِيْهِ الْمُسْلِمِ فِى حَاجَةٍ فَقُضِيَتْ لَهُ اَوْ لَمْ تَقْضِ غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَاَخَّرَ وَكَتَبَ لَهُ بَرَاءَتَانِ, بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ

> Barang siapa yang berjalan dalam rangka membantu kebutuhan saudaranya yang muslim baik kebutuhan/hajatnya terlaksana maupun tidak terlaksana maka Allah mengampuni dosa-dosa yang terdahulu maupun yang akan datang, dan Allah mencatat baginya dua pembebasan, yaitu pembebasan dari neraka dan pembebasan dari nifaq. (HR Ahmad)[26]

Ketiga, setiap langkah dibalas dengan tujuh puluh kebaikan dan dijauhkan dari tujuh puluh kejelekan. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad saw.:

---

[24] Al-Ghazali, *Mukāshafah al-Qulūb* (Indonesia: Al-Haromain, 1998), 191.
[25] Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal al-Shaibani al-Dhuhli, *Musnad Ahmad* (Mesir: Dār al-Hadith Volume 16, 1998), 1651.
[26] Ibid., 1661.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مَنْ مَشٰى فِى حَاجَةِ اَخِيْهِ الْمُسْلِمِ كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلّ خُطْوَةٍ سَبْعِينَ خَسَنَة وَكَفَرَ عَنْهُ سَبْعِيْنَ سَيّاءة

Barang siapa yang berjalan dalam rangka memenuhi hajat saudaranya yang muslim maka setiap satu langkah akan dibalas dengan tujuh puluh kebaikan dan dijauhkan dari tujuh puluh kejelekan. (HR Ahmad)[27]

Keempat, dosa-dosanya dihapus seperti bayi yang baru lahir, seperti sabda Nabi Muhammad saw.:

فَاِنْ قُضِيَتْ حَاجَتُهُ عَلى يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوْبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ اُمُّهُ.

Jika ia melaksanakan hajat (saudaranya) maka ia keluar dalam keadaan bersih dari dosa-dosa seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. (HR Ahmad)[28]

Kelima, jika ia meninggal dalam keadaan ia membantu orang lain maka ia masuk surga tanpa hitungan amal. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad saw.:

فَاِنْ مَاتَ فِى خِلَال ذٰلِكَ دَخَلَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ.

Maka jika ia meninggal dalam keadaan (membantu saudaranya) tersebut maka ia masuk surga tanpa hisab. (HR Ahmad)[29]

Tradisi *ta'āwun* memiliki potensi besar dalam membangun ekonomi umat. Masyarakat kurang mampu akan dibantu oleh masyarakat mampu. Masyarakat yang kelebihan harta akan menyalurkan sebagian hartanya kepada yang membutuhkan. Suatu negeri akan terbantukan dalam mensejahterakan rakyatnya

[27] Ibid,. 1992.
[28] Ibid,. 1671.
[29] Ibid,. 1682.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan manifestasi perilaku *Ta'āwun*. Oleh karena itu, sikap *ta'āwun* harus menjadi sikap fundamental dalam setiap diri manusia.

Islam mengatur hubungan antar sesama manusia, dengan pola interaksi yang mengedepankan nilai-nilai luhur, sehingga terlahir relasi yang baik dan harmonis. Nabi Muhammad saw. senang dan bersemangat untuk menolong orang lain. Tidak ada suatu kebaikan melainkan telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw. dan tidak ada suatu kejelekan pun melainkan telah diperingatkan olehnya. Dari Abu Hurairah RA beliau berkata: bersabda Nabi Muhammad saw. :

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِيْ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَ اللَّهُ فِيْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَاكَانَ الْعَبْدُ فِيْ عَوْنِ أَخِيْهِ

Barangsiapa yang melepaskan dari seorang mu'min suatu kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia maka Allah ta'ala akan melepaskan darinya kesusahan dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Dan barangsiapa yang meringankan atas seorang yang kesulitan maka Allah ta'ala akan memudahkan atasnya didunia dan diakhirat. Dan barangsiapa yang menutup (aib) seorang muslim maka Allah ta'ala akan menutup (aibnya) di dunia dan di akhirat. Dan Allah ta'ala akan menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. (Hr. Muslim)[30]

Islam menganjurkan untuk saling tolong menolong diantara sesama manusia. Dan dengan tolong menolong ini akan terjalin tali persaudaraan yang kokoh.[31]

---

[30] Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Ṣahih Muslim* (Beirut, Lebanon: Dārul Kutub Al-'Ilmiyah Volume 3, 1997), 2541.
[31] Muhammad Nawawi al-Bantani, *Nihāyah al-Zayn* (Indonesia: Dār Ihta' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1999), 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Hukum Akad *Qarḍ*

Konsep utang piutang dalam Islam pada dasarnya adalah untuk memberikan kemudahan bagi orang yang sedang kesulitan dan kesusahan. Dalam ekonomi Islam, hukum transaksi utang piutang adalah *Jaiz* atau diperbolehkan, namun Islam mengatur tata cara utang piutang tersebut secara sistematis. Fluktuasi keadaan ekonomi terkadang memaksa seseorang untuk meminjam uang. Pengajuan pinjaman tersebut biasanya beragam, mulai dari lembaga keuangan resmi seperti perbankan atau pun yang berdimensi online. Namun, ada juga beberapa kalangan yang lebih memilih untuk meminjam pada sahabat dan saudara. Bukan tanpa alasan, pinjaman tersebut tentu tanpa bunga dan agunan apa pun. Berdasarkan saling percaya, pinjaman tentu akan diberikan.

1. Pengertian *Qarḍ*

Qarḍ secara etimologi merupakan bentuk masdar dari *qaraḍa ash-shai'-yaqriḍuhu*, yang berarti dia memutuskanya.

الْقَرْضُ بِفَتْحِ الْقَافِ وقد تكسر، وَأَصْلُهُ فِي اللُّغَةِ: الْقَطْعُ.

Qarḍ adalah bentuk masdar yang berarti memutus. Dikatakan *qaraḍtu ash-shai'a bil-miqraḍ,* aku memutus sesuatu dengan gunting. *Qarḍ* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.[32]

Adapun *qarḍ* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.[33] Dalam definisi *Qarḍ* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat

---

[32] Abdul Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Alā Madhāhib al-'Arba'ah Juz 2*, (Libanon, Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 2003), hal. 303 maktabah shamilah.
[33] Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, dkk. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, terj. Miftahul Khair, (Cet. 1; Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), hal. 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditagih atau diminta kembali. Dalam literature fikih, *qarḍ* dikategorikan dalam '*aqad taṭawwu'i* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersil.[34]

Menurut ulama Hanafiyah:

الْقَرْضُ هُوَ مَا تُعْطِيْهِ مِنْ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِتَتَقَاضَاهُ ،أَوْ بِعِبَارَةٍ أُخْرَى هُوَ عَقْدٌ مُخْصُوصٌ يَرُدُّ عَلَى دَفْعِ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِأَخَرَلِيَرُدَّ مِثْلَهُ

Qarḍ adalah harta yang diberikan seseorang dari harta mitsil (yang memiliki perumpamaan) untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, qaradh adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta *(mal mitsil)* kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.[35]

Sayyid Sabiq memberikan definisi *qarḍ* sebagai berikut:

الْقَرْضُ هُوَ الْمَالُ الَّذِيْ يُعْطِيْهِ الْمُقْرِضُ لِلْمُقْتَرِضُ لِيَرُدَّ مِثْلَهُ إِلَيْهِ عِنْدَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ

Qarḍ adalah harta yang diberikan oleh pemberi hutang (muqrid) kepada penerima utang (muqtarid) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (muqridh) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.[36]

Hanabilah memberikan definisi *qarḍ* sebagai berikut:

اَلْقَرْضُ دَفْعُ مَالٍ لِمَنْ يَنْتَفِعُ بِهِ وَيَرُدُّ بَدَلَه

Qarḍ adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan kemudian mengembalikan penggantinya.[37]

---

[34] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 178.
[35] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), 273.
[36] Sayid sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Cet. 3; Beirut: Dar Al-Fikr, 1977), juz 3, 128.
[37] Mushtafa Al-Babiy Al-Halabiy, *Al-Muamalat al-maddiyah wa al-adabiyyah*, terj. (Mesir: Ali Fikri, 1356H), 346.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun pendapat Shafi'iyah adalah sebagai berikut:

اَلشَّا فِعِيَّةُ قَالُوْا: اَلْقَرْضُ يُطْلَقُ شَرْعًا بِمَعْنَى الشَّيْءِالْمُقْرَض

Shafi'iyah berpendapat bahwa qaradh dalam istilah shara' diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan).[38]

2. Landasan Hukum *Qarḍ*

Dasar dishari'atkannya *qarḍ* (utang piutang) adalah al-qur'an, hadith, dan ijma':

a. Dasar dari al-Qur'an adalah firman Allah Swt.:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًاحَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيْرَةً

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada allah pinjaman yang baik (menafkahkan harta di jalan allah), maka allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. (Q.S Al-Baqarah :245)[39]

Allah Swt. menyerupakan berbuat amal salih dan memberi *infaq fi sabilillah* dengan harta yang dipinjamkan. Dan menyerupakan pembalasannya yang berlipat ganda dengan pembayaran hutang. Amal kebaikan disebut pinjaman (hutang) karena orang yang berbuat baik akan mendapatkan gantinya sehingga menyerupai orang yang menghutangkan sesuatu agar mendapat gantinya.[40]

b. Dasar dari hadith Nabi Muhammad saw.:

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ : مَامِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ اِلَّا كَانَ كَصَدَ قَةٍ مَرَّةً (رواه ابن ماجه وابن حبان)

[38] Ibid, 360.
[39] Al-Quran, 2:245.
[40] Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari Ibn Mas'ud bahwa Rasulullah saw., bersabda, "tidak ada seorang muslim yang menukarkan kepada seorang muslim *qarḍ* dua kali, maka seperti sedekah sekali." (Hr. Ibn Majah dan Ibn Hibban)[41]

c. Dasar dari Ijma'

Kaum muslimin sepakat bahwa *qarḍ* dibolehkan dalam Islam. Hukum *qarḍ* adalah dianjurkan *(mandhub)* bagi *muqriḍ* dan mubah bagi *muqtariḍ*, berdasarkan hadith diatas.

3. Hukum *Qarḍ*

Hukum *qarḍ* (utang piutang) mengikuti hukum *taklifi*: terkadang *mubah*, *sunnah, makruh, haram* bahkan terkadang ada yang wajib sesuai dengan cara mempraktekannya karena hukum *wasilah* itu mengikuti hukum tujuan.

Jika orang yang berhutang adalah orang yang mempunyai kebutuhan sangat mendesak, sedangkan orang yang dihutangi orang kaya, maka orang yang kaya itu wajib memberinya hutang.

Jika pemberi hutang mengetahui bahwa penghutang akan menggunakan uangnya untuk berbuat maksiat atau perbuatan yang makruh, maka hukum memberi hutang juga haram atau makruh sesuai dengan kondisinya.

Jika seorang yang berhutang bukan karena adanya kebutuhan yang mendesak, tetapi untuk menambah modal perdagangannya karena berambisi mendapat keuntungan yang besar, maka hukum memberi hutang kepadanya adalah mubah.

[41] Wahbah Az-zuhaili, *Al-Fiq al-Islami wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Cet: 1. (Jakarta: Gema Insani, 2011). Jilid 4, 720.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seseorang boleh berhutang jika dirinya yakin dapat membayar, seperti mempunyai harta yang dapat diharapkan dan mempunyai niat menggunakannya untuk membayar hutangnya. Jika tidak ada maka tidak boleh .

Seseorang wajib berhutang jika dalam kondisi terpaksa dalam rangka menghindarkan diri dari bahaya, seperti untuk membeli makanan agar dirinya tertolong dari kelaparan.[42]

4. Rukun dan Sharat *Qarḍ*

Rukun *qarḍ* (utang piutang) ada tiga, yaitu (1) *shighah,* (2) *'aqidain* artinya dua pihak yang melakukan transaksi, dan (3) harta yang dihutangkan.

Penjelasan rukun-rukun tersebut beserta sharat-sharatnya adalah sebagai berikut:

a. Shighah

Yang dimaksud *shighah* adalah *ijab* dan *qabul*. Tidak ada perbedaan dikalangan *fuqaha'* bahwa ijab itu sah dengan lafal hutang dan dengan semua lafaz yang menunjukkan maknanya, seperti kata, "aku memberimu hutang" atau "aku menghutangimu".

Demikian pula *qabul* sah dengan semua lafal yang menunjukkan kerelaan, seperti "aku berhutang" atau "aku menerima" atau "aku ridha" dan lain sebagainya.

[42]Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), 157-158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. 'Aqidain

Yang dimaksud dengan *'aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi hutang dan penghutang. Keduanya mempunyai beberapa sharat berikut:

1) Sharat-sharat bagi pemberi hutang

Para ahli fikih sepakat bahwa syarat bagi pemberi hutang adalah termasuk ahli *tabarru'* (orang yang boleh memberikan derma), yakni merdeka, baligh, berakal sehat, dan pandai (*rashid*, dapat membedakan yang baik dan yang buruk). Mereka berargumentasi bahwa utang piutang adalah transaksi *irfaq* (memberi manfaat). Oleh karenanya tidak sah kecuali dilakukan oleh orang yang sah amal kebaikannya, seperti shadaqah.

Shafi'iyyah berargumentasi bahwa *qarḍ* (utang piutang) mengandung *tabarru'* (pemberian derma), bukan merupakan transaksi *irfaq* (memberi manfaat).

Shafi'iyah menyebutkan bahwa *ahliyah* (kecakapan, keahlian) memberi derma harus dengan kerelaan, bukan dengan paksaan. Tidak sah berhutang kepada orang yang dipaksa tanpa alasan yang benar. Jika paksaan itu ada alasan yang haq. Seperti jika seseorang harus berutang dalam keadaan terpaksa, maka sah berhutang dengan memaksa.

Hanafiyah mengkritisi syarat *ahliyah at-tabarru'* (kecakapan menderma) bagi pemberi hutang bahwa tidak sah seorang ayah atau pemberi wasiat menghutangkan harta anak kecil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hanabilah mengkritisi syarat *ahliyah at-tabarru'* (kecakapan menderma) bagi pemberi hutang bahwa seorang wali anak yatim tidak boleh menghutangkan harta anak yatim itu dan nazhir (pengelola) wakaf tidak boleh menghutangkan harta wakaf.

Shafi'iyah merinci permasalahan tersebut. Mereka berpendapat bahwa seorang wali tidak boleh menghutangkan harta orang yang dibawah perwaliannya kecuali dalam keadaan darurat jika tidak ada hakim. Adapun bagi hakim boleh menghutangkannya meskipun bukan dalam kondisi darurat.

2) Sharat bagi penghutang

Shafi'iyah mensharatkan penghutang termasuk kategori orang yang mempunyai *ahliyah al-mu'amalah* (kelayakan melakukan transaksi) bukan *ahliyah at-tabarru'* (kecakapan menderma). Adapun kalangan hanafiyah mensyaratkan penghutang mempunyai *ahliyah at-tasharrufat* (kelayakan memberikan harta) secara lisan, yakni merdeka, baligh, dan berakal sehat.

Hanabilah mensyaratkan penghutang mampu menanggung karena hutang tidak ada kecuali dalam tanggungan. Misalnya, tidak sah memberi hutang kepada masjid, sekolah, atau *ribath* (berjaga diperbatasan dengan musuh) karena semua ini tidak mempunyai potensi menanggung.

c. Harta yang dihutangkan

Rukun yang ketiga ini mempunyai beberapa syarat berikut:

Pertama, Harta yang dihutangkan berupa harta yang ada padanannya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbeda yang megakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat di takar, ditimbang, ditahan, dan dihitung.

Tidak boleh menghutangkan harta yang nilainya satu sama lain dalam satu jenis berbeda-beda. Yang perbedaan itu mempengaruhi harga, seperti hewan, pekarangan dan lain sebagainya. Hal ini karena tidak ada cara untuk mengembalikan barang dan tidak ada cara mengembalikan harga sehingga dapat menyebabkan perselisihan karena perbedaan harga dan taksiran nilainya. Demikian ini pendapat kalangan **hanafiyah**.

Malikiyyah dan **Shafi'iyyah**, menurut pendapat yang paling benar di kalangan mereka, menyatakan bahwa boleh menghutangkan harta yang ada padanya. Bahkan, semua barang yang boleh ditransaksikan dengan cara salam, baik berupa hewan maupun lainnya, yakni semua yang boleh diperjual belikan dan dapat dijelaskan sifat-sifatnya meskipun harta itu berupa sesuatu yang berubah-ubah harganya. Mereka berargumentasi bahwa nabi Muhammad saw. pernah berhutang unta muda sehingga masalah ini diqiaskan dengannya.

Tidak boleh menghutangkan sesuatu yang tidak boleh diperjualbelikan dengan cara salam, yakni sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan sifat, seperti permata dan lain sebagainya.

Hanya saja, **Shafi'iyyah** mengecualikan sesuatu yang tidak boleh dijual dengan salam, yakni hutang roti dengan timbangan karena adanya kebutuhan dan toleransi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hanabilah berpendapat bahwa boleh menghutangkan semua benda yang boleh dijual, baik yang ada padanannya maupun yang berubah-ubah harganya, baik yang dapat djelaskan dengan sifat maupun tidak.[43]

Kedua, Harta yang dihutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah menghutangkan manfaat (jasa). Ini merupakan pendapat kalangan **Mazhab Hanafiyyah** dan **Hanabilah.** Berbeda dengan kalangan **shafi'iyyah** dan **malikiyyah**, mereka tidak mensharatkan harta yang dihutangkan berupa benda sehingga boleh saja menghutangkan manfaat (jasa) yang dapat dijelaskan dengan sifat. Hal ini karena bagi mereka semua yang boleh diperjualbelikan dengan cara salam boleh dihutangkan, sedangkan bagi mereka salam boleh pada manfaat (jasa). Seperti halnya benda pada umumnya.

Pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyyah dan ahli ilmu lainnya adalah bolehnya menghutangkan manfaat (jasa).

Ketiga, Harta yang dihutangkan diketahui. Syarat ini tidak dipertentangkan oleh ahli fikih karena dengan demikian penghutang dapat membayar hutangnya dengan harta semisalnya (yang sama).

Syarat ketiga ini mencakup dua hal, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya. Demikian ini agar mudah membayarnya. Jika utang piutang tidak mempunyai sharat ketiga ini, maka tidak sah.[44]

---

[43] Ibid., 141-147.
[44] Ibid, 159-164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Waktu dan Tempat Pengembalian *Qarḍ*

   Para ulama empat mazhab telah sepakat bahwa pengembalian barang pinjaman hendaknya di tempat dimana akad *qarḍ* itu dilaksanakan. Dan boleh juga di tempat mana saja, apabila tidak membutuhkan biaya kendaraan, bekal dan terdapat jaminan keamanan. Apabila semua itu diperlukan, maka bukan sebuah keharusan bagi pemberi pinjaman untuk menerimanya[45]

   Menurut ulama selain Malikiyah, waktu pengembalian harta pengganti adalah kapan saja terserah kehendak pemberi pinjaman, setelah peminjam menerima pinjamannya. Karena *qarḍ* merupakan akad yang tidak mengenal batas waktu. Sedangkan menurut Malikiyah, waktu pengembalian itu adalah ketika sampai pada batas waktu pembayaran yang sudah ditentukan diawal. Karena mereka berpendapat bahwa *qarḍ* bisa dibatasi dengan waktu.

6. Harta yang harus dikembalikan

   Para ulama sepakat bahwa wajib hukumnya bagi peminjam untuk mengembalikan harta semisal apabila ia meminjam harta *mitsli*, dan mengembalikan harta semisal dengan bentuknya (dalam pandangan ulama selain Hanafiyah) bila pinjamannya adalah harta *qimiy,* seperti mengembalikan kambing yang ciri-cirinya mirip dengan domba yang dipinjam.[46]

---

[45] Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Cet: 1; Jakarta: Gema Insani, 2011) Jilid 5, 378.
[46] Ibid., Jilid 5, 379.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Atas dasar itu, ulama hanafiyah tetap mewajibkan mengembalikan harta *qimiy* sesuai dengan apa yang sebelumnya dipinjam.

7. Hikmah disyariatkan *Qarḍ*

Hikmah disyariatkannya *Qarḍ* dapat dilihat dari dua sisi, sisi pertama dari orang yang berhutang (*muqtaridh*) yaitu membantu mereka yang membutuhkan, dan sisi kedua adalah dari orang yang yang memberi hutang (*muqridh*) yaitu dapat menumbuhkan jiwa menolong orang lain, menghaluskan perasaan sehingga peka terhadap kesulitan yang dialami oleh orang lain.[47]

Adapun hikmah lain disyariatkannya *Qarḍ* (utang piutang) adalah:

a. Memudahkan kepada manusia (التَيْسِيْرُ عَلَى النَّاسِ).

b. Belas kasih dan kasih sayang terhadap mereka (الرفْقُ والرَحْمَةُ بهِمْ).

c. Perbuatan yang membuka lebar-lebar (menguraikan) kesulitan yang mereka hadapi (العَمَلُ عَلَى تَفْرِيْجِ مَتَاعِبِهِمْ).

d. Mendatangkan kemaslahatan (قَضَاء مَصَالِحِهِم).[48]

8. Problematika terkait *Qarḍ* pada masa sekarang

Para Ulama Fiqh sepakat bahwa akad *qarḍ* dikategorikan sebagai akad *ta'āwun* (akad saling tolong menolong), bukan transaksi komersil.[49]

Jika dengan pinjaman ini berinisiatif untuk mengembalikan lebih dari pinjaman pokok, maka sah untuk menerima, selama kelebihan tersebut tidak diperjanjikan di depan. Bahkan jika terjadi hal yang demikian, maka

[47] Ibid., Jilid 5, 391.
[48] Ibid., Jilid 5, 402.
[49] Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Cet. 1; Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hal tersebut merupakan wujud dari penerapan hadith Rasulullah saw. berikut ini:

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنٌّ مِنَ الإِبِلِ، فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوهُ، فَطَلَبُوا سِنَّهُ، فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلَّا سِنًا فَوْقَهَا، فَقَالَ: أَعْطُوهُ، فَقَالَ: أَوْفَيْتَنِي وَفَى اللَّهُ بِكَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً (رواه البخاري)

Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim dari Sufyan dari Salamah dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Ada seorang laki-laki pernah dijanjikan seekor anak unta oleh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu orang itu datang kepada Beliau untuk menagihnya. Maka Beliau shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah". Maka orang-orang mencari anak unta namun mereka tidak mendapatkannya kecuali anak unta yang lebih tua umurnya, maka Beliau bersabda: "Berikanlah kepadanya". Orang itu berkata: "Anda telah memberikannya kepadaku semoga Allah membalas anda". Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya yang terbaik diantara kalian adalah siapa yang paling baik menunaikan janji. (HR Bukhari)[50]

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اسْتَقْرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنًا فَأَعْطَاهُ سِنًا خَيْرًا مِنْ سِنِّهِ وَقَالَ خِيَارُكُمْ أَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً. (رواه البخاري)

Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib, telah menceritakan kepada kami Waki' dari Ali bin Shalih dari Salamah bin Kuhail dari Abu Salamah dari Abu Hurairah ia berkata; “Rasulullah saw. meminjam (berhutang) kepada seseorang seekor unta yang sudah berumur tertentu. Kemudian beliau mengembalikan pinjaman tersebut dengan unta yang telah berumur yang lebih baik dari yang beliau pinjam. Dan beliau berkata, sebaik-baik kamu adalah mereka yang mengembalikan pinjamannya dengan sesuatu yang lebih baik (dari yang dipinjam).[51]

---

[50] Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari, *Ṣahih al-Bukhari,* (Cet.1; Dar Thuq Al-Najah, 1422 H),2393.
[51] Ibid, 1316.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Sebagai sumber pertama agama Islam, Al-Qur'an mengandung berbagai ajaran. Ulama membagi kandungan Al-Qur'an dalam tiga bagian besar, yaitu aqidah, akhlaq dan shariat. Al-Qur'an tidak membuat aturan yang terperinci tentang ibadah dan muamalah. Ia hanya mengandung dasar-dasar atau prinsip-prinsip bagi berbagai masalah hukum dalam Islam. Bertitik tolak dari dasar atau prinsip ini, Nabi Muhammad saw., menjelaskan melalui berbagai hadithnya. Kedua sumber inilah (Al-Qur'an dan Hadith) yang kemudian dijadikan pijakan ulama dalam mengembangkan hukum Islam, terutama dalam bidang muamalah.

Maqāṣid al-Sharī'ah terdiri dari dua kata, yakni *'Maqāṣid'* dan *'Sharī'ah'*. *Maqāṣid* adalah bentuk jamak dari kata مقصد yang terambil *(mushtaq)* dari fi'il قصد yang menurut bahasa memiliki beberapa arti,[52] diantaranya:

Pertama, *Istiqāmah al-Tarīq*, seperti dalam firman Allah Swt. dalam Surat Al-Nahl Ayat 9:

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ ۚ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ[53]

> Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok. Dan jikalau Dia menghendaki, tentulah Dia memimpin kalian (kepada jalan yang benar).[54]

Kedua, *Al-'Adl* (keadilan), yaitu menengahi di antara dua bagian. Firman Allah Swt. dalam Surat al-Fatir ayat 32:

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۖ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ[55]

---

[52] Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab* (Kairo: Dar al-Ma'arif, Jilid V, 1998), 3642.
[53] Al-Qur'an, 16:9.
[54] Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2006), 16:9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Kemudian Kitab itu Kami wariskan kepada orang-orang yang Kami pilih di antara hamba-hamba Kami, lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri dan di antara mereka ada yang pertengahan dan diantara mereka ada (pula) yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar.[56]

Ketiga, *Al-I'tiṣam wa al-i'timad* (mencari perlindungan dan kepercayaan).[57]

Kata "*Sharī'ah*", menurut bahasa berarti *al-'uṭbah* (lekuk-liku lembah), *al-'aṭabah* (ambang pintu dan tangga), *maurid al-sharibah* (jalan tempat peminum cari air atau sumber mata air), dan *al-tarīqah al-mustaqīmah* (jalan yang lurus).[58]

1. Pengertian *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Para ulama usul fikih memberikan defenisi terkait *Maqāṣid al-Sharī'ah*:

Pertama, Imam al-Amidi dalam al-Ihkam memberikan keterangan bahwa sesungguhnya tujuan dishariatkannya hukum adalah untuk mencapai manfaat dan menghindari kemudaratan atau gabungan keduanya.[59]

Kedua, Tahir Ibn 'Ashur memberikan defenisi terkait *Maqāṣid al-Sharī'ah* adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang diinginkan oleh Tuhan pada segala kondisi *tashri'*, keinginan tersebut tidak hanya terbatas pada satu macam hukum shariat, tetapi semua bentuk hukum shariah yang tujuan dan maknanya termasuk di dalamnya. Juga termasuk makna-makna hukum yang tidak terekam

---

[55] Al-Qur'an, 35:32.
[56] Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2006), 35:32.
[57] Yusuf Ahmad Muhammad al-Badawi, *Maqāṣid al-Sharī'ah 'Inda Ibn Taimiyyah* (Yordania: Dar al-Nafais, 1996), 44.
[58] Sha'ban Muhammad Isma'il, *al-Tashri' al-Islam; Masādiruh wa Atwāruh* (Mesir: Maktabah al-Nahdah al-Misriyyah, 1985), 7.
[59] 'Ali ibn Muhammad Al-Amidi, *Al-Ihkām fi Usl al-Ahkām* (Kairo: Dar al-Sami'i, Jilid 3, 1998), 271.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam berbagai macam hukum, akan tetapi terekam dalam bentuk-bentuk yang lain.[60]

Ketiga, Yusuf al-Qaradawi mendefenisikan *Maqāṣid al-Sharī'ah* bahwa tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh nash-nash baik berupa perintah, larangan serta *ibāhāt* (kebolehan). Tujuan itu ingin mengarahkan hukum-hukum yang bersifat *juz'iyyah* (parsial) pada seluruh aspek kehidupan *mukallaf*.[61]

Keempat, Al-Shatibi mendefenisikannya adalah bahwa *shāri'* (Allah Swt.) telah menentukan shariat untuk menegakkan kemaslahatan akhirat dan kemaslahatan dunia.[62] Sebenarnya Al-Shatibi tidak mengambil perhatian utuk mendefinisikan *Maqāṣid* dalam bentuk *jāmi' māni'* dan terbatas. Akan tetapi, ia hanya memperkenalkan *Maqāṣid al-Sharī'ah* lewat penjabaran teori-teorinya yang meluas. Lebih jauh, ia menyatakan bahwa tidak satupun hukum Allah Swt. yang tidak mempunyai tujuan, karena hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan membebankan sesuatu yang tidak dilaksanakan. Kemaslahatan disini diartikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut rezeki manusia, pemenuhan penghidupan manusia, dan perolehan apa saja yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya, dalam pengertian yang mutlak.

Berdasarkan dari beberapa definisi tersebut, *Maqāṣid al-Sharī'ah* berarti tujuan Allah Swt. dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw.

---

[60] Muhammad al-Tahir Ibn 'Ashur, *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islamiyyah* (Kairo: Dar al-Nafais, Cet. II, 2001), 199.
[61] Yusuf al-Qardawi, *Dirāsah fi Fiqh Maqāṣid al-Sharī'ah; baina al- Maqāṣid al-Kulliyah wa al-Nuṣūṣ al-Juz'iyyah* (Kairo: Dar al-Shurūq, 2006), 20.
[62] Abu Ishaq al-Al-Shatibi, *Al-Muwāfaqāt fi Usul al-Sharī'ah,* (Kairo: Dar al-Taufiqiyyah, juz 1, 2003), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.

Imam Al-Shatibi menjelaskan ada 5 (lima) bentuk *Maqāṣid al-Sharī'ah* atau yang disebut dengan *kulliyāh al-khamsah* (lima prinsip umum). Kelima *Maqāṣid al-Sharī'ah* tersebut yaitu:

Pertama, Hifẓu al-dīn (melindungi agama), dalam konteks ini, agama tidak pernah melakukan pemaksaan kehendak. Shari'ah Islam menjaga kebebasan berkeyakinan dan beribadah, tidak boleh ada tekanan dalam beragama sebagaimana firman Allah swt. dalam Qs. Al-Baqarah ayat 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ[63]

> Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.[64]

Menjaga agama dalam *Maqāṣid al-Sharī'ah* juga bisa dimaknai sebagai upaya untuk menjaga amalan ibadah seperti shalat, zikir dan sebagainya serta bersikap melawan ketika agama Islam dihina dan dipermalukan.

Kedua, Hifẓu nafs (melindungi jiwa), menjaga jiwa juga erat kaitannya untuk menjamin atas hak hidup manusia seluruhnya tanpa terkecuali. Hal ini tercantum dalam Qs. Al-Maidah ayat 32:

---

[63] Al-Qur'an, 2:256.
[64] Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2006), 2:256.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ[65]

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.[66]

Ketiga, Hifẓu 'aql (melindungi pikiran), Akal adalah sesuatu yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Inilah salah satu yang menyebabkan manusia menjadi makhluk dengan penciptaan terbaik dibandingkan yang lainnya. Akal akan membantu manusia untuk menentukan mana yang baik dan buruk.

Penghargaan Islam terhadap peran akal terdapat pada orang yang berilmu, yang mempergunakan akal-nya untuk memikirkan ayat-ayat Allah Swt. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Qs. Ali-Imran ayat 190-191:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ[67]

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit

[65] Al-Qur'an, 5:32.
[66] Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2006), 5:32.
[67] Al-Qur'an, 3:190-191.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka.[68]

Keempat, Hifẓu māl (melindungi harta), Pembahasan perkara harta lebih ke arah interaksi dalam *muamalah*. Menjaga harta adalah dengan memastikan bahwa harta yang dimiliki tidak bersumber dari yang haram. Serta memastikan bahwa harta tersebut didapatkan dengan jalan yang diridhai Allah Swt. bukan dengan cara bathil sebagaimana difirmankan Allah dalam Qs. Al-Baqarah ayat 188:

> وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ[69]

> Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.[70]

Kelima, Hifẓu nasab (melindungi keturunan). Salah satu poin penting dalam sebuah pernikahan adalah lahirnya generasi penerus yang diharapkan dapat berkontribusi lebih baik. Keturunan menjadi penting, salah satu yang menvelakai penjagaan keturunan adalah dengan melakukan zina.[71]

Dalam Qur'an, Allah berfirman secara tegas mengenai zina yaitu pada Qs. An-Nur ayat 2:

---

[68] Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2006), 3:190-191.
[69] Al-Qur'an, 2:188.
[70] Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2006), 2:188.
[71] Asafri Jaya, *Konsep Maqashid al-Shari'ah Menurut al-Shathibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ[72]

> Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.[73]

2. Macam-macam *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Al-Shatibi menjelaskan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw. bahwa hukum shariah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.[74] Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut al-Shatibi terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *ḍarūriyyah* (primer), kebutuhan *hājiyyah* (sekunder), dan kebutuhan *tahsīniyyah* (tersier).

Pertama kebutuhan *ḍarūriyyah*, kebutuhan yang harus ada dan harus dipenuhi untuk menunaikan kemaslahatan agama dan dunia. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, tidak akan tercapai kemaslahatan di dunia, bahkan terancam kerusakan dalam kehidupan. Di akhirat akan kehilangan kenikmatan dan akan merasakan kerugian yang jelas.[75]

Ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu menjaga agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Untuk memelihara lima pokok inilah shariat Islam diturunkan. Setiap ayat hukum

---

[72] Al-Qur'an, 24:2.
[73] Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2006), 24:2.
[74] Abu Ishaq al-Al-Shatibi, *Al-Muwāfaqāt fi Usul al-Sharī'ah* (Kairo: Dar al-Taufiqiyyah, juz 1, 2003), 30.
[75] Ibid., 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah memelihara lima pokok tersebut. Misalnya firman Allah Swt. Surat Al-Baqarah Ayat 193:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ۖ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ[76]

Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim.[77]

Dan firman Allah Swt. Surat Al-Baqarah Ayat 179 tentang mewajibkan *qishash*:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ[78]

Dan dalam *qishaash* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.[79]

Ayat pertama dapat diketahui tujuan dishariatkan perang adalah untuk melancarkan jalan dakwah bila terjadi gangguan dan mengajak umat manusia untuk menyembah Allah Swt. Ayat kedua diketahui bahwa tujuan dishariatkan *qiṣaṣ* karena dengan itu ancaman terhadap kehidupan manusia dapat dihilangkan.

Kedua kebutuhan *hājiyyah* (sekunder) yakni kebutuhan-kebutuhan sekunder bila mana tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan.[80] Adanya hukum *rukhṣah* adalah sebagai contoh dari kepedulian shariat Islam terhadap kebutuhan ini.

---

[76] Al-Qur'an, 2:193.
[77] Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2006), 2:193.
[78] Al-Qur'an, 2:179.
[79] Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2006), 2:179.
[80] Mahmud Bilal Mahran, *Mauṣū'āh al-Tashri' al-Islami* (Kairo: al-Majlis al-A'la, 2009), 619.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masalah ibadah, Islam menshariatkan beberapa hukum *rukhṣah* (keringanan) bilamana kenyataannya mendapat kesulitan dalam menjalankan perintah-perintah *taklif*. Dalam masalah muamalah, dishariatkan banyak macam akad, macam-macam jual beli, sewa menyewa, shirkah (perseroaan) dan *mudharabah* (berniaga dengan modal orang lain dengan perjanjian bagi hasil) dan beberapa hukum *rukhṣah* dalam muamalah. Dalam masalah *'uqūbāt*, Islam menshariatkan hukuman *diat* (denda) bagi pembunuhan tidak sengaja dan menangguhkan hukuman potong tangan atas seseorang yang mencuri karena terdesak untuk menyelamatkan jiwanya dari kelaparan suatu kesempitan menimbulkan keringanan dalam shariat Islam adalah ditarik dari petunjuk-petunjuk ayat al-Qur'an.

Ketiga kebutuhan *tahsīniyyah* adalah yang tidak sampai kepada tingkatan daruri dan sekunder, tingkat kebutuhan ini hanyalah pelengkap.[81] Hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntuan norma dan akhlak.

Berbagai bidang kehidupan, seperti ibadah, muamalah dan *'uqubah*. Allah Swt. telah menyariatkan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan *tahsiniyyat*. Dalam ibadah, Islam menyariatkan bersuci baik dari najis atau dari hadats, baik dari badan maupun pada tempat dan lingkungan. Islam menganjurkan berhias ketika hendak ke mesjid, menganjurkan memperbanyak ibadah sunnah.

[81] Ibid, 650.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masalah muamalah, Islam melarang boros, kikir, menaikkan harga, monopoli dan lain-lain. Dalam masalah *'uqubah*, Islam mengharamkan membunuh anak-anak dalam peperangan dan kaum wanita.

3. Batasan-batasan *Maṣlahah*

Maṣlahah yang terdapat dalam shariat Islam memiliki *ḍawābiṭ* (batasan) yang harus dipenuhi untuk menentukan substansi *Maṣlahah* yang bersifat umum dan mengaitkannya dengan dalil hukum, sehingga ada keterikatan antara kedua aspek tersebut. Batasan *Maṣlahah* ini sangat penting agar yang didapat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Swt.

Batasan *Maṣlahah* tersebut terdiri dari:

a. *Maṣlahah* tersebut termasuk bagian dari *Maqāṣid al-Sharī'ah*. *Maṣlahah* tersebut harus merupakan salah satu bagian dari 5 prinsip *Maqāṣid al-Sharī'ah* di atas.
b. Tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Setiap *Maṣlahah* harus sesuai dengan kandungannya. Jika bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, maka hukum tersebut menjadi batal dan hukum tersebut bukan *Maṣlahah*.
c. Tidak bertentangan dengan *Maṣlahah* yang lebih besar. Suatu *Maṣlahah* mempunyai kekuatan hukum, jika tidak bertentangan dengan *Maṣlahah* yang lebih besar. Jika terdapat *Maṣlahah* yang lebih besar, maka *Maṣlahah* yang lebih kecil menjadi batal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Kaidah *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Berikut Kaidah *Maqāṣid al-Sharī'ah*:

Kaidah pertama, seluruh ketentuan shariah memiliki maksud *(Maqāṣid)* Sesungguhnya Allah Swt. tidak menciptakan sesuatu kecuali untuk tujuan tertentu, begitu pula Ia tidak mengurangi atau menambah sesuatu kecuali atas hikmah tertentu pula. Hal ini ditegaskan oleh Imam Al-Shatibi dan ath-Thahir ibu 'Ashur: Sesungguhnya secara prinsip, ketentutan ibadah itu *mu'allalah* (memiliki 'illat atau sebab), walaupun dalam ketentuan detailnya lebih banyak tidak *mu'allalah* (tidak dijelaskan illatnya). Jadi tidak hanya ketentuan-ketentuan mu'amalah yang memiliki *'illat* dan tujuan *(Maqāṣid)*, tetapi juga ketentuan ibadah.

Kaidah kedua, *Taqṣid* (menentukan *maqāṣid*) itu harus berdasarkan dalil. Tidak boleh menetapkan atau menafikan *Maqāṣid al-Sharī'ah* kecuali atas dasar dalil. Oleh karena itu, menisbatkan suatu *maqṣad* (tujuan hukum) atas hukum tertentu dalam shariat Islam itu sama dengan menisbatkan sebuah perkataan dan hukum kepada Allah. Karena shariat adalah shariat Allah dan setiap target dalam shariat Islam itu adalah target Allah. Jika *Maqāṣid al-Sharī'ah* tidak ada dalil, maka itu sama dengan berdusta kepada Allah, dan itu dilarang dalam shariat Islam.

Kaidah ketiga, menertibkan *maṣlahah* dan *mafsadah*. Menurut Islam *maṣlahah* dan *mafsadah* itu berbeda-beda tingkat urgensi dan kepentingannya. Misalnya dalam lima kebutuhan *ḍarūriyyah* (asasi) manusia itu berbeda-beda pula tingkat kepentingannya. Jika *Maqāṣid al-Sharī'ah* itu bertingkat-tingkat dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbeda kepentingannya, maka hal yang sama terjadi pada *wasāil* (sarana). Karena setiap ada tujuan *(maqāṣid),* maka harus ada *wasāil* (sarana) yang mengantarkan kepada tujuan tersebut. Hal tersebut didasarkan pada nash-nash Al-Qur'an dan Hadith bahwa ketentuan-ketentuan shariat ini tidak sama, tetapi berbeda-beda; ada yang tidak penting, ada yang penting dan ada yang lebih penting. Diantara nash-nash tersebut adalah dalam surat Al-Hujurat ayat 7:

وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ ۚ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ[82]

Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalanganmu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauanmu dalam beberapa urusan benar-benarlah kamu mendapat kesusahan, tetapi Allah menjadikan kamu "cinta" kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah di dalam hatimu serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus.[83]

Dalam ayat ini, Allah Swt. menyebutkan beberapa bentuk dosa yaitu kufur, kefasikan, dan maksiat (kedurhakaan) secara berurutan yang menunjukkan bahwa kufur adalah dosa paling besar dan kekufuran lebih berat daripada maksiat. Allah menyebut bentuk *mafsadah* dalam ayat ini secara berurutan sesuai tingkat kemudharatannya.

Selanjutnya Allah Swt. memberikan tugas dan kewajiban kepada manusia berdasarkan tingkat *maṣlahah* dan *mafsadah*nya. Maksudnya Allah Swt. menjadikan setiap jenis perintah atau larangan atau ketentuan lain itu sesuai dengan tingkatan *maṣlahah* dan *mafsadah*nya. Lebih detailnya imam Al-Shatibi menjelaskan sebagai berikut:

---

[82] Al-Qur'an, 49:7.
[83] Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2006), 49:7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Jika perbuatan tersebut memiliki *maṣlahah* yang besar, maka perbuatan tersebut termasuk kategori rukun.

b. Jika perbuatan tersebut memiliki *mafsadah* yang besar, maka perbuatan tersebut masuk kategori dosa besar.

c. Jika perbuatan tersebut memiliki *maṣlahah* yang tidak besar, maka perbuatan tersebut termasuk kategori *ihsan*.

d. Jika perbuatan tersebut memiliki *mafsadah* yang kecil, maka perbuatan tersebut masuk kategori dosa kecil.

Kaidah keempat, membedakan antara *maqāṣid* dan *wasāil* dalam setiap ketentuan Allah Swt. Diantara kaidah penting *Maqāṣid al-Sharī'ah* adalah membedakan antara rumpun *maqāṣid* dan *wasāil* dengan cara meletakkan ketentuan shariat ini pada tempatnya sesuai rumpunnya. Yang dimaksud dengan sarana *(wasilah)* adalah sesuatu yang harus dilakukan atau ditinggalkan bukan karena perbuatan tersebut, tetapi karena hal lain yaitu target perbuatan tersebut. Jelasnya, *wasilah* adalah perbuatan yang mengantarkan kepada tujuan perbuatan tersebut. Seperti perintah dan larangan Allah Swt. dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ[84]

Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.[85]

Ayat ini menegaskan perihal perintah dan larangan yaitu perintah untuk bergegas berangkat ke masjid serta larangan berjual beli saat shalat jumat.

[84] Al-Qur'an, 62:9.
[85] Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2006), 62:9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perintah untuk berangkat ke masjid sebenarnya bukan menjadi tujuan ayat ini, tetapi yang menjadi tujuan adalah mengingat Allah Swt. Oleh karena itu, orang yang tinggal di masjid, yang tidak perlu bergegas berangkat ke masjid itu tetap harus bersegera mengingat Allah untuk melaksanakan shalat jum'at. Begitu pula dengan larangan berjual beli pada saat shalat Jumat. Jual beli ini dilarang, bukan karena jual belinya, tetapi karena jual beli tersebut dikhawatirkan akan melalaikan shalat jumat atau terlambat menunaikannya atau meninggalkannya.

D. *'Urf* dalam Perkembangan Transaksi Ekonomi Islam

a. Pengertian *'Urf*

Kata *'Urf* berasal dari kata *'arafa ya'rifu* sering diartikan dengan *al-ma'ruf* dengan arti "sesuatu yang dikenal". Pengertian "dikenal" ini lebih dekat kepada pengertian "diakui oleh orang lain".[86] Kata *'urf* juga terdapat dalam al-Qur'an dengan arti *ma'ruf* yang artinya kebajikan (berbuat baik), seperti dalam surah al-A'raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ[87]

> Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.[88]

Adapun dari segi terminologi. Kata *'urf* mengandung makna:

> مَااعْتَادَهُ النَّاسُ وسَارُوْاعَلَيْهِ مِنْ كُلّ فِعْلٍ شَاعَ بَيْنَهُمْ ، أَوْلَفْظٌ تَعَا رَفُوْا إِطْلاَقَهُ عَلَى مَعْنَى خَا صّ لا تَأْلَفَهُ اللُّغَةُ وَلا يَتَبَادَرُ غَيْرَهُ عِنْدَ سِمَاعِهِ
>
> Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan

---

[86] Amir Sharifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, Jilid II, 1999), 363.
[87] Al-Qur'an, 7:199.
[88] Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2006), 7:199.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dlam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.[89]

Dalam istilah fuqaha *'urf* ialah kebiasaan. Dari pengertian ini kita mengetahui bahwa *'urf* dalam sesuatu perkara tidak bisa terwujud kecuali apabila *'urf* itu mesti berlaku atau sering-seringnya berlaku pada perkara tersebut, sehingga masharakat yang mempunyai *'urf* tersebut selalu memperhatikan dan menyesuaikan diri dengannya. Jadi unsur pembentukan *'urf* ialah pembiasaan bersama antara orang banyak, dan hal ini hanya terdapat pada keadaan terus-menerus. Dan kalau tidak demikian, maka disebut perbuatan perseorangan.

Ahli bahasa Arab ada yang menyamakan kata adat dengan *'urf*, karena kedua kata itu memiliki arti yang sama, maka kata 'urf adalah sebagai penguat terhadap kata adat.[90] Para ulama ushul fiqih membedakan antara adat dengan *'urf* dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum shara'. Adat didefinisikan dengan:

الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية

Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional.[91]

'Urf menurut ulama ushul fiqih adalah:

عادة جمهور قوم قول أو فعل

Kebiasaan mayoritas kaum baik dalam peerkataan atau perbuatan.

---

[89] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), 54.
[90] Ibid., 374.
[91] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih* (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan defenisi tersebut, Mustafa Ahmad al-Zarqa' (guru besar fiqih Islam di Universitas Amman Yordania) mengatakan bahwa *'urf* merupakan bagian dari adat karena adat lebih umum dari *'urf*. Suatu *'urf* harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu bukan pada pribadi atau kelompok tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman.[92]

Kedua kata tersebut dari segi asal penggunaan dan akar kata terlihat ada perbedaan. Kata adat dari bahasa Arab عادة; akar katanya عاد - يعود mengandung arti تكرار(perulangan). Karena itu, sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat. Tentang berapa kali suatu perbuatan harus dilakukan untuk sampai disebut adat tidak ada ukurannya dan banyak bergantung pada bentuk perbuatan yang dilakukan tersebut. Hal ini dijelaskan al-Suyuti dalam kitabnya al-Ashbah wa al-Nadhāir.[93]

Perbedaan antara kedua kata tersebut juga dapat dilihat dari segi kandungan artinya, yaitu adat hanya memandang dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan dan tidak meliputi penilaian mengenai segi baik dan buruknya perbuatan tersebut. Jadi kata adat berkonotasi netral sehingga ada adat yang baik dan adat yang buruk sedangkan kata *'urf* digunakan dengan memandang pada kualitas perbuatan yang dilakukan yaitu diakui, diketahui dan diterima oleh orang banyak. Dengan demikian kata *'urf* mengandung konotasi baik. Hal ini tampak dalam penggunaan kata *'urf* dengan arti ma'ruf dalam firman Allah Swt. pada contoh di atas.[94]

---

[92] Ibid., 138.
[93] Amir Sharifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, Jilid II 1999), 384.
[94] Ibid., 392.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan dari berbagai pengertian, maka *'urf* adalah *ma'ruf* yang mengandung arti dikenal, diketahui dan disepakati dalam konotasi baik.

b. Landasan Hukum Urf

Ayat yang menyebutkan tentang *'urf* adalah surah Al-Baqarah ayat 233,

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ[95]

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.[96]

Juga ayat yang membicarakan tentang *mut'ah* yaitu pemberian pada wanita yang diceraikan seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 236:

عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ[97]

Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut.[98]

Juga tentang memakan harta anak yatim bagi yang miskin,

وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ[99]

Dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut.[100]

Juga tentang nafkah suami pada istri harusnya dengan cara yang ma'ruf sebagaimana hal ini disebutkan dalam hadith berikut:

Dari 'Aishah radhiyallahu 'anha, ia berkata bahwa Hindun binti 'Utbah, istri dari Abu Sufyan, telah datang berjumpa Rasulullah shallallahu 'alaihi

---

[95] Al-Qur'an, 2:233.
[96] Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2006), 2:233.
[97] Al-Qur'an, 2:236.
[98] Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2006), 2:236.
[99] Al-Qur'an, 4:6.
[100] Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2006), 4:6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wa sallam, lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan itu orang yang sangat pelit. Ia tidak memberi kepadaku nafkah yang mencukupi dan mencukupi anak-anakku sehingga membuatku mengambil hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah berdosa jika aku melakukan seperti itu?" Nabi saw. bersabda:

خُذِى مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِى بَنِيكِ

Ambillah dari hartanya apa yang mencukupi anak-anakmu dengan cara yang makruf. (Hr. Bukhari)[101]

Mazhab yang dikenal banyak menggunakan *'Urf* sebagai landasan hukum adalah kalangan Hanafiyah dan kalangan malikiyyah, dan selanjutnya oleh kalangan Hanabilah dan kalangan Shafi'iyah. Menurutnya, pada prinsipnya mazhab-mazhab besar fiqih tersebut sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum, meskipun dalam jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan pendapat diantara mazhab-mazhab tersebut, sehingga *'Urf* dimasukkan kedalam kelompok dalil-dalil yang diperselisihkan dikalangan ulama.[102]

Pada dasarnya, shariat Islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan mashrakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan. Misal adat kebiasaan yang diakui, kerja sama dagang dengan cara berbagi untung *(al-muḍārabah*). Praktik seperti ini telah berkembang di bangsa Arab sebelum Islam. Berdasarkan kenyataan ini, para

[101] Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, *Ṣahih Bukhari* (Beirut, Lebanon: Dār Al-Fikr Volume 19, 1998), 2231.
[102] M. Zein dan Satria Effendi, *Ushul fiqih* (Jakarta: Kencana, 2005), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama menyimpulkan bahwa adat istiadat yang baik secara sah dapat dijadikan landasan hukum, bilamana memenuhi beberapa persharatan.[103]

c. Pembagian *'Urf* dalam Kajian Ulama Ushul Fikih

1) Dari segi obyeknya, *'urf* terbagi atas:

a) *Al-'Urf al-Lafzhi atau Qauli* adalah kebiasaan masharakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masharakat. Misalnya, ungkapan daging yang berarti sapi; padahal kata daging mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seseorang mendatangi penjual daging yang memiliki berbagai macam daging lalu pembeli mengatakan "saya mau beli daging satu kilogram" maka penjual langsung mengambil daging sapi karena kebiasaan masharakat setempat telah mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi.

b) *Al-'Urf al-'Amali atau Fi'li* adalah kebiasaan yang berlaku pada perbuatan, seperti kebiasaan saling mengambil makanan diantara teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri.[104]

2) Dari segi cakupannya, *al-urf* terbagi atas:

a) *Al-'Urf al-'Am* adalah kebiasaan yang telah umum berlaku dimana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia tanpa memandang Negara, bangsa dan agama, seperti menganggukkan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak atau menidakkan.

---

[103] Amir Sharifuddin, *Ushul Fiqh II* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 78.
[104] Ibid, 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) *Al-'Urf al-Khaṣ* adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masharakat tertentu, seperti dikalangan para pedagang, apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang tersebut, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut.[105]

3) Dari segi keabsahannya, *'urf* terbagi atas:

a) *Al-'Urf al-Ṣahih* yaitu kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masharakat yang tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an dan al-sunnah, tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak pula mendatangkan kemudharatan, seperti hadiah yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan yang bukan merupakan mas kawin (mahar).

b) *Al-'Urf al-Fasid* yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil shara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam shariah, seperti kebiasaan dikalangan pedagang yang menghalalkan riba untuk masalah pinjam meminjam.[106]

Abdul Karim Zaidan menyebutkan beberapa persharatan bagi *al-'urf* yang bisa dijadikan landasan hukum, yaitu:

1) *'Urf* itu harus termasuk *'urf* yang shahih dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw.

2) *'Urf* itu harus bersifat umum dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.[107]

---

[105] Ibid, 106.
[106] Sidi Nazar Bakry, *Fiqih dan Ushul Fiqih* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 237.
[107] M. Zein Satria Efendi, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) *'Urf* telah memasharakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya. Artinya *al-'urf* itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.

4) *'Urf* itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi.

5) *'Urf* tidak berlaku dalam masalah ibadah mahdah.[108]

6) Tidak menyebabkan mafsadah dan tidak menghilangkan kemaslahatan termasuk didalamnya tidak memberi kesempitan dan kesulitan.[109]

7) Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *'urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umun, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan *'urf*. Misalnya, adat yang berlaku di masharakat, istri belum boleh dibawa oleh suaminya pindah dari rumah orang tuanya sebelum melunasi maharnya, namun ketika berakad kedua belah pihak telah sepakat bahwa sang istri sudah boleh dibawa oleh suaminya tanpa ada persharatan lebih dahulu melunasi maharnya. Dalam masalah ini, yang dianggap berlaku adalah kesepakatan bukan adat yang berlaku.[110]

8) Adat atau *'urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat, seperti kebiasaan istri yang ditinggal mati suaminya dibakar hidup-hidup bersama pembakaran jenazah suaminya. Meski kebiasaan itu dinilai baik dari segi rasa agama suatu kelompok, namun tidak dapat diterima oleh akal sehat.[111]

---

[108] H. A. Djazuli dan I. Nurol Aen, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 187.
[109] Ibid, 191.
[110] Ibid, 202.
[111] Ibid, 206.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Kehujjahan ‘Urf dalam Penetapan Hukum

Para ulama ushul fiqih sepakat bahwa *al-‘urf al-sahih* yaitu *al-‘urf* yang tidak bertentangan dengan shariat, baik yang menyangkut *al-‘urf al-am* dan *al-‘urf al-khas*, maupun yang berkaitan dengan *al-‘urf al-lafzi* dan *al-‘urf al-amali*, dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum shara’. Ulama Malikiyah banyak menetapkan hukum berdasarkan perbuatan-perbautan penduduk Madinah. Berarti menganggap apa yang terdapat dalam masharakat dapat dijadikan sumber hukum dengan ketentuan tidak bertentangan dengan shara’. Menurut Imam al-Qarafi, seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masharakat setempat sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut masharakat tersebut.[112]

Menurut Imam al-Al-Shatibi dan Imam Ibn Qayyim al-Jauzi, seluruh ulama mazhab menerima dan menjadikan *al-‘urf* sebagai dalil shara’ dalam menetapkan hukum apabila tidak ada nash yang menjelaskan hukum suatu masalah yang dihadapi. Misalnya, seseorang yang menggunakan jasa pemandian umum dengan harga tertentu, padahal lamanya di kamar mandi itu dan berapa jumlah air yang terpakai tidak jelas. Sesuai ketentuan umum shariat Islam, dalam suatu akad, kedua hal itu harus jelas. Akan tetapi perbuatan seperti ini telah berlaku luas di tengah masharakat sehingga seluruh ulama mazhab menganggap sah akad ini. Alasan mereka adalah *al-‘urf al-amali* yang berlaku.[113]

---

[112] Ibid, 215.
[113] Ibid, 223.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada dasarnya semua ulama menyepakati kedudukan *al-'urf al-ṣahihah* sebagai salah satu dalil shara', akan tetapi diantara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi penggunaanya sebagai dalil. Para ulama ushul fiqih merumuskan kaidah-kaidah fiqih yang berkaitan dengan *'urf*, diantaranya adalah yang paling mendasar:

1) العادة محكمة(adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum).

2) لاينكر تغير الأحكام تغير الأزمنة والأمكنة (tidak dingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat).

3) المعروف عرفا كالمشروط شرطا (yang baik itu menjadi *'urf* sebagaimana yang diisharatkan itu menjadi sharat).

4) الثابت بالعرف كالثا بت بالنص (yang ditetapkan melalui *'urf* sama dengan yang ditetapkan melalui nas (al-Qur'an dan sunah).[114]

Ulama Hanafiyah menggunakan istihsan dalam berijtihad dan salah satu bentuk istihsan itu adalah *istihsan al-'urf* (istihsan yang menyandar pada *'urf*). Oleh ulama Hanafiyah, *'urf* itu didahulukan atas *qiyas khafi* dan juga didahulukan atas nash yang umum, dalam arti *'urf* itu mentakhsis umum nas.

Ulama Malikiyah menjadikan *'urf* atau tradisi yang hidup di kalangan ahli Madinah sebagai dasar menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadith ahad.

Ulama Shafi'iyah banyak menggunakan *'urf* dalam hal-hal yang tidak ditemukan ketentuan batasannya dalam shara' maupun dalam penggunaan bahasa. Contoh penggunaan *'urf* sebagai pedoman ialah tentang usia wanita yang haid,

[114] Ibid, 234.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

usia baligh, usia mimpi dewasa, masa haid, nifas dan suci, ditinjau dari masa minimal dan maksimalnya, ukuran yang dipandang sedikit dan banyaknya sesuatu, perbuatan-perbuatan yang dipandang membatalkan shalat, tentang ukuran sedikitnya najis yang dimaafkan, tentang batasan-batasan waktu, tentang tenggang waktu dalam hal berurutan ketika berwudhu', dan ijab qabul, tentang tenggang waktu dalam pengembalian barang yang telah dibeli karena cacat, tentang bolehnya memungut buah-buahan milik orang lain yang jatuh, dan tentang ukuran berat dan sukatan, yang semuanya belum dikenal pada masa Rasulullah saw. Semua itu menurut pendapat yang kuat berpedoman kepada adat yang berlaku pada suatu tempat.

Adapun *'urf* yang rusak, maka tidak harus memeliharanya, karena memelihara itu bertentangan dengan dalil shariat. Apabila manusia telah saling mengerti akad diantara akad-akad yang rusak seperti akad riba dan akad gharar, maka bagi *'urf* tidak mempunyai pengaruh dalam membolehkan akad ini. Akan tetapi dalam contoh akad ini ditinjau dari segi lain, yaitu bahwa akad ini apakah dianggap termasuk darurat atau kebutuhan, artinya apabila akad tersebut membatalkan berarti menipu peraturan kehidupan manusia atau mereka akan memperoleh kesulitan atau tidak. Maka jika hal itu termasuk darurat atau kebutuhan mereka maka hal itu diperbolehkan, karena darurat itu memperbolehkan hal-hal yang telah diharamkan, sedangkan kebutuhan itu bisa menduduki tempat kedudukan darurat, dan jika bukan termasuk darurat dan bukan juga termasuk kebutuhan mereka maka akad tersebut dihukumi batal berdasarkan *'urf* tidak diakui.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adanya *qaul qadim* (pendapat lama) Imam Shafi'i di Iraq dan *qaul jadid* (pendapat baru) di Mesir menunjukkan diperhatikannya *'urf* dalam istinbath hukum di kalangan Shafi'iyah. Bila hukum telah ditetapkan berdasarkan *'urf*, maka kekuatannya menyamai hukum yang ditetapkan berdasarkan nash.

'Urf atau adat digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. *'Urf* atau adat bukanlah dalil yang berdiri sendiri. Adat atau *'urf* itu menjadi dalil karena ada yang mendukung atau ada tempat sandarannya, baik dalam bentuk ijma' atau maslahat. Adat yang berlaku di kalangan umat telah diterima sekian lama secara baik oleh umat. Bila semua ulama sudah mengamalkannya, berarti secara tidak langsung telah terjadi ijma' walaupun dalam bentuk sukuti (diam).[115]

Adat itu berlaku dan diterima orang banyak karena mengandung kemaslahatan. Tidak memakai adat seperti ini berarti menolak maslahat. Sedangkan semua pihak telah sepakat untuk mengambil sesuatu yang bernilai maslahat, meskipun tidak ada nas yang secara langsung mendukungnya.

Shariat Islam banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masharakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw. Kedatangan Islam bukan menghapus sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masharakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta adapula yang dihapuskan. Misal adat kebiasaan yang diakui, kerjasama dagang dengan cara berbagi untung *(muḍarabah)*. Praktik seperti ini sudah berkembang di kalangan bangsa Arab sebelum Islam dan kemudian diakui oleh Islam sehingga menjadi hukum Islam. Berdasarkan kenyataan ini, para ulama

[115] Ibid, 250.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyimpulkan bahwa adat istiadat yang baik secara sah dapat dijadikan landasan hukum bilamana memenuhi beberapa persharatan seperti yang telah dibahas sebelumnya.

Penerimaan *'urf* sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan hukum, menunjukkan bahwa hukum Islam mampu menyerap dan menerima budaya lain yang bisa dibenarkan. Hal ini penting dan menjadi salah satu faktor dinamisasi dan revitalisasi hukum Islam di satu sisi dan di sisi lain menghargai dan menghormati nilai-nilai insani dengan tidak perlu kehilangan nilai-nilai samawi yang menjadi identitasnya.

e. Perbedaan *'Urf* dengan *Ijma'* dan *Maṣlahah Mursalah*

Terlihat ada beberapa kemiripan *'urf* dengan *ijma'*. Namun antara keduanya terdapat beberapa perbedaan, yaitu:

1) Dari segi ruang lingkup, *ijma'* harus diakui dan diterima semua pihak. Bila ada sejumlah kecil saja pihak yang tidak setuju, maka *ijma'* tidak tercapai. Sedangkan *'urf* atau adat sudah dapat tercapai bila ia telah dilakukan dan dikenal oleh sebagian besar orang dan tidak mesti dilakukan oleh semua orang.

2) *Ijma'* adalah kesepakatan (penerimaan) di antara orang-orang tertentu, yaitu para mujtahid dan yang bukan mujtahid tidak diperhitungkan kesepakatan atau penolakannya. Sedangkan al-'urf atau adat terbentuk bila yang melakukannya secara berulang-ulang atau yang mengakui dan menerimanya adalah seluruh lapisan manusia baik mujtahid atau bukan.

3) Adat atau *'urf* itu meskipun telah terbiasa diamalkan oleh seluruh umat Islam, namun ia mengalami perubahan karena berubahnya orang-orang yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi bagian dari umat itu. Sedangkan *ijma'* (menurut pendapat kebanyakan ulama) tidak mengalami perubahan, sekali ditetapkan ia tetap berlaku sampai ke generasi berikutnya.

4) *Ijma'* hanyalah sebatas kesepakatan qauliyah, sedangkan *'urf* meliputi *qauliyah* (perkataan) dan *fi'liyah* (perbuatan).

Adapun perbedaan *'urf* dengan *Maṣlahah Mursalah* ialah *Maṣlahah Mursalah* digunakan dalam hal-hal yang belum bisa dilakukan oleh umumnya manusia. Sedangkan *'urf* persharatan telah biasa dilakukan oleh manusia pada umumnya, dalam arti melegalisir hal-hal yang telah biasa dilakukan oleh manusia, asal terpenuhi sharat-sharat legalisasi yaitu sharat-sharat adat kebiasaan yang sahih.[116]

f. *'Urf* dalam Perkembangan Transaksi Ekonomi Islam

Berikut adalah beberapa contoh praktik *'Urf* dalam Transaksi Ekonomi Islam menurut empat mahzab:

Fiqh Hanafi, Dalam akad jual beli. Seperti standar harga, jual beli rumah yang meliputi bangunanya meskipun tidak disebutkan. Bolehnya jual beli buah yang masih dipohon. Bolehnya mengolah lahan pertanian orang lain tanpa izin jika di daerah tersebut ada kebiasaan bahwa lahan pertanian digarap oleh orang lain, maka pemiliknya bisa meminta bagian. Fikih Maliki, dalam akad jual beli barang dengan menunjukkan sample. Pembagian nisbah antara mudharib dan sahibul maal berdasarkan *'urf* jika terjadi perselisihan. Fikih Shafii, Akad sewa

[116] Ibid, 276.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atas alat transportasi. Akad sewa atas ternak. Fikih hambali, dalam Jual beli *mu'thah*.[117]

Jumhur ulama tidak membolehkan *'Urf Khoṣ*. Sedangkan sebagian ulama Hanafiyyah dan Shafi'iyyah membolehkannya, dan inilah pendapat yang shohih karena kalau dalam sebuah negeri terdapat *'urf* tertentu maka akad dan mu'amalah yang terjadi padanya akan mengikuti *'urf* tersebut. [118]

[117] Satria Effendi, *Ushul Fiqh.* (Jakarta: Kencana Predanamedia Group, 2005), 156-157.
[118] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2014), 209.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PROFIL KABUPATEN SUMENEP

A. Profil Kabupaten Sumenep

1. Kabupaten Sumenep

Kabupaten Sumenep adalah sebuah kabupaten di provinsi Jawa Timur Indonesia. Sebagai salah satu kota dari empat kota yang terdapat di pulau Madura dan sebuah pulau kecil yang terletak di ujung timur pulau Jawa. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 2.093,45 km² dan populasi 1.041.915 jiwa. Ibu kotanya ialah Kota Sumenep. Nama Sumenep sendiri dalam arti etimologinya merupakan Bahasa Kawi atau Jawa Kuno. Kata "Sung" mempunyai arti sebuah relung/cekungan/lembah, dan kata "ènèb" yang berarti endapan yang tenang. Maka jika diartikan lebih dalam lagi *Songènèb* atau *Songennep* (dalam bahasa Madura) mempunyai arti 'lembah/cekungan yang tenang'.[1]

Kata Sumenep berasal dari kata Soengennep, Masyarakat terpelajar yang tinggal di pusat kabupaten Sumenep umunya menyebut dengan kata Sumenep. Sedangkan masyarakat yang tinggal di pedesaan menyebutnya dengan Soengennep. Penyebutan Kata *Songènèb* sendiri sebenarnya sudah popular sejak Kerajaan Singhasari sudah berkuasa atas tanah Jawa, Madura dan Sekitarnya, seperti yang telah disebutkan dalam kitab Pararaton tentang penyebutan daerah 'Sumenep' pada saat sang Prabu Kertanegara mendinohaken (menyingkirkan)

[1] Ahmad Fatoni, *Sejarah Sumenep* http://www.sumenep.go.id/ diakses pada tanggal 2 Januari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Arya Wiraraja (penasehat kerajaan dalam bidang politik dan pemerintahan) ke Wilayah Sumenep, Madura Timur pada tahun 1269 M.[2]

Gambar : 3.1.
Peta Sumenep Kepulauan

2. Julukan dan Semboyan

Sumenep memiliki semboyan "Sumekar", akronim dari "Sumenep Karaton", karena semenjak dahulu wilayah ini terdapat puluhan Keraton/Istana sebagai pusat pemerintahan sang Adipati. Untuk kepentingan pemasaran pariwisata, Sumenep mempunyai *branding wisata* "Sumenep The Heart Purity", julukan tersebut didasarkan pada tingkah pola masyarakatnya yang selalu menjunjung tinggi tata krama serta keramahan kepada setiap tamunya maupun kondisi geografis alamnya yang selalu memberikan keramahan dan kenyamanan bagi setiap wisatawan. Kota Sumenep juga dikenal dengan sebutan Bumi Sumekar, selain itu beberapa pulau di Sumenep juga ada julukannya tersendiri, semisal Kepulauan Kapajang untuk gabungan dari nama Pulau Kangean, Pulau Paleat, dan Pulau Sepanjang, karena di pulau-pulau inilah taman-taman laut berupa terumbu karang dan kehidupan laut lainnya berkembang layaknya taman

[2] Huub de Jonge, *Madura dalam empat zaman: pedagang, perkembangan ekonomi, dan Islam: suatu studi antropologi ekonomi* (Jakarta: PT. Gramedia, 1989), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasional Bunaken.[3] Selain itu Pulau Kangean juga lebih dikenal dengan sebutan Pulau Cukir, karena di wilayah inilah fauna khas Sumenep berupa ayam bekisar banyak dikembangkan. Sekarang hewan unggas ini menjadi maskot Sumenep dan juga Jawa Timur.

3. Islam Kultural Sumenep

Islam Sumenep merupakan salah satu varian Islam kultural yang ada di Indonesia setelah terjadinya dialektika antara Islam dengan budaya Sumenep. Proses dialektika tersebut pada gilirannya menghasilkan Islam Sumenep yang unik, khas, dan esoterik, dengan ragamnya tradisi-tradisi Sumenep yang sudah disisipi nilai-nilai Islam. Pada perkembangan selanjutnya, Islam dan tradisi Sumenep menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Tradisi Sumenep yang Islami tersebut terpelihara kelestariannya hingga kini. Akan tetapi terdapat beberapa perubahan yang menunjukkan adanya dinamisasi Islam kultural yang tumbuh dan berkembang di Sumenep. Islam kultural harus dilihat sebagai sebentuk varian Islam yang sudah berdialektika dengan realitas di mana Islam berada dan berkembang.

Mayoritas ulama Indonesia memahami tradisi dan adat tidak lantas dipahami sebagai sesuatu yang sesat, selagi tidak bertentangan dengan ajaran Islam, dan Islam sebagai agama tampil secara kreatif berdialog dengan masyarakat setempat (lokal), berada dalam posisi yang menerima tradisi masyarakat, sekaligus memodifikasinya menjadi budaya baru yang dapat diterima oleh masyarakat setempat dan masih berada di dalam jalur Islam.

---

[3] http://www.republika.co.id/berita/nasional/nusantara-nasional/12/07/04/m6mp8x-2016-jatim-miliki-wakatobi-di-kepulauan-sumenep diakses pada tanggal 2 Januari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam masuk dan berkembang di Madura termasuk Sumenep, sebagaimana juga di Jawa melalui transformasi kultural yang dilakukan oleh para penyebar Islam. Dengan demikian, Islam yang ada dan berkembang di Sumenep adalah Islam kultural, yang berbasis pada tradisi masyarakat. Tradisi-tradisi tersebut tetap lestari hingga kini. Hal ini memungkikan lantaran pola keberagamaan yang dianut oleh masyarakat Sumenep berbasiskan pada nilai-nilai tradisi.

4. Religiositas Masyarakat Sumenep

Masyarakat Sumenep lebih mengutamakan keagamaan dan kebudayaan nenek moyang. Sebagian besar masyarakat masih mengutamakan religiositas dibandingkan pendidikan umum. Masyarakat madura biasanya hanya sekolah hingga Sekolah Dasar kemudian melanjutkan ke pondok pesantren.

Pendidikan agama sejak kecil juga dilaksanakan dengan mengirim anak-anak mengaji ke langgar atau mushalla terdekat. Guru mengaji memiliki andil dan peran sangat besar dalam pewarisan nilai-nilai ajaran Islam. Ketika menginjak dewasa, masyarakat mengirim anak-anak mereka ke pesantren terdekat atau luar Sumenep untuk belajar memperdalam ilmu agama.

Pendalaman ilmu agama dan menjalin solidaritas dilakukan dengan menghadiri pengajian-pengajian umum yang diadakan oleh warga setempat atau dari luar daerah. Selain itu, pembacaan yasin dan tahlil yang diadakan biasanya setiap malam jumat untuk jamaah laki-laki dan malam lainnya untuk jamaah perempuan. Pada saat itu juga menjadi momentum untuk saling tolong menolong kepada tetangga masyarakat yang terkena musibah. Dan puncak religiositas adalah ketika sudah menunaikan ibadah haji, seseorang menjadi meningkat status

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sosial di tengah masyarakat. Dari segi mencari rezeki, kebanyakan masyarakat sumenep minta doa atau restu kepada tokoh masyarakat atau kiai untuk kelancaran usahanya. Masyarakat juga tidak keberatan untuk berbagi ketika usaha yang dilakukan mendapatkan hasil.

Pemimpin kegamaan terdiri dari tiga kelompok yaitu; santri, kyai dan haji. Murid yang menuntut ilmu disebut santri, guru agama yang mengajari santri disebut kyai, dan mereka yang kembali dari menunaikan ibadah haji ke Mekkah dan Madinah disebut haji. Ketiga kelompok tersebut berperan sebagai pemimpin keagamaan di Masjid, Mushalla, acara ritual keagamaan dan acara seremonial lain. Diantara ketiganya, kyai merupakan tokoh yang paling berpengaruh. Kyai dikelompokkan menjadi tiga; guru ngaji yang mengajarkan al-Qur'an, guru ngaji kitab yang mengajarkan berbagai jenis ilmu agama, dan guru tarekat yang disebut juga pemimpin tarekat.

5. Antropologi Ekonomi Masyarakat Sumenep

Masyarakat Sumenep bergantung pada bidang pertanian sebagai mata pencaharian yang dikerjakan bersama-sama oleh kaum pria dan wanita. Mereka bertanam padi di sawah tadah hujan atau sawah beririgasi yang umumnya diselingi dengan palawija dan jagung. Waktu terluang ketika proses bertani, mereka membuat barang-barang kerajinan seperti menganyam tikar, memintal tali, membuat gula siwalan atau menyabit rumput untuk ternak.

B. Penduduk Kabupaten Sumenep

Berdasarkan hasil pencatatan Sensus Pendudukan tahun 2010, Jumlah penduduk Kabupaten Sumenep sementara adalah 1.041.915 jiwa, yang terdiri atas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

495.099 jiwa laki-laki dan 546.816 jiwa perempuan. Dari hasil SP2010 tersebut masih tampak bahwa penyebaran penduduk kabupaten Sumenep masih bertumpu di Kecamatan Kota Sumenep yaitu sebanyak 70.794 jiwa (6.75 %), diikuti Kecamatan Pragaan 65.031 jiwa (5.90 %) dan Kecamatan Arjasa sebanyak 59.701 jiwa (5,73%). Sedangkan Batuan merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit.

Dengan luas wilayah Kabupaten Sumenep sekitar 2.093,47 km² yang didiami oleh 1.0491.915 jiwa, maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Sumenep adalah sebanyak 498 jiwa/km². Kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatannya adalah Kecamatan Kota Sumenep yakni 2.543 jiwa/km², dan yang paling rendah tingkat kepadatan penduduknya adalah Kecamatan batuan yakni 446 jiwa/ km².

Sex ratio penduduk Kabupaten Sumenep berdsarkan SP 2010 adalah sebesar 90,54 yang artinya jumlah penduduk laki2 adalah 9,46 % lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk perempuan.

Laju Pertumbuhan penduduk Kabupaten Sumenep selama 10 tahun terakhir, yakni dari tahun 2000-2010 sebesar 0,55%. Laju pertumbuhan penduduk Kecamatan Sapeken adalah yang tertinggi dibandingkan kecamatan lain di kabupaten sumenep yakni sebesar 1,60%, dan yang terendah adalah kecamatan Talango sebesar -0,36%.

Jumlah Rumah Tangga berdasarkan hasil SP 2010 adalah 315.412 RT. Ini berarti bahwa banyaknya penduduk yang menempati satu rumah tangga dari hasil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SP2010 rata-rata sebanyak 3,30 orang. Rata-rata anggota RT di setiap kecamatan berkisar antara 2,48 orang sampai dengan 3,86 orang.

C. Sejarah

1. Masa Pra Kolonial

Pada Era Kerajaan Singhasari, daerah Sumenep dipimpin oleh seorang Adipati yang juga menjadi dalang pembangunan Kerajaan Majapahit, yaitu Arya Wiraraja. Dituliskan dalam berbagai kitab dan prasasti, salah satunya dalam kitab pararaton, bahwa Arya Wiraraja tidak dipercaya lagi oleh Raja Wisnuwardhana dan dinohaken (dijauhkan) ke Sumenep, Madura timur tepat pada tanggal 31 Oktober 1269 Masehi.

> *"Hanata Wongira, babatangira buyuting Nangka, Aran Banyak Wide, Sinungan Pasenggahan Arya Wiraraja, Arupa tan kandel denira, dinohaksen, kinun adipati ring Sungennep, anger ing madura wetan".*
>
> Adalah seorang hambanya, keturunan orang ketua di Nangka, bernama Banyak Wide, diberi sebutan Arya Wiraraja, rupa-rupanya tidak dipercaya, dijauhkan disuruh menjadi adipati di Sumenep. Bertempat tinggal di Madura sebelah timur. Disebutkan bahwa Wisnuwardhana meninggal tahun 1268, disini disebutkan Arya Wiraraja ditempatkan di Sumenep pada 31 Oktober 1269.[4]

[4] *Sejarah Sumenep*, disusun oleh Tim Peneliti Sejarah Sumenep dalam makalah disampaikan pada seminar buku Penelitian Sejarah Sumenep yang diselelnggarakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sumenep pada hari Rabu, 10 Desember 2003 bertempat di Pendopo Agung Sumenep, 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Masa Kolonial

Menurut buku "Tjareta Naghara Songenep", Pemerintahan Kompeni atau VOC datang ke wilayah Sumenep pada kurun pemerintahan Raden Bugan (Kanjeng Pangeran Ario Yudanegara) yang memerintah pada tahun 1648 s.d. 1672, yang merupakan salah seorang sahabat dari Pangeran Trunojoyo. Setelah perjuangan Trunojoyo dapat dipatahkan oleh kompeni, maka Wilayah Pamekasan dan Sumenep kemudian takluk kepada kekuasaan Kompeni. Bahkan sepeninggal Kanjeng Tumenggung Ario Yudonegoro, Kompeni ikut campur menentukan tampuk pemerintahan di Sumenep.

Pada tahun 1704 Pangeran Cakraningrat meninggal, di Mataram terjadi peristiwa penandatanganan perjanjian antara Pangeran Puger dengan Kompeni, bahwa Kompeni mengakui kekuasaan Pangeran Puger yang saat itu sedang berselisih dengan Sunan Mas (Amangkurat III) atas Kesultanan Mataram di Plered. Sebaliknya Pangeran Puger berkewajiban menyerahkan sebagian dari tanah Jawa dan Madura bagian Timur kepada Kompeni. Dengan demikian untuk yang kedua kalinya Sumenep jatuh ke tangan Kompeni, hal tersebut terjadi dalam perjanjian antara Susunuhan Kerajaan Mataram dengan Kompeni pada tanggal pada tanggal 5 Oktober 1705. Adapun pernyataan tersebut ialah:

> "Paduka yang Mahamulia Susuhunan dengan ini menyerahkan secara syah kepada Kompeni untuk melindungi daerah-daerah Sumenep dan Pamekasan…. secara yang sama seperti dilakukan oleh Bupati yang terdahulu waktu menyerahkan daerahnya kepada Kompeni….”*(Resink, 1984: 252).*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada saat perjanjian tersebut daerah Sumenep berada di bawah masa pemerintahan Panembahan Romo (Cokronegoro II).

Pada masa pemerintahan Kanjeng R. Tumenggung Ario Cokronegoro IV (1744-1749) terjadi pemberontakan yang dipimpin Ke' Lesap dari Bangkalan. Pada saat itu Ke Lesap menggalang kekuatan rakyat yang sudah membenci pemerintahan Kompeni. Ia berjuang dari Timur dengan cara menguasai Keraton Sumenep. Ke Lesap memerintah Sumenep hanya dalam waktu 1 tahun yaitu tahun 1749-1750. Pemerintahan berikutnya dipegang oleh Kanjeng R Ayu Rasmana Tirtonegoro (1750-1762) keturunan dari Kanjeng Pangeran Ario Yudanegara yang kemudian menikah dengan seorang ulama bernama Bendoro Saud. Dia kemudian oleh Kompeni dinobatkan sebagai Adipati Sumenep dengan gelarnya Kanjeng Tumenggung Ario Tirtonegoro.

Pengangkatan atau penobatan Kanjeng Tumenggung Ario Tirtonegoro oleh Kompeni Belanda sebagai adipati Sumenep terjadi pada kurun pemerintahan R. A Rasmana Tirtonegoro (1750-1762), ini berarti terjadi dualisme kepemimpinan pada masa itu. Sedangkan setelah tahun 1762, kepemimpinan Sumenep diteruskan oleh Raden Asiruddin (Panembahan Somala) putra Kanjeng Tumenggung Ario Tirtonegoro.

Raden Asirudin adalah Adipati Sumenep XXXI. Dia adalah putra Kanjeng Tumenggung Ario Tirtonegoro dan Kanjeng R. Ayu Rasmana Tirtonegoro, atas permintaan kedua orangtuanya, dia oleh Kompeni dikabulkan dan diangkat menjadi Adipati Sumenep menggantikan ayahnya. Dia memerintah pada tahun 1762-1811 dengan gelar Pangeran Natakusuma I kemudian berganti menjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tumenggung Ario Notokusumo dan kemudian dikenal dengan sebutan Panembahan Somala dia juga dikenal dengan Sultan Sumenep I. Selain itu dia juga pendiri Keraton Sumenep, Masjid Jami' Sumenep dan Asta Tinggi. Selanjutnya setelah dia mangkat, yang menggantikannya adalah putranya yang bernama Kanjeng Pangeran Ario Kusumadiningrat namun setelah beberapa bulan menjadi Adipati kemudian dia dipindah ke Pasuruan oleh Pemerintah Hindia Belanda dan sebagai penggantinya adalah Kanjeng R. Tumenggung Abdurraman Tirtadiningrat (*saudara Kanjeng Pangeran Ario Kusumadiningrat*) kemudian dinaikkan tahtanya menjadi Panembahan Natakusuma II dan selanjutnya dinaikan lagi tahtanya menjadi Sultan Abdurrahman Pakunataningrat I.

Sebutan sultan biasanya digunakan untuk gelar penguasa sebuah kesultanan. Maka sebutan Sultan Abdurrahman Pakunataningrat I, ini menunjukkan bukti bahwa Sumenep pada masa itu berbentuk kesultanan. Sebutan sultan juga terjadi atau tersandang pada Kanjeng Tumenggung Ario Tirtonegoro, ini juga bukti bahwa Sumenep pada masa itu berbentuk kesultanan.

Selama Sumenep jatuh kedalam wilayah pemerintahan VOC sampai pemerintahan Kolonial Belanda, Wilayah Sumenep tidak diperintah secara langsung, dan hal ini tentunya berbeda dengan wilayah lainnya di wilayah Hindia Belanda, Para Penguasa Sumenep diberi kebebasan dalam memerintah wilayahnya namun tetap dalam ikatan-ikatan kontrak yang telah ditetapkan oleh Kolonial Kala itu. Selanjutnya pada tahun 1883, Pemerintah Hindia Belanda mulai menghapus sistem sebelumnya (*keswaprajaan*), Kerajaan-kerajaan di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Madura termasuk di Sumenep dikelola langsung oleh *Nederland Indische Regening*.

Pada saat periode pemerintahan Kanjeng Pangeran Ario Pakunataningrat II yang memerintah pada tahun 1879-1901 pemerintahan kolonial mulai membangun berbagai fasilitas-fasilitas di Sumenep seiring dengan di berlakukannya politik etis pada saat itu, maka Pemerintah Hindia-Belanda di Sumenep, membangun beberapa fasilitas, di antaranya:

a. Pembangunan DAM/Irigasi di Sungai Kebon Agung
b. Pembangunan HIS Soemenep
c. Pembangunan fasilitas transportasi
d. Pembangunan Pabrik Garam Briket Modern di Kecamatan Kalianget.

3. Masa Kemerdekaan

Pada saat Perang Kemerdekaan, para pejuang Sumenep juga gigih mempertahankan kemerdekaan, sehingga pada tanggal 11 November 1947 terjadi pertempuran yang sangat tragis, dimana pada saat itu Kota Sumenep diserang oleh lima pesawat udara dari empat jurusan. pada saat itu, Belanda berhasil menguasai daerah pertahanan terakhir di Pulau Madura, yakni Sumenep. dan pada saat itu juga, praktis pemerintahan di Madura yang berpusat Kota Pamekasan dipindahkan ke desa Lanjuk, Manding, Sumenep.

4. Pemerintahan

Sumenep terletak di ujung timur Pulau Madura, provinsi Jawa Timur. Sebelum tergabung dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Sumenep diperintah oleh Adipati (Rato atau Raja dalam konteks masyarakat lokal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Madura) di bawah pengaruh kerajaan-kerajaan besar yang pernah berdiri di Pulau Jawa. Adipati pertama di Sumenep adalah Arya Wiraraja, dia memerintah pada tahun 1269 diangkat oleh Prabu Kertanegara Raja Singhasari. Pemerintahan kerajaan di Sumenep berakhir secara resmi pada tahun 1883 dengan diangkatnya Pangeran Pakunataningrat bergelar Kanjeng Pangeran Ario Mangkudiningrat sebagai Bupati Sumenep akibat dampak dihapuskannya sistem keswaprajaan di Sumenep oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada saat itu pula, wilayah kabupaten Sumenep di bawah pemerintahan langsung *Nederland Indische Regening*, sehingga Sumenep lebih dikenal dengan sebutan *regent*. Namun Perlu diketahui, dari tahun 1883-1929 para Bupati yang diangkat oleh pemerintah Hindia Belanda tetap dari keturunan bangsaw..an dalem Keraton Sumenep.

D. Sosial, Budaya dan Agama

1. Sosial dan Budaya

Penduduk Kabupaten Sumenep terdiri dari 4 suku bangsa yaitu: Madura, Bugis, Mandar dan Bajoe. Dari keempat suku bangsa tersebut 3 suku bangsa, yaitu: Bugis, Mandar dan Bajoe berada di daerah kepulauan, yaitu: Pulau Masalembu dan Pulau Sapeken. Dengan demikian lebih dekat dengan Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi. Sedangkan suku Madura merupakan mayoritas dan terdapat di wilayah daratan dan sebagian kecil di kepulauan.

Penduduk Kabupaten Sumenep mempunyai sifat terbuka dan bersemangat tinggi dalam menyukseskan pelaksanaan pembangunan daerahnya. Mereka bersedia berkorban untuk kepentingan orang banyak dan mempunyai sikap toleransi yang tinggi, ulet dan bekerja keras. Mata pencaharian pokok mayarakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Madura khususnya penduduk Kabupaten Sumenep adalah bertani atau masyarakat agraris. Pada umumnya penduduk Kabupaten Sumenep bersifat fanatis religius dan taat terhadap ajaran agama.

Agama yang dianut oleh penduduk Kabupaten Sumenep beragam. Menurut data dari Badan Pusat Statistik dalam Sensus Penduduk tahun 2010, penganut Islam berjumlah 1.033.854 jiwa (98,11%), Kristen berjumlah 685 jiwa (0,33%), Katolik berjumlah 478 jiwa (0,27%), Buddha berjumlah 118 jiwa (0,03%), Hindu berjumlah 8 jiwa (0,01%), Kong Hu Cu berjumlah 5 jiwa (0,002%). Jumlah tempat peribadatan menurut agama di Kabupaten Sumenep: Mesjid berjumlah 1.413, Langgar berjumlah 2.848, Mushola/Surau berjumlah 926, Gereja berjumlah 5 dan Pura/Kuil berjumlah 1.

Kehidupan beragama di Kabupaten sumenep, baik antar umat beragama, antar sesama agama dan umat beragama dengan sesama agama, demikian juga penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dapat terpelihara dengan baik, dapat hidup berdampingan, saling toleransi, saling bantu dan saling berupaya untuk bermusyawarah untuk mencapai mufakat.

2. Bahasa

Bahasa yang digunakan di Kabupaten Sumenep adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi, dan bahasa Madura sebagai bahasa sehari-hari. Selain itu beberapa daerah di Pulau Sapeken dan beberapa pulau kecil di sekitarnya, bahasa yang digunakan adalah bahasa Bajo, bahasa Mandar, bahasa Makasar dan beberapa bahasa daerah yang berasal dari Sulawesi. Untuk Pulau Kangean bahasa yang digunakan adalah bahasa Madura dialek Kangean.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pendidikan

Bidang Pendidikan di Sumenep telah berkembang sejak zaman Penjajahan Hindia Belanda, di wilayah ini pernah berdiri sekolah HIS (Hollandsch-Inlandsche School) tahun 1901an yang terletak di daerah Pajagalan. Selain itu Pada tanggal 31 Agustus 1931 di daerah ini juga pernah berdiri sekolah setara HIS yakni HIS Partikelir (PHIS) Sumekar Pangabru yang terletak di daerah Karembangan tak jauh dari sekolah HIS milik pemerintah Hindia Belanda. PHIS didirikan oleh Meneer Muhammad Saleh Werdisastro, putra dari budayawan dan sejarawan Madura, R. Musaid Werdisastro peneliti "*babad Songenep*". Saat ini, di Sumenep tercatat ada 70 Sekolah Menengah Atas baik Negeri Maupun Swasta dan Madrasah Aliyah serta 2 sekolah Menengah kejuruan. Selain pendidikan umum tsb, Pendidikan Pesantren juga hampir terdapat diseluruh penjuru Sumenep, beberapa pondok pesantren besar yang terkenal antara lain, PP. Annuqayyah Guluk-Guluk, PP. Al-Amien Prenduan, PP. Mathaliul Anwar Sumenep, PP Al-Karimiyah, PP At-Taufiqiyah Aengbaja Raja, dan lainnya.

Adapun perguruan tinggi di Sumenep diantaranya adalah Universitas Wiraraja, Universitas Bahaudin Mudhary Madura, Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien (IDIA), Institut Ilmu KeIslaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk, STKIP PGRI Sumenep, STIT Al Karimiyyah Beraji, AKNS (Akademi Komunitas Negeri Sumenep), STIQNIS (Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Nurul Islam)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karangcempaka Bluto Sumenep, dan STIDAR (Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Raudlatul Iman) Gadu Barat Ganding.[5]

4. Kesehatan

Infrastruktur pelayanan kesehatan di Sumenep semuanya dilayani di pusat-pusat kesehatan masyarakat yang tersebar dibeberapa wilayah kecamatan. Menurut data Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep, di wilayah ini tercatat ada 30 Puskesmas yang tersebar di 27 Kecamatan dibantu oleh puskesmas pembantu sebanyak 71 unit, Poskesdes (Pos Kesehatan desa) sebanyak 231 unit dan Polindes lebih dari 200 unit. Sarana Kesehatan yang lain adalah tersedianya Rumah Sakit di Sumenep sebanyak 5 unit, 1 di antaranya masih dalam tahap pembangunan. Rumah Sakit yang tersebar di Sumenep terdiri dari rumah sakit untuk umum dan rumah sakit bersalin. Pada tahun 2011 lalu untuk memberikan pelayanan lebih bagi warga pulau arjasa dan sekitarnya, Dinkes Sumenep menaikkan Status Puskesmas Arjasa menjadi Rumah Sakit tipe D.

Daftar Rumah Sakit di Sumenep adalah RSUD dr. Moh. Anwar, RSI Garam Medical Center (*RS Mardi Waluyo*) Kalianget, RSI Al-amin, Prenduan, RS Bersalin Esto Ebhu, dan RS Bersalin Sumekar.[6]

E. Ekonomi dan Sumber Daya

1. Sumber Daya Alam

a. Sumber Daya Mineral: di kabupaten Sumenep cukup bervariatif. Terdiri dari jenis bahan galian golongan C antara lain: pospat, batu gamping, calsit atau batu bintang, gipsum, pasir kuarsa, dolomite, batu lempung, dan kaolin.

[5] https://www.maduraindonesia.com/profil-kabupaten-sumenep.html diakses tanggal 1 Januari 2020.
[6] http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sumenep diakses tanggal 1 Januari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber Daya Energi: Kabupaten Sumenep selain memiliki potensi kekayaan alam berupa bahan galian golongan C, juga memiliki bahan tambang strategis berupa golongan A yang terletak di Pulau Pagerungan Besar, Pulau Sepanjang Kecamatan Sapeken, Perairan Pulau Giligenting. Berdasarkan perjalanan waktu selain di tiga pulau tersebut masih ada beberapa tempat yang terindikasi mengandung gas dan minyak bumi. Di antaranya sekitar Pulau Masalembu, Perairan Kalianget, Perairan Pulau Raas dan Blok Kangean. Setidaknya ada 10 perusahaan operator Migas yang mengelola beberapa blok migas di wilayah ini.

c. Sumber Daya Air: Berdasarkan aspek geomorfologi, sumber daya air di Kabupaten Sumenep terbagi di 4 (empat) satuan wilayah: a). Daerah Dataran b). Daerah Perbukitan Bergelombang Halus c). Daerah Perbukitan Bergelombang Kasar d). Daerah Perbukitan yang Terpisah.

2. Pertanian

a. Komoditi Pangan. Berdasarkan data Tahun 2010 luas lahan saw..ah di Kabupaten Sumenep 23.852 Ha, terbagi menjadi 13.388 Ha (56,13 %) lahan saw..ah tadah hujan, 5.385 Ha (22,57 %) lahan berpengairan teknis, 1.959 Ha lahan semi teknis, 1.071 Ha lahan sederhana dan 2.049 Ha lahan memakai irigasi desa. Penggunaan lahan khususnya lahan bukan saw..ah meliputi pekarangan, tegal, perkebunan, ladang, huma, padang rumput, lahan sementara tidak diusahakan, hutan rakyat, hutan negara, rawa-rawa, tambak, kolam, dan lainnya. Tanaman pangan dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu komoditas beras

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(padi saw..ah dan padi gogo) dan komoditas palawija (jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ketela pohon dan ketela rambat).

b. Komoditas Hortikultura. Komoditas sayur mayur yang diusahakan oleh masyarakat petani di Kabupaten Sumenep pada Tahun 2008 berdasarkan data dari BPS[7] terbanyak adalah bawang merah dengan jumlah produksi 18.117,1 Kw mengalami penurunan jumlah produksi sebesar 64.42 % dari tahun sebelumnya. Lombok pada tahun 2008 merupakan komoditas terbanyak, pada tahun 2009 mengalami penurunan sebesar 89.28 % dari tahu sebelumnya. Sedangkan perubahan jumlah produksi komoditas sayur mayur yang lain seperti: kacang panjang, mentimun, terong, kangkung, bayam dan tomat tidak terlalu signifikan. Untuk komoditas buah-buahan jumlah produksinya cukup bervariatif. Buah mangga dengan jumlah produksi 652.401 Kw merupakan komoditas buah tertinggi baik dari segi jumlah produksinya yaitu sebesar Rp. 127.218.195.000,-. Untuk komoditas buah lain seperti: pisang, pepaya, jeruk, jambu biji, rambutan, saw..o, blimbing, salak dan avokad sangat beravariatif.

c. Komoditas Perkebunan dan Kehutanan. Berdasarkan data statistik Tahun 2010,[8] hasil produksi komoditas perkebunan dan kehutanan di Kabupaten Sumenep sangat bervariatif. Untuk produksi tanaman perkebunan rakyat, jumlah produksi tertinggi adalah kelapa yaitu 35.068,66 ton dengan luas lahan 50.059,06 Ha. Sedangkan untuk produksi tembakau sebagai komoditas primadona bagi petani Kabupaten Sumenep pada khususnya secara kuantitas mengalami penurunan sebesar 39,10 % dari tahun sebelumnya. Tanaman tembakau sebagai

[7] Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumenep 2018
[8] Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Sumenep dan Perum Perhutani KPH Madura di Pamekasan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

komoditas favorit dikenal sebagai daun emas yang dapat mengubah perilaku dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani tembakau. Luas lahan tembakau pada tahun 2010 10.377,94 Ha, dengan jumlah produksi sebanyak 2,917.62 Ton.

3. Perikanan

Berdasarkan estimasi produksi, potensi sumber daya ikan di perairan laut Kabupaten Sumenep mampu menghasilkan per tahun sebesar 22.000 ton per tahun. Sedangkan menurut estimasi potensi sumber lestari dihitung 60 % dari jumlah potensi yang ada atau 137.400 ton per tahun. Perkembangan produksi perikanan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani nelayan melalui peningkatan produksi dan produktivitas usaha yang berorientasi pada agrobisnis. Produksi perikanan yang dicapai kabupaten Sumenep pada tahun 2009 untuk perikanan laut mencapai 44.900,2 ton per tahun atau 32,68 % dari potensi lestari (mengalami peningkatan sebesar 10.09 % dari tahun sebelumya) dengan nilai produksi Rp. 169.553.210.000,-.

4. Peternakan

Populasi ternak besar di Kabupaten Sumenep terbesar dan spesifik adalah ternak sapi. Terbukti pada tahun 2011 populasi sapi sekitar 357.067 ekor,[9] yang masih dikelola secara tradisional (ternak kerja, penghasil pupuk kandang, kegemaran dan tabungan) sebagai sub komponen usaha tani.

Keunggulan sapi madura khususnya sapi Sumenep dengan daerah-daerah lain di Pulau Madura jenisnya adalah sama yaitu:

[9] http://www.sumenep.go.id/mainx.php?smnp=Z289YmVyaXRhJnhrZD0xNzM2Mw%3D%3D diakses tanggal 2 Januari 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Tahan terhadap penyakit spesifik, mempunyai kemampuan beradaptasi terhadap kondisi alam yang kurang baik.
b. Mempunyai respon yang baik terhadap perbaikan pakan melalui peningkatan protein maupun energi pakan yang ditujukan dengan pertimbangan bobot badan optimal.
c. Mempunyai tipe sapi potong dan kualitas daging yang baik.

Sumenep merupakan salah satu wilayah sentra pengembangan Sapi Nasional di Pulau Madura, Jawa Timur. Sejak zaman Belanda, Madura merupakan sentra sapi nasional. Bahkan Pulau Sapudi di Sumenep, menurut buku Peduli Peternakan Rakyat karya Sofyan Sudrajat, merupakan kawasan sapi terpadat di dunia.[10]

Populasi ternak kedua yang banyak dipelihara oleh Masyarakat Sumenep khususnya masyarakat kepulauan di Kecamatan Arjasa dan Sapeken adalah ternak kerbau. Di daratan hanya terdapat di Kecamatan Kalianget. Jumlah ternak kerbau adalah 6.926 ekor. Populasi ternak ketiga adalah ternak kuda yang berjumlah 3.357 ekor.

Populasi ternak kecil yang banyak dipelihara di Kabupaten Sumenep adalah kambing berjumlah 113.224 ekor dan domba berjumlah 25.123 ekor. Sedangkan ternak unggas tercatat ayam ras berjumlah 235.584 ekor; ayam kampung 741.131 ekor dan itik 42.417 ekor.

[10] http://www.jatimprov.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=12471&Itemid=2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua pendapatan yang diperoleh daerah dari dalam wilayahnya sendiri yang dipungut sesuai dengan peraturan daerah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.[11]

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hasil perusahaan milik daerah, dan pendapatan lain-lain yang sah. Berdasarkan Undang-undang No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[12]

Di kabupaten Sumenep pendapatan asli daerah dikelola oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Pendapatan asli daerah kabupaten sumenep terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan sektor lainnya.

---

[11] Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah* (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2004), 96.
[12] Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta: Penerbit Andi Offset, 2016), 132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

KONSTRUKSI TRADISI LOKAL:

TRADISI *ATATOLONG* MASYARAKAT SUMENEP MADURA

A. Proses Konstruksi Tradisi *Atatolong* Masyarakat Sumenep Madura

Tradisi adalah segala sesuatu yang turun temurun,[1] yang terjadi atas interaksi antara klan yang satu dengan klan yang lain yang kemudian membuat kebiasaan-kebiasaan satu sama lain yang terdapat dalam klan itu kemudian berbaur menjadi satu kebiasaan.[2] Tradisi merupakan segala sesuatu yang berupa adat, kepercayaan dan kebiasaan. Kemudian adat, kepercayaan dan kebiasaan itu menjadi ajaran-ajaran atau paham-paham yang turun temurun dari para pendahulu kepada generasi-generasi paska mereka berdasarkan dari mitos-mitos yang tercipta atas manifestasi kebiasaan yang menjadi rutinitas yang selalu dilakukan oleh klan-klan yang tergabung dalam suatu bangsa.[3]

Secara pasti, tradisi lahir bersama dengan kemunculan manusia dimuka bumi. Tradisi berevolusi menjadi budaya. Itulah sebab sehingga keduanya merupakan personifikasi. Budaya adalah cara hidup yang dipatuhi oleh anggota masyarakat atas dasar kesepakatan bersama. Kedua kata ini merupakan keseluruhan gagasan dan karya manusia, dalam perwujudan ide,

---

[1] Eddy Soetrisno, *Kamus Populer Bahasa Indonesia* (Jakarta: Ladang Pustaka dan Inti Media, 2010), 209.
[2] Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 166.
[3] E.E. Evans Pritchard, *Theories of Primitive Religion* (Yogyakarta: PLP2M,1984), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nilai, norma, dan hukum, sehingga keduanya merupakan dwitunggal.[4] Seperti juga yang berlaku dalam tradisi *atatolong* masyarakat sumenep madura.

Atatolong adalah sebagian tradisi masyarakat Sumenep Madura. Tradisi sumbangan dan tolong menolong untuk pendanaan pernikahan. Pelaksanaannya mirip seperti arisan, masyarakat membentuk panitia pernikahan, panitia tersebut kemudian menginventarisir nama-nama yang akan diundang, lalu membuat undangan mencantumkan nama dan menyertakan rokok di undangan. Orang yang menerima undangan 'harus' menyerahkan sejumlah uang atau barang kepada pelaksana lalu diserahkan kepada tuan rumah. Jumlah uang atau barang yang diserahkan tidak ditentukan besarannya.[5]

Uang atau barang yang telah diserahkan pada prinsipnya adalah 'titipan' dan baru bisa diambil ketika kelak dia melaksanakan acara pernikahan keluarganya. Jika berupa uang, banyak sedikitnya uang yang diperoleh bergantung dari jumlah uang yang pernah diserahkan, semakin besar uang yang diserahkan, maka akan besar pula jumlah uang yang akan diterima. Jika berupa barang, maka akan tetap diberi uang untuk membeli barang yang ditentukan, lalu pengembaliannya berupa uang akan tetapi seharga barang pada saat penyerahan uang tersebut.

Dalam *atatolong*, ketika orang menyerahkan sejumlah uang atau barang kepada orang yang mengundang, maka dianggap sebagai akad hutang-piutang. Karena itu harus dikembalikan sesuai dengan jumlah yang telah

[4] Abdul Syani, *Sosiologi dan Perubahan Masyarakat* (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1995), 53.
[5] Khoirul Umam, *Wawancara,* Sumenep. 14 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diterima. Apabila orang yang mengundang menikahkan anak pertama, kedua dan seterusnya, maka tetap menyerahkan sejumlah uang atau barang, dan dikembalikan ketika pada gilirannya orang yang menyerahkan uang atau barang tersebut mengadakan walimah atau pernikahan anaknya. Apabila anaknya hanya satu atau tidak memiliki anak, maka tetap menerima pengembalian sesuai dengan jumlah yang diserahkan dengan mengadakan acara lainnya. Apabila orang yang telah melaksanakan pernikahan, kemudian ia meninggal dunia, maka wajib digantikan oleh ahli waris. Dan ini sudah menjadi kesepakatan, walaupun tidak tertulis.[6]

Jauh sebelum resepsi pernikahan, dalam tradisi madura termasuk di Sumenep mengadakan prosesi rangkaian acara lamaran. Prosesi lamaran merupakan tahap yang dilakukan sebelum pernikahan berlangsung, yaitu sang calon pengantin laki-laki akan mendatangi kediaman calon pengantin wanita yang bertujuan untuk memastikan bahwa sang calon pengantin wanita bersedia menikah dengan sang calon pengantin pria. Biasanya di suku madura didahului dengan adanya:

1. *Ngangene* (Memberi angin atau memberi kabar)

Tradisi perkawinan bagi orang Madura dimulai dari tahap penjajakan yang disebut sebagai *ngangene*. Ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kemungkinan pihak pria bisa diterima oleh keluarga pihak wanita. Setelah terjadi kesepakatan antara keluarga *lanceng* (jejaka) dengan keluarga *praben* (gadis), maka tahapan penjajakan telah selesai dilakukan. Bagi masyarakat

[6] Khoirul Umam, *Wawancara,* Sumenep. 14 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Madura yang menjadi bahan pertimbangan agar bisa diterima adalah persoalan agama. Masyarakat Madura tergolong sangat taat pada ajaran agama Islam. Sebagaimana yang disampaikan oleh Farid Cahyono berikut ini;

> Adat kawinan disini biasanya dimulai dari penjajakan atau ngangene. Ini perlu agar tahu sejauh mana kemungkinan pihak pria bisa diterima oleh keluarga pihak wanita. Setelah sepakat antara keluarga lanceng (jejaka) dengan keluarga praben (gadis), maka tahapan penjajakan telah selesai. Tapi yang penting bagi masyarakat adalah agamanya. Karena Masyarakat disini tergolong sangat taat pada ajaran agama.[7]

Proses *ngangene* memerlukan waktu yang tidak sebentar sehingga pihak laki-laki memutuskan untuk memberi angin atau memberi kabar *(ngangene)*. Awalnya mencari banyak informasi tentang profil calon wanita dan keluarganya, beberapa pertimbangan yang selaras dengan ajaran Islam antara lain:

a. Agama

Seorang wanita yang mengerti ajaran agama yang baik akan mampu memahami tugas dan tanggung jawabnya dalam sebuah keluarga baik itu sebagai istri maupun sebagai seorang ibu. Rasulullah saw. bersabda:

> تُنْكَحُ المَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ

> Seorang wanita dinikahi karena empat hal: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah wanita yang memiliki agama, niscaya selamat tanganmu. (Hr. Bukhari)[8]

---

[7] Farid Cahyono, *Wawancara,* Sumenep. 14 Juni 2019.

[8] Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhāri, *Ṣahih Bukhari* (Beirut, Lebanon: Dār Al-Fikr Volume 19, 1998), 1429.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Belum Pernah Menikah (Gadis)

Menikahi wanita yang masih gadis atau belum pernah menikah akan membuat sebuah ikatan perkawinan menjadi lebih kuat dan kokoh. Selain itu, pada cinta dan kasih sayang yang diberikan wanita tersebut akan lebih dapat menyentuh hati sang suami. Merasa suaminya adalah lelaki pertama yang dikenal, ditemui, serta melindunginya.

c. Cantik dan Bermahar Ringan

Islam menganjurkan bagi laki-laki untuk memilih seorang wanita yang berparas cantik, menawan, serta elok dipandang, walaupun Islam juga melarang menikahi seorang wanita hanya karena melihat kecantikannya saja. Sedangkan yang dimaksud dengan murah maharnya adalah wanita yang mau menerima berapapun besarnya mahar yang diberikan oleh suami. Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّ اَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً اَيْسَرُهُ مَئُوْنَةً

> Sesungguhnya paling besarnya berkah dalam pernikahan adalah yang paling memudahkan dalam mahar" (Hr. Ahmad)[9]

Hadith lain menyebutkan, Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّ مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ تَيْسِيرَ خِطْبَتِهَا، وَتَيْسِيرَ صَدَاقِهَا، وَتَيْسِيرَ رَحِمِهَا

> Sesungguhnya anugerah dari seorang perempuan adalah yang memudahkan pinangan, mahar, dan dalam memberikan kasih sayang. (Hr. Ahmad)[10]

---

[9] Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal al-Shaibani al-Dhuhli, Musnad Ahmad (Mesir: Dār al-Hadith Volume 16, 1998), 1715.
[10] Ibid., 1719.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Penyayang dan Bisa Melahirkan

Wanita penyayang adalah wanita yang memiliki sifat penuh cinta kasih yang disertai dengan kebaikan-kebaikan yang dimilikinya. Sedangkan wanita yang bisa melahirkan adalah wanita yang mampu melanjutkan keturunan dari suaminya. Indikasinya bisa dilihat dari kerabat dekatnya.

e. Bukan Berasal dari Kerabat Dekat

Mencari calon pendamping hidup yang tidak berasal dari kerabat dekatnya seperti saudara sepupu, baik dari pihak ayah maupun ibu.

f. Berasal dari Keluarga Baik

Wanita yang baik untuk dinikahi adalah berasal dari keluarga yang memiliki ketaatan dalam menjalankan perintah agama. Orang tua yang sholeh tentu akan memberikan pendidikan akhlak yang baik bagi anak-anaknya.

Adapun pertimbangan dari pihak wanita menerima pihak laki-laki antara lain yang selaras dengan agama adalah: beragama Islam serta berilmu dan berakhlak mulia. Laki-laki adalah pelindung bagi perempuan (istrinya). Seorang calon suami yang baik adalah berakhlak baik, sholeh, serta taat dalam menjalankan agama, paham tentang hukum-hukum Allah Swt. mengetahui tata cara memperlakukan istri, berbuat baik kepada istri, serta dapat menjaga kehormatan diri dan agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Araba Pagar* (Membabat pagar atau perkenalan antara orang tua)

Pertemuan kedua keluarga calon mempelai sebagai perkenalan. Pada momen ini, ada tradisi *ater tolo* dimana keluarga mempelai pria membawakan kosmetik, beras dan pakaian adat Madura untuk mempelai wanita. Kemudian kedua keluarga mengadakan *nyeddek temo*, yakni penentuan hari dan tanggal pernikahan. Seminggu setelahnya, keluarga perempuan membalas kedatangan keluarga calon mempelai pria dengan membawa hidangan nasi dan lauk-pauknya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Yaskur Kholil berikut ini;

> Yang kedua keluarga calon mempelai ketemuan sebagai kenalan. Disaat itu, ada tradisi ater tolo, keluarga mempelai pria membawakan kosmetik, beras dan pakaian adat untuk calon wanita. Kemudian kedua keluarga mengadakan nyeddek temo, yakni penentuan hari dan tanggal pernikahan. Biasanya sekitar Seminggu setelahnya, keluarga perempuan balas datang ke keluarga calon pria dengan membawa hidangan nasi dan ikan-ikannya.[11]

3. *Alamar Nyabe' Jhejhen* (melamar)

Sebelum perkawinan dilaksanakan, terlebih dahulu pihak laki-laki mengadakan lamaran (peminta). Alat-alat yang dipersiapkan untuk lamaran antara lain : Sapu Tangan, Minyak Wangi dan Uang Sekedarnya. Ketiga alat tersebut dihantarkan oleh ketua dari pihak laki-laki. alat-alat tersebut adalah sebagai bukti bahwa seorang perempuan telah resmi bertunangan dengan seorang laki-laki. Sebagaimana yang disampaikan oleh Zainul Alim berikut ini;

> Sebelum acara perkawinan, biasanya lamaran (peminta) dulu dari pihak laki-laki. Biasanya yang dipersiapkan adalah seperti Sapu Tangan, Minyak Wangi dan Uang Sekedarnya. Ketiga alat tersebut

[11] Yaskur Kholil, *Wawancara,* Sumenep. 12 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> diantar oleh pimpinan pihak laki-laki. alat-alat itu sebagai bukti bahwa seorang perempuan telah resmi bertunangan.[12]

4. *Ater Tolo* atau *Teket Petton* (Alat lamaran)

Dengan berjalannya waktu, tiba saatnya pihak laki-laki untuk mengantarkan alat-alat pinangannya *(teket petton)*. Alat-alat yang diantarkan antara lain : *Kocor* (cucur), *Polot* (Ketan) yang sudah dimasak, Sirih dan pinang, Pakaian lengkap seorang wanita, seperti sarung, kerudung, baju, alat-alat perhiasan (Make Up) dan lainnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Amir Burhan berikut ini;

> Lalu setelah itu pihak laki-laki untuk mengantarkan alat-alat pinangannya (teket petton). Peralatannya yakni: Kocor (cucur), Polot (Ketan) yang sudah dimasak, Sirih dan pinang, Pakaian lengkap seorang wanita, seperti sarung, kerudung, baju, alat-alat perhiasan (Make Up) biasanya juga ada tambahan lainnya.[13]

5. *Nyedek Temo* (Menentukan saat hari perkawinan)

Apabila proses lamaran sudah dilaksanakan maka setelah itu para pihak dari dua keluarga akan menentukan kapan pelaksanaan pernikahan dilaksanakan.

Di masyarakat madura jika perkawinan ingin dipercepat, biasanya dilengkapi dengan pisang susu yang berarti kesusu tidak ketinggalan sirih dan pisang. Dan seperangkat pakaian dan ikat pinggang (*stagen*) yang menandakan bahwa anak gadisnya sudah ada yang mengikat.

Setelah itu bawaan dari pihak laki-laki digelar di atas meja di depan tamu dan *pini sepuh* (sesepuh) dengan catatan bawaan yang dibawa sang laki-

---

[12] Zainul Alim, *Wawancara,* Sumenep. 10 Juni 2019.
[13] Amir Burhan, *Wawancara,* Sumenep. 14 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laki sesuai dengan kemampuan dari pihaknya. Setelah penyerahan sang gadis dibawa masuk dan pada saat pertengahan acara lamaran gadis tersebut akan dibawa keluar bermaksud untuk diperkenalkan setelah itu sang gadis dipinta sungkeman kepada calon suami dan pini sepuhnya yang sudah siap dengan amplop yang berisi uang untuk calon menantunya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kholili Nawawi berikut ini;

> Isyarat kalau ingin perkawinan dipercepat, biasanya dilengkapi dengan pisang susu dalam artian 'kesusu' tidak ketinggalan sirih dan pisang. Dan seperangkat pakaian dan ikat pinggang (*stagen*) sebagai tanda bahwa anak gadisnya sudah ada yang mengikat. Setelah itu bawaan dari pihak laki-laki digelar di atas meja di depan tamu dan *pini sepuh* (sesepuh) dengan catatan bawaan yang dibawa sang laki-laki sesuai dengan kemampuan dari pihaknya tidak ada paksaan. Setelah penyerahan sang gadis dibawa masuk dan pada saat pertengahan acara lamaran gadis tersebut akan dibawa keluar bermaksud untuk diperkenalkan setelah itu si gadis disuruh sungkeman kepada calon suami dan pini sepuhnya yang sudah siap dengan amplop yang berisi uang untuk calon menantunya nanti.[14]

Setelah para tamu pulang oleh-oleh dari calon pengantin laki-laki dibagikan kepada pini sepuh, sanak familli, dan tetangga dekat bertujuan untuk memberitahukan anak gadisnya sudah bertunangan, pada malam hari calon pengantin laki-laki diajak untuk diperkenalkan dengan calon mertuanya.

Lalu seminggu kemudian akan diadakan kunjungan balasan dari pihak wanita dengan membawa nasi beserta lauk pauknya. Sebelum masa perkawinan pihak laki-laki sudah diharuskan mempersiapkan keperluan dan kebutuhan apa saja yang akan dibutuhkan, seperti perlengkapan dan tempat perkawinan itu akan dilaksanakan. Dan khusus untuk calon pengantin wanita

[14] Kholili Nawawi, *Wawancara,* Sumenep. 14 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

40 hari sebelum upacara perkawinan sudah dilakukan ritual *'dipingit'*, yakni calon mempelai wanita dilarang meninggalkan rumah dan biasanya dilakukan perawatan tubuh dengan meminum jamu ramuan Madura. Dan untuk perawatan kulit menggunakan: Bedak penghalus kulit, Bedak dingin, Bedak mangir wangi, Bedak kamoridhan, Bedak bida, Menghindari makanan yang mengandung air seperti buah-buahan nanas, mentimun, dan papaya. Sebagaimana yang disampaikan oleh M. Fathul Munir berikut ini;

> Kemudian sekitar semingguan akan diadakan kunjungan balasan dari keluarga wanita dengan membawa nasi beserta lauk pauknya. Sebelum kawin pihak laki-laki sudah harus mempersiapkan keperluan dan kebutuhan apa saja yang akan dibutuhkan nantinya, contoh perlengkapan dan tempat perkawinan. Dan untuk calon wanita sekitar 40 hari sebelum upacara perkawinan sudah dilakukan acara *'dipingit'*, yakni tidak boleh meninggalkan rumah dan biasanya dilakukan perawatan tubuh dengan meminum jamu ramuan Madura. Dan untuk perawatan kulit menggunakan: Bedak penghalus kulit, Bedak dingin, Bedak mangir wangi, Bedak kamoridhan, Bedak bida, dan tidak makan makanan yang mengandung air seperti buah-buahan nanas, mentimun, dan papaya atau lainnya.[15]

Setelah rangkaian prosesi pertunangan selesai, selanjutnya mempersiapkan acara pernikahan. Sebagaimana dimaklumi bahwa puncak dari acara pernikahan adalah acara prosesi pernikahan atau yang populer disebut dengan pesta perkawinan. Acara ini merupakan perwujudan rasa syukur kepada Allah sekaligus menyiarkan atau mempublikasikan pernikahan kepada kerabat dan masyarakat. Bagi kebanyakan orang ini merupakan puncak kebahagiaan karena pada hari itu pengantin dinobatkan sebagai raja

[15] M. Fathul Munir, *Wawancara,* Sumenep. 14 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehari bahkan berhari-hari. Dia bagaikan raja yang semua pandangan tertuju kepada mereka sepanjang acara prosesi pernikahan tersebut.

Dulu, pesta perkawinan cukup dengan mengundang para tetangga dan keluarga. Hanya merekalah yang menjadi saksi hari bersejarah kedua mempelai, diringi bacaan shalawat dan pujian rasa syukur kepada Allah Swt. karena sang putri telah disunting oleh pria idamannya yang disanjung-sanjung dan menjadi harapan keluarga kelak. Kebahagiaan orang tua mempelai dan kedua mempelai tiada bandingannya. Karena orang tua kedua mempelai merasa telah melaksanakan kewajibannya dengan baik. Begitu pula dengan kedua mempelai, mereka merasa berada di dunia baru. Dunia yang seakan-akan dipenuhi dengan warna cerah cinta dan kasih. Sebagaimana yang disampaikan oleh Sugeng Riadi berikut ini;

> Setelah itu dilanjut dengan mempersiapkan acara pernikahan. Karena intinya adalah acara prosesi pernikahan atau pesta perkawinan. Acara ini sebenarnya merupakan syukuran kepada Allah sekaligus menyiarkan atau mempublikasikan pernikahan kepada kerabat dan masyarakat banyak. Ini juga merupakan puncak kebahagiaan karena pada hari itu pengantin dinobatkan sebagai raja sehari bahkan berhari-hari kalau di daerah lain. Dulu, pesta perkawinan cukup dengan mengundang para tetangga dan keluarga saja, gak rame rame. Hanya merekalah yang menjadi saksi, diringi bacaan shalawat dan pujian rasa syukur kepada Allah Swt. karena sang putri telah disunting oleh pria dan menjadi harapan keluarga kelak. Kebahagiaan orang tua mempelai dan kedua mempelai tiada bandingannya. Karena orang tua kayak merasa telah melaksanakan kewajibannya dengan baik dan sempurna. Begitu pula dengan kedua mempelai, mereka merasa berada di dunia baru.[16]

Kondisi yang berbeda terjadi pada saat ini, dimana pelaksanaan pesta perkawinan telah mengalami modifikasi yang luar biasa bahkan hampir keluar

[16] Sugeng Riadi, *Wawancara,* Sumenep. 15 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari tujuan dari pesta perkawinan itu sendiri. Para keluarga dan tetangga tidak dianggap cukup sebagai saksi dalam penobatan kedua mempelai sebagai pasangan suami isteri. Akan tetapi setiap orang yang kenal diundang untuk hadir dan menjadi saksi dalam pernikahannya. Apresiasi kebahagiaan tidak cukup dengan hanya memanjatkan rasa syukur dan shalawat, akan tetapi lantunan para biduan merupakan bagian dari wujud rasa bahagianya.

Melaksanakan pesta perkawinan memang perintah agama. Namun demikian, sudah menjadi budaya umum bahwa pesta perkawinan harus mewah, berada di gedung pertemuan dengan menyediakan makanan enak dan sebagainya. Hal ini tidak jauh beda dengan apa yang terjadi di masyarakat Kabupaten Sumenep. Tradisi pesta perkawinan merupakan suatu keharusan yang wajib diadakan walaupun mereka kurang mampu, akan tetapi mereka berusaha untuk memeriahkannya walaupun dengan biaya yang bernilai jutaan. Sebagaimana yang disampaikan oleh M. Awaluddin berikut ini;

> Tapi sekarang pelaksanaan pesta perkawinan sudah tidak seperti dulu, telah mengalami modifikasi yang luar biasa bahkan hampir keluar dari tujuan dari pesta perkawinan itu sendiri. Para keluarga dan tetangga tidak cukup sebagai saksinya. Akan tetapi setiap orang yang kenal diundang untuk hadir dan menjadi saksi dalam pernikahannya. Apresiasi kebahagiaan tidak cukup dengan hanya memanjatkan rasa syukur dan shalawat, akan tetapi lantunan para biduan merupakan bagian dari wujud rasa bahagianya, sudah banyak melenceng. Melaksanakan pesta perkawinan memang perintah agama. Namun demikian, sudah menjadi budaya umum bahwa pesta perkawinan harus mewah, berada di gedung pertemuan dengan menyediakan makanan enak dan seterusnya. Hal ini tidak jauh beda dengan apa yang terjadi di masyarakat Kabupaten Sumenep. Tradisi pesta perkawinan merupakan suatu keharusan yang wajib diadakan walaupun mereka kurang mampu, akan tetapi mereka berusaha untuk memeriahkannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

walaupun dengan biaya yang bernilai jutaan yang sebenarnya dia tidak punya uang sebanyak itu dan biasanya berhutang.[17]

Pada sisi yang lain dari perayaan pernikahan yang ada di Madura khususnya Kabupaten Sumenep dijumpai suatu tradisi atau kebiasaan yang dikenal dengan sebutan *atatolong*. Tradisi ini berbentuk suka rela dari kerabat atau tetangga serta rekan dan teman kepada keluarga yang punya hajatan pernikahan. Setiap orang yang di undang dalam acara hajatan pernikahan itu membawa uang atau barang sebagai bentuk saling membantu.

Untuk lebih memudahkan pemahaman di bawah ini akan dijelaskan rangkaian dan prosesi tradisi *atatolong*[18] mulai dari persiapan, pelaksanaan hingga pasca pernikahan.

1. Pra Acara Pernikahan

Sebelum pelaksanaan acara pernikahan 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan sebelumnya, tuan rumah mengadakan acara *Peccotan* (selamatan yang dikemas dengan ngaji dan tahlil bersama) untuk mengumpulkan orang yang nantinya sebagian dari mereka akan menjadi *Pattean* (panitia) dan menyebarkan undangan yang sudah disisipi sebungkus rokok surya 12 (dua belas).[19] Dan untuk permintaan selain beras, seperti halnya perabot rumah, kue lamaran, dan lain sebagainya, biasanya tuan rumah mendatangi secara

---

[17] Khoirul Umam, *Wawancara,* Sumenep. 14 Juni 2019.

[18] Sebagian Masyarakat Sumenep menyebut dengan sebutan *numpangin* seperti di daerah pasongsongan dan sebagian masyarakat lenteng Sumenep. Ada juga yang menyebut *ompangan,* rata-rata tradisi ini berjalan di daerah pedesaan di kabupaten Sumenep. Tradisi ini berbentuk suka rela dari kerabat atau tetangga kepada keluarga yang punya hajatan pernikahan. Setiap orang yang di undang dalam acara hajatan pernikahan itu membawa barang sebagai bentuk saling membantu. Biasanya yang dibawa itu adalah beras atau gula.

[19] Tradisi menyelipkan rokok surya 12 telah berlangsung lama dan dimulai sekitar tahun 90an. Sebelum itu, masyarakat menyelipkan rokok merk OEPET. Pemilihan merk rokok tersebut berdasarkan pilihan mayoritas dan kebiasaan masyarakat disana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

langsung dan disampaikan secara verbal kepada orang-orang yang ingin dimintai bantuan, dan lazimnya kepada sanak saudara atau kerabat dekat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ahmad Qosim berikut ini;

> Masyarakat disini, kalau acara pernikahan kurang 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan, tuan rumah biasanya mengadakan acara *Peccotan* (selamatan yang dikemas dengan ngaji dan tahlil bersama) lalu banyak orang kumpul dan ada yang ditunjuk jadi *Pattean* (panitia) untuk menyebarkan undangan yang ada rokok surya 12 (dua belas). Dan setelah itu juga, biasanya tuan rumah mendatangi secara langsung dan ngomong langsung ke orang orang untuk barang selain beras kayak perabot, kue lamaran dan lain lain. Biasanya yang dicari itu sanak saudara atau kerabat dekat.[20]

Dan pada waktu itu pula, tuan rumah membagikan undangan yang sudah disisipi rokok surya 12 (dua belas) kepada orang yang hadir dalam acara *peccotan* tersebut untuk disebarkan kepada masyarakat yang akan diundang. Dan bagi masyarakat yang mendapatkan undangan yang ada rokoknya, biasanya harus membawa beras minimal satu sak yang ukuran 25 kg dan juga uang pada saat menghadiri acara pernikahan tersebut. Sebagaimana yang disampaikan oleh Abd. Muiz Juhri berikut ini;

> Pada saat manggil itu, tuan rumah bagi bagi undangan yang ada rokok surya 12 (dua belas) kepada orang yang hadir dalam acara *peccotan* tersebut untuk disebarkan kepada yang diundang. Orang yang dapat undangan yang ada rokoknya, biasanya ia harus bawa beras kira kira satu sak ukuran 25 kilo dan juga uang pada saat hadir acara kawinan.[21]

Setiap orang yang diundang dalam acara *Peccotan*, biasanya adalah orang-orang pilihan disetiap kampung yang ada, khususnya masyarakat yang disegani untuk mendukung maksud dan tujuan tuan rumah yang ingin meminta sumbangan *atatolong*.

---

[20] Ahmad Qosim, *Wawancara,* Sumenep. 15 Juni 2019.
[21] Abd. Muiz Juhri, *Wawancara,* Sumenep. 15 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu, diantara tugas lainnya adalah memastikan kesiapan lokasi, waktu, pendanaan, undangan, menentukan penceramah, serta rangkaian isi acara. Setelah panitia terbentuk, lalu membuat rencana pendanaan. Sumber pendanaan ada dua, dana pribadi tuan rumah dan sumbangan dari masyarakat. Teknis sumbangan dari masyarakat diawali dengan menginventarisir nama-nama yang akan diundang, nama-nama tersebut terdiri dari sanak famili, kerabat dekat, relasi, teman, rekanan, serta masyarakat umum. Kemudian membuat undangan lalu mencantumkan nama yang sudah dilist dan menyertakan rokok Surya 12 (dua belas) di undangan. Orang yang menerima undangan secara tidak langsung menyanggupi dan 'harus' menyerahkan sejumlah uang atau barang kepada pelaksana lalu diserahkan kepada tuan rumah. Jumlah uang atau barang yang diserahkan tidak ditentukan besarannya menyesuaikan kemampuan dan ketersediaan dana dari penerima undangan.[22]

Pada saat hampir acara pernikahan atau walimah, tetangga dan beberapa kerabat menyibukkan diri untuk mempersiapkan segala kebutuhan acara. Yang paling sibuk saat itu adalah kaum ibu, sebab merekalah yang menyiapkan segala bentuk makanan tradisional dan segala hidangan yang akan disajikan di acara. Demikian juga yang remaja, dibutuhkan tenaganya untuk menyiapakan sarana dan prasarana dan lainnya.

---

[22] Tesis yang ditulis oleh AFFAN RIADI dengan judul TRADISI *OMPANGAN TENGKA* WALIMAH AL-URS PERSPEKTIF *'URF* DAN MASHLAHAT AL-MURSALAH (Studi Kasus di Desa Karduluk, Kec. Pragaan, Kab. Sumenep) bahwa secara umum, perayaan acara pernikahan ada dua macam. Pertama, perayaan acara pernikahan yang terbilang besar, dan biasanya untuk perayaan yang seperti ini, tuan rumah menyebarkan undangan yang di sisipi rokok. Kedua, perayaan acara pernikahan bersifat dadakan dan kecil-kecilan *(jeng-onjeng eret,* Madura, Red*)*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam acara pernikahan, ada yang mengundang penceramah dan ada yang tidak. Dalam hal mengundang dan menentukan penceramah panitia bermusyawarah dengan tuan rumah dan tokoh masyarakat, agar penceramah yang diundang benar-benar sesuai dengan harapan masyarakat. Penceramah yang diundang bisa dari kalangan kiai atau ustadz yang sudah terkenal dan memiliki kompetensi ilmu agama yang cukup. Sementara itu, kaum ibu menyiapkan segala makanan tradisional yang khas untuk disajikan. Pembuatan makanan ini biasanya dilakukan dengan cara bersama-sama antar tetangga. Bahkan ada yang membuat dapur bersama untuk membuat jajanan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Yaskur Kholil berikut ini;

> Biasanya kawinan ngundang kiai untuk pidato, tapi memang ada sebagian yang tidak. Agar cocok dengan masyarakat, kita musyawarah dulu buat nentukan kiai mana yang akan diundang biar pas di masyarakat. Untuk ibu ibu menyiapkan makanan makanan tradisional untuk sajian. Pembuatan makanan ini biasanya dilakukan dengan cara gotong royong dan rame rame. Bahkan ada bikin dapur bareng untuk buat jajan.[23]

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa warga NU Sumenep Madura termasuk masyarakat yang guyub, memiliki rasa hubungan solidaritas kekeluargaan yang kuat antara satu warga dengan yang lain. Hal ini ditandai dengan kepolosan, rasa kekeluargaan dan tolong-menolong *(Ta'āwun)* tanpa diukur dengan hitungan materi serta keramahtamahan dalam hubungan sosial. Beda halnya dengan sebagian masyarakat kota yang hubungan antara anggota masyarakat selalu diukur dengan materi dan bersifat instrumental. Biasanya ikatan sosialnya lebih karena bersifat kepentingan dan kemanfaatan seperti

[23] Yaskur Kholil, *Wawancara,* Sumenep. 15 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepentingan kerja di dalam organisasi profit dan profesional. Pada masyarakat kota hubungan solidaritas dan kekeluargaan biasanya lebih longgar.

Sementara itu, terkait penentuan konsumsi, mereka melibatkan kaum ibu. Ini menunjukan bahwa posisi kaum ibu memiliki peran dan posisi yang strategis. Sebab, besaran kuantitas dan aneka ragam hidangan harus mendapat persetujuan dari kalangan kaum ibu (ibu rumah tanggga). Kaum laki-laki tidak ambil peran banyak terkait isi, bentuk dan kemasan, besaran kuantitas dan aneka ragam hidangan. Kaum laki laki biasanya hanya membawa uang, kalau perempuan selain ikut membantu memasak di dapur, mereka membawa bahan makanan seperti beras untuk bahan baku di dapur.

Sehari sebelum pelaksanaan acara pernikahan, para *Pattean* mempersiapkan segala sesuatu guna kesuksesan perayaan acara pernikahan. Juga tuan rumah mengundang sanak famili, tetangga, dan para ustadz atau kyai untuk selametan yang dirangkai dengan pembacaan solawat Nabi. Dan akad nikah terkadang dilaksanakan waktu ini, keesokan harinya, dan terkadang jauh sebelumnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Amir Burhan berikut ini;

> Untuk konsumsi, kaum ibu yang dominan berperan. Karena kaum ibu memiliki peran dan posisi yang strategis. Besaran dan banyaknya hidangan harus mendapat persetujuan dari kalangan kaum ibu. Kalau laki-laki tidak ambil peran banyak terkait isi, bentuk dan kemasan, besaran kuantitas dan aneka ragam hidangan. Kaum laki laki biasanya hanya membawa duit, kalau perempuan beda, selain ikut membantu memasak di dapur, mereka membawa bahan makanan seperti beras dan bahan lainnya untuk keperluan di dapur. Pelaksanaan acara pernikahan kurang sehari, *Pattean* ini sudah siap siap. Apalagi tuan rumah itu mengundang sanak famili, tetangga, dan para ustadz atau kyai untuk selametan biasanya sambil baca solawat Nabi. Dan akad

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> nikah terkadang dilaksanakan waktu ini, keesokan harinya, dan terkadang jauh sebelumnya, tergantung maunya tuan rumah.[24]

Pada dasarnya, tradisi *atatolong* selain peninggalan dari nenek moyang atau para leluhur merupakan aktualisasi dari ajaran Agama Islam yang menganjurkan untuk saling tolong-menolong *(Ta'āwun)* atau saling membantu antara yang satu dengan lainnya. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam al-Quran Surat Al-Maidah, Ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ[25]

> Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.[26]

Demikian juga Masyarakat Sumenep madura yang mayoritas beragama Islam dan taat beragama, sehingga banyak tradisi dan budaya teraktualisasi dari ajaran agama Islam seperti *atatolong*.

2. Pelaksanaan Acara Pernikahan

Tradisi pelaksanaan Acara pernikahan pada mulanya adalah berasal dari Hadith Nabi yang telah diriwayatkan oleh Buraidah bin al-Hashib, yang berbunyi:

إِنَّهُ :قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَمَّا خَطَبَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ قَالَ لاَبُدَّ لِلْعَرْسِ مِنْ وَلِيْمَةٍ

[24] Amir Burhan, *Wawancara,* Sumenep. 15 Juni 2019.
[25] Al-Qur'an, 5:2.
[26] Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2006), 5:2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Tatkala ‘Ali meminang Fatimah RA ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, ‘Sesungguhnya merupakan keharusan bagi pengantin untuk menyelenggarakan walimah.’[27]

Dari Hadith tersebut dapat diartikan bahwa Nabi Muhammad saw. sangat menganjurkan ummatnya untuk melaksanakan Acara pernikahan karena salah satu tujuannya adalah untuk memberitahu masyarakat bahwa telah terjadi pernikahan sehingga tidak akan timbul fitnah.

Ada beberapa poin terkait acara pernikahan berdasarkan beberapa Hadith Nabi Saw., yaitu:

Pertama: Walimah hendaknya diselenggarakan selama tiga hari setelah *dukhul* (sang suami menggauli isteri), karena demikianlah yang dicontohkan oleh Nabi saw. Dari Anas bin Malik RA, ia berkata:

> تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا وَجَعَلَ الْوَلِيْمَةَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ

> Nabi Saw. menikahi Shafiyyah dan kemerdekaannya sebagai maskawinnya, kemudian beliau menyelenggarakan walimah selama tiga hari.[28]

Kedua: Mengundang orang-orang shalih untuk menghadiri walimah tersebut, baik dari kalangan orang miskin maupun orang kaya, sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

لاَتُصَاحِبْ إِلاَّ مُؤْمِنًا، وَلاَ يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلاَّ تَقِيٌّ

---

[27] Jalāluddin Abdur Rahman bin Abu Bakar al-Miṣri al-Suyuṭi al-Shafi'i al-Ash'ari, *Al-Jāmi‘ Al-ṣaghīr min Ahādith al-Bashīr al-Nadhir* (Beirut, Lebanon: Dārul Kutub Al-‘Ilmiyah, 1999), 2419. Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal al-Shaibani al-Dhuhli, *Musnad Ahmad* (Mesir: Dār al-Hadith Volume 16, 1998), 175.

[28] Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhāri, *Ṣahih Bukhari* (Beirut, Lebanon: Dār Al-Fikr Volume 19, 1998), 1559.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Janganlah berteman kecuali dengan orang mukmin dan janganlah makan makananmu kecuali orang yang bertakwa.[29]

Ketiga: Menyelenggerakan walimah dengan seekor kambing atau lebih jika memang ia memiliki keluasan rizki, sebagaimana sabda Nabi SAW..:

أَوْلِمْ وَلَوْبِشَاةٍ

Adakanlah walimah meskipun hanya seekor kambing.[30]

Dan dari Anas bin Malik RA ia berkata :

مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ، فَإِنَّهُ ذَبَحَ شَاةً

Aku tidak melihat Rasulullah saw. menyelenggarakan walimah bagi isteri-isterinya seperti apa yang beliau selenggarakan bagi Zainab. Sesungguhnya beliau menyembelih seekor kambing.[31]

Acara pernikahan dalam Islam juga lebih ditekankan pada kesederhanaan, diselenggarakan dengan hidangan seadanya walaupun tanpa adanya daging, sebagaimana Hadith Nabi riwayat Anas, ia berkata:

أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِيْنَةِ ثَلاَثًا بَنَى عَلَيْهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ، فَمَا كَانَ فِيْهَا مِنْ خُبْزٍ وَلاَ لَحْمٍ أَمَرَ بِالأَنْطَاعِ فَأُلْقَى بِهَا مِنَ التَّمْرِ وَالأَقِطِ وَالسَّمْنِ فَكَانَتْ وَلِيْمَتُهُ

Nabi saw. pernah berdiam selama tiga malam di daerah antara Khaibar dan Madinah ketika memboyong Shafiyyah binti Huyay. Lalu aku mengundang kaum muslimin untuk menghadiri walimahnya. Dalam walimah tersebut tidak ada roti dan daging. Beliau menyuruh memben-

[29] Jalāluddin Abdur Rahman bin Abu Bakar al-Miṣri al-Suyuṭi al-Shafi'i al-Ash'ari, *Al-Jāmi' Al-ṣaghīr min Ahādith al-Bashīr al-Nadhir* (Beirut, Lebanon: Dārul Kutub Al-'Ilmiyah, 1999), 7341.
[30] Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhāri, *Ṣahih Bukhari* (Beirut, Lebanon: Dār Al-Fikr Volume 19, 1998),725.
[31] Ibid., 5171.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tangkan tikar kulit, lalu diletakkan di atasnya buah kurma, susu kering dan samin. Demikianlah walimah beliau pada saat itu.[32]

Tidak boleh bagi seseorang mengundang orang-orang kaya saja tanpa mengundang orang-orang miskin. Rasulullah saw. bersabda :

شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ

Sejelek-jelek makanan ialah makanan walimah yang ia ditolak orang yang datang kepadanya dan diundang kepadanya orang yang enggan mendatanginya. Maka barangsiapa tidak memenuhi undangan tersebut, ia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya.[33]

Dan terkait dengan orang yang diundang acara pernikahan, berikut beberapa poin diantaranya adalah wajib menghadiri walimah tersebut, sebagaimana Hadith di atas dan juga sabda Rasulullah saw.:

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيْمَةِ فَلْيَأْتِهَا

Apabila salah seorang di antara kalian diundang ke walimah, maka hendaknya ia menghadirinya.[34]

Orang yang diundang juga harus menghadiri acara pernikahan meskipun dalam keadaan puasa. Rasulullah saw. bersabda :

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيُطْعِمْ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ، يَعْنِي الدُّعَاءَ

Apabila salah seorang di antara kalian diundang untuk makan, maka penuhilah undangan tersebut. Jika ia tidak puasa hendaknya makan, sedangkan jika ia sedang puasa, maka hendaknya ia mendoakan.[35]

---

[32] Ibid., 5159.
[33] Ibid., 5173.
[34] Ibid., 6541.
[35] Ibid., 5214.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan boleh baginya untuk berbuka jika ia sedang puasa sunnah, terlebih lagi apabila diminta oleh orang yang mengundangnya, karena Rasulullah saw. bersabda:

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ

Apabila salah seorang di antara kalian diundang untuk makan, maka penuhilah undangan tersebut. Jika berkehendak, maka ia boleh makan atau ia tinggalkan.[36]

Dan disunnahkan bagi orang yang menghadiri walimah untuk melakukan dua hal, yaitu :

Pertama: Mendoakan orang yang mengundang dengan doa-doa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah saw., seperti di bawah ini:

اَللّٰهُم اغْفِرْلَهُمْ، وَارْحَمْهُمْ، وَبَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ

Ya Allah, ampunilah mereka dan sayangilah mereka serta berikan keberkahan pada rizki yang Engkau berikan kepada mereka.[37]

اَللّٰهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِيْ، وَأَسْقِ مَنْ سَقَانِيْ

Ya Allah, berilah makan kepada orang yang telah memberiku makan dan berilah minum kepada orang yang telah memberiku minum.[38]

أَكَلَ طَعَامَكُمُ الأَبْرَارُ، وَصَلَّى عَلَيْكُمُ الْمَلاَئِكَةُ، وَأَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُوْنَ

Telah makan hidangan kalian orang-orang shalih dan para Malaikat telah bershalawat kepada kalian serta orang-orang yang berpuasa telah berbuka dengan hidangan kalian.[39]

---

[36] Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Ṣahih Muslim* (Beirut, Lebanon: Dārul Kutub Al-'Ilmiyah Volume 3, 1997), 1552.
[37] Ibid., 2157.
[38] Ibid., 2055.
[39] Jalāluddin Abdur Rahman bin Abu Bakar al-Miṣri al-Suyuṭi al-Shafi'i al-Ash'ari, *Al-Jāmi' Al-ṣaghīr min Ahādith al-Bashīr al-Nadhir* (Beirut, Lebanon: Dārul Kutub Al-'Ilmiyah, 1999), 1226.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua: Mendoakan mempelai laki-laki dan wanita dengan doa kebaikan dan keberkahan.

Tidak boleh menghadiri acara pernikahan jika terdapat kemaksiatan, kecuali jika bermaksud untuk mengingkarinya dan berusaha menghilangkan kemaksiatan tersebut. Apabila kemunkaran itu berhenti, boleh tetap hadir, namun jika tidak, maka tidak boleh hadir atau segera pulang.

Ada beberapa Hadith yang menjelaskan tentang permasalahan ini, diantaranya adalah Hadith dari ‘Ali RA, ia berkata:

صَنَعْتُ طَعَامًا فَدَعَوْتُ رَسُوْلَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ فَرَأى فِي الْبَيْتِ تَصَاوِيْرَ فَرَجَعَ، فَقُلْتُ :يَارَسُوْلَ الله، ماأَرْجَعَكَ بِأَبِيْ أَنْتَ وَأُمِّي؟ إِنَّ فِي الْبَيْتِ سِتْرًا فِيْهِ تَصَاوِيْرُ، وَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لاَ تَدْخُلُ بَيْتًا فِيْهِ : قَالَ تَصَاوِيْرُ

Aku pernah membuat makanan dan mengundang Rasulullah saw., tatkala datang, beliau melihat gambar-gambar di rumahku, maka beliau langsung pulang. Kemudian aku berkata, ‘Wahai Rasulullah, apakah gerangan yang membuat baginda langsung pulang?’ Beliau bersabda, ‘Sesungguhnya di rumahmu ada kain penutup yang bergambar dan sesungguhnya para Malaikat tidak memasuki sebuah rumah yang di dalamnya terdapat gambar-gambar.[40]

Juga diriwayatkan dari Abi Mas’ud RA, ‘Uqbah bin ‘Amr RA: Bahwasanya pada suatu saat ada seseorang yang mengundangnya untuk makan, ia berkata :

نَعَمْ، فَأَبَى أَنْ يَدْخُلَ حَتَّى كَسَرَ الصُّوْرَةَ، ثُمَّ :أَفِي الْبَيْتِ صُوْرَةٌ؟ قَالَ دَخَلَ

[40] Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah, *Sunan Ibni Majah* (Beirut, Lebanon: Dārul Kutub Al-‘Ilmiyah Volume 2, 1999), 3359.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Apakah di dalam rumahmu ada gambar bernyawa?" Ia menjawab, "Ya." Maka ia menolak untuk masuk ke dalam rumahnya sebelum gambar tersebut dihilangkan dan tatkala gambar tersebut telah dihilangkan ia baru mau masuk.[41]

Diperbolehkan baginya untuk mempersilahkan para wanita mengumumkan pesta pernikahan dengan memukul *duff* (rebana) dan dengan nyanyian-nyanyian yang diperbolehkan, yaitu nyanyian yang tidak terdapat di dalamnya hal-hal yang menyebutkan keindahan tubuh atau yang berbau mesum. Ada beberapa Hadith yang menjelaskan tentang hal ini, diantaranya adalah sabda Rasulullah saw.:

أَعْلِنُوا النِّكَاحَ

> Umumkanlah berita pernikahan.[42]

Dan sabda beliau saw.:

فَصْلٌ مَا بَيْنَ الحَلاَلِ وَالْحَرَامِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ

> Pemisah antara yang halal dan yang haram di dalam pernikahan adalah tabuhan rebana dan nyanyian.[43]

Dari Khalid bin Dzakwan ia berkata bahwa ar-Rubayyi' binti Mu'awwidz bin 'Afraa berkata:

جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ حِينَ بُنِيَ عَلَيَّ فَجَلَسَ عَلَى
فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنِّي فَجَعَلَتْ جُوَيْرِيَاتٌ لَنَا يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ وَيَنْدُبْنَ
مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِي يَوْمَ بَدْرٍ إِذْ قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ
فَقَالَ دَعِي هَذِهِ وَقُولِي بِالَّذِي كُنْتِ تَقُولِينَ

[41] Ibid., 268.
[42] Ibid., 1537.
[43] Ibid., 1538.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Nabi saw. datang menemuiku pada hari aku diboyong dan duduk di atas tempat tidurku sedekat posisi dudukmu sekarang ini. Beberapa gadis sedang menabuh rebana dan mereka meratap sambil menyebut-menyebut kebaikan dan kebenaran bapak-bapakku yang telah mati syahid pada perang badar. Kemudian ada salah seorang dari mereka yang berkata, 'Di tengah-tengah kita sekarang ini ada seorang Nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi pada esok hari.' Mendengar itu Nabi bersabda, 'Tinggalkanlah bait-bait sya'ir lagu itu dan nyanyikan apa yang tadi kamu nyanyikan.'[44]

Hukum menghadiri pesta pernikahan adalah *farḍu kifayah*. Sebagian ulama mengatakan *farḍu ain*, artinya wajib bagi tiap-tiap orang yang mendapat undangan untuk menghadirinya, untuk menunjukkan perhatian, memeriahkan, dan menggembirakan orang yang mengundang.[45]

Adapun hukum mendatangi undangan selain walimah, menurut jumhur ulama, adalah *sunnah muakkad*. Sebagian ulama syafiiyah berpendapat wajib. Akan tetapi, Ibnu Hazm menyangkal bahwa pendapat ini dari Jumhur Sahabat dan Tabiin, karena Hadith-Hadith diatas memberikan pengertian tentang wajibnya menghadiri undangan, baik undangan mempelai maupun walinya.[46]

Secara rinci, undangan itu wajib didatangi, apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

a. yang mengundang seorang mukallaf, merdeka dan berakal sehat

b. Undangan tidak memandang golongan, baik kaya atau miskin

c. Undangan tidak ditujukan hanya kepada orang yang senangi dan dihormati.

---

[44] Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhāri, *Ṣahih Bukhari* (Beirut, Lebanon: Dār Al-Fikr Volume 19, 1998), 5147.

[45] Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Mazhab* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), 141.

[46] Sohari Sahrani Tihami, *Fiqih Munakahat:Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2009), 135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. yang mengundang beragama Islam (pendapat yang lebih sah).

e. Khusus pula dihari pertama (pendapat yang terkenal).

f. Belum didahului oleh undangan lain. Kalau ada undangan lain, maka yang pertama harus didahulukan.

g. Tidak diselenggarakan kemungkaran dan hal-hal lain yang menghalangi kehadirannya.

h. Yang diundang tidak ada *udzur syar'i*.

Memerhatikan syarat-syarat tersebut, jelas bahwa apabila walimah dalam pesta perkawinan hanya mengundang orang-orang kaya saja, hukumnya adalah makruh. Meskipun seseorang wajib menghadiri walimah, namun para ulama memberikan kelonggaran kepada yang diundang untuk tidak datang dalam hal-hal berikut:

a. Dalam walimah dihidangkan makanan atau miniman yang diyakininya tidak halal.

b. Yang diundang hanya orang-orang kaya dan tidak mengundang orang-orang miskin.

c. Dalam walimah itu ada orang-orang yang tidak berkenan dengan kehadirannya.

d. Dalam rumah tempat walimah itu terdapat perlengkapan yang haram.

e. Dalam walimah diadakan permainan yang menyalahi aturan agama.[47]

[47] Ibid., 151.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada hari pelaksanaan acara pernikahan, semua panitia siap dan siaga untuk melaksanakan tugas-tugas sesuai yang telah ditentukan. Sound system menggema sejak pagi, sementara kaum perempuan sibuk menyiapkan segala bentuk hidangan untuk para tamu. Acara tampak semakin meriah dengan beberapa hiburan pra acara sambil menunggu tamu-tamu undangan.

Pada saat tamu sudah banyak yang datang, pembawa acara membuka acara sembari membacakan susunan acara pernikahan. Rangkaian acara biasanya dibuka dengan pembacaan surah al-fatihah, lalu dilanjut dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an, kemudian membaca sholawat Nabi, dilanjut dengan prosesi akad nikah, dimulai dengan khotbah nikah lalu akad nikah. Sebelum ditutup dengan doa, acara dilanjut dengan ceramah agama tentang hikmah nikah.

Di hari pelaksanaan acara pernikahan, sambil acara sedang berlangsung, setiap undangan yang hadir disambut oleh tuan rumah dan panitia, termasuk yang bertugas sebagai pencatat setiap *atatolong* yang dibawa oleh para tamu undangan.

Pencatatan tersebut dilakukan, karena walaupun terkesan pemberian, akan tetapi bersifat hutang-piutang yang suatu saat harus dikembalikan. Pencatatan tersebut dapat dibenarkan dalam sebuah tradisi, juga sejalan dengan ajaran agama Islam yang menganjurkan untuk mencatat setiap adanya transaksi hutang-piutang. Sebagaimana firman-Nya dalam Surah al-Baqarah ayat 282:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبْ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ
وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ
الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ
وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ
فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ
إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ
تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ
أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ
جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ
وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمٌ[48]

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang peneliti di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah peneliti enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah peneliti dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan

[48] Al-Qur'an, 2:282.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.[49]

Dan setiap tamu undangan yang memberikan *atatolong*, ketika hendak pulang mendapatkan *Gempelan* (roti atau sejenisnya yang dibungkus dengan plastik) sekaligus sebagai tanda bahwa dia sudah memberikan *atatolong* kepada tuan rumah.

Jika dikaji dengan pendapat Imam Al-Shatibi tentang 5 (lima) bentuk *Maqāṣid al-Sharī'ah* atau yang disebut dengan *kulliyāh al-khamsah* (lima prinsip umum), maka tradisi *atatolong* tergolong *Hifẓu māl* (melindungi harta), karena terkait harta lebih banyak mengarah interaksi dalam *muamalah*. Menjaga harta adalah dengan memastikan bahwa harta yang dimiliki tidak bersumber dari yang haram. Serta memastikan bahwa harta tersebut didapatkan dengan jalan yang diridhai Allah Swt. bukan dengan cara bathil sebagaimana difirmankan Allah Swt. dalam al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.[50]

[49] Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2006), 2:282.
[50] Ibid., 2:188.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.[51] Kemaslahatan yang akan diwujudkan menurut al-Shatibi terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *ḍarūriyyah* (primer), kebutuhan *hājiyyah*, dan kebutuhan *tahsīniyyah*. Tradisi *atatolong* tergolong kebutuhan *hājiyyah* (sekunder) yakni kebutuhan-kebutuhan sekunder bila mana tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan.[52] Kesulitan tersebut bisa termasuk sanksi sosial dari masyarakat, tidak mudah interaksi lagi dengan masyarakat, dan lain sebagainya.

3. Pasca Acara pernikahan

Selain ada acara pengajian, sebagian Masyarakat Sumenep memeriahkan pasca acara pernikahan dengan hiburan, seperti ketoprak rukun famili, orkes dan lainnya. Tak sedikit biaya yang harus dikeluarkan bahkan dana dari *atatolong* dihabiskan untuk mendanai acara hiburan tersebut yang secara Agama kurang bermanfaat dan sia-sia. Terkadang masih menyisakan hutang dan hutang tersebut diwariskan kepada anak dan cucunya. Berbeda dengan mereka yang dalam perayaan acara pernikahan tidak dimeriahkan dengan hiburan, mereka masih ada sisa dana yang bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Yaskur Kholil berikut ini;

---

[51] Abu Ishaq al-Al-Shatibi, *Al-Muwāfaqāt fi Usul al-Sharī'ah* (Kairo: Dar al-Taufiqiyyah, juz 1, 2003), 30.
[52] Mahmud Bilal Mahran, *Mauṣū'āh al-Tashri' al-Islami* (Kairo: al-Majlis al-A'la, 2009), 619.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Masyarakat Sumenep setelah acara pernikahan biasanya ngadakan hiburan, seperti ketoprak rukun famili, orkes dan lainnya. Tuan rumah kadang ngeluarkan biaya banyak bahkan dana dari *atatolong* habis untuk mendanai acara hiburan itu yang sebenarnya kurang manfaat bahkan sia-sia. Tapi ya gitu, tuan rumah gak enaan ke tetangga, kadang kadang masih menyisakan hutang dan hutang tersebut diwariskan kepada anak bahkan cucunya. Ada juga yang dalam perayaan acara pernikahan tidak dimeriahkan dengan hiburan, bisa nolak halus ke masyarakat, mereka masih ada sisa dana yang bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih manfaat.[53]

Akan tetapi dilain tempat, pasca acara pernikahan, biasanya dilanjut dengan acara *tandek*, yakni acara semacam konser atau orkes, ada pemain musik, ada penyanyi dengan pakaian agak seksi, dia bernyanyi dan berjoget menghibur para tamu undangan. Penyanyi biasanya membawa selendang, selendang itu lalu dilempar, siapa saja yang dapat selendang, wajib naik keatas pentas dan ikut berjoget besama penyanyi tersebut. Tidak hanya itu, orang yang ikut berjoget dengan penyanyi tersebut wajib mengeluarkan uang, istilahnya adalah *nyawer,* dia ikut bernyanyi sembari mengeluarkan uang dari saku atau dompetnya lalu dipamerkan dan selanjutnya diberikan kepada penyanyi tersebut. Dana hasil *nyawer* tersebut biasanya dibagi 2 (dua), untuk tuan rumah dan untuk tim orkes.

Pasca acara pernikahan, tuan rumah rata-rata semakin banyak hartanya hasil dari *atatolong* atau *bowoan* (salaman disertai amplop yang didalamnya berisi uang untuk diberikan ke tuan rumah), *tandek* dan *sawer.* Bahkan ada sebagian dari mereka bisa membeli mobil baru, renovasi rumah, dan pengeluaran lainnya. Hal ini sangat berbeda dengan tradisi di luar madura, rata-rata menghabiskan tabungan, terkadang menghabiskan 2 (dua)

[53] Yaskur Kholil, *Wawancara,* Sumenep. 15 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ekor sapi bahkan lebih untuk pendanaan walimah anaknya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Yaskur Kholil berikut ini;

> Ada juga dimasyarakat sebelah ini, biasanya dilanjut dengan acara *tandek*, yakni acara semacam konser atau orkes, ada pemain musik, ada penyanyi dengan pakaian agak seksi, joget joget, bernyanyi menghibur tamu yang hadir. Penyanyi biasanya membawa selendang, lalu dilempar, yang dapat selendang, wajib naik keatas pentas dan ikut berjoget besama penyanyi tersebut. Tidak hanya itu, orang yang ikut berjoget dengan penyanyi tersebut wajib mengeluarkan uang, *nyawer,* dia ikut bernyanyi sambil ngeluarin duit dari saku atau dompetnya lalu dipamerkan dan diberikan kepada penyanyinya. Dana hasil *nyawer* itu biasanya dibagi 2 (dua), untuk tuan rumah dan untuk tim orkes. Kebanyakan , tuan rumah rata-rata semakin banyak hartanya hasil dari *atatolong* atau *bowoan* (salaman disertai amplop yang didalamnya berisi uang untuk diberikan ke tuan rumah), *tandek* dan *sawer.* Ada yang sampek beli mobil baru, renovasi rumah, dan pengeluaran lainnya. Hal ini sangat berbeda dengan tradisi di luar madura, banyak yang ngabisin harta bahkan sapinya untuk acara anaknya.[54]

4. Teknis Pengembalian Hutang *Atatolong*

Menerima pengembalian hutang *atatolong* tidak harus mengadakan acara serupa seperti acara pernikahan, tapi bisa juga membuat acara lainnya seperti tasyakkuran putra-putrinya yang telah hatam al-Qur'an, memperbaiki rumah, bahkan membuat dapur dan kandang sapi sudah bisa meminta kembalian hutang *atatolong* yang pernah diberikan sebelum-sebelumnya.

Masyarakat yang tidak bisa hadir, karena disebabkan masih belum punya uang atau beras, mereka datang ke tuan rumah untuk memohon maaf. Biasanya bersamaan dengan mengembalikan hutang atau ada undangan acara pernikahan lainnya. Akan tetapi hal ini jarang terjadi, mengingat *atatolong* acara pernikahan erat kaitannya dengan harga diri. Sehingga tidak boleh tidak

[54] Yaskur Kholil, *Wawancara,* Sumenep. 15 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus mengembalikan meskipun dengan cara hutang atau mencari pinjaman. Sebagaimana yang disampaikan oleh Farid Cahyono berikut ini;

> Mengembalikan hutang *atatolong* tidak harus mengadakan acara pernikahan, tapi bisa juga membuat acara lainnya seperti tasyakkuran putra-putrinya yang telah hatam al-Qur'an, memperbaiki rumah, bahkan membuat dapur dan kandang sapi sudah bisa meminta kembalian hutang *atatolong*. Orang yang tidak bisa hadir, karena masih belum punya uang atau beras, mereka datang ke tuan rumah untuk memohon maaf, karena belum bisa mengembalikan. Biasanya bersamaan dengan mengembalikan hutang atau ada undangan acara pernikahan lainnya. Tapi itu jarang terjadi, karena *atatolong* acara pernikahan yang kaitan langsung dengan harga diri. Sehingga tidak boleh tidak harus mengembalikan meskipun dengan cara hutang atau mencari pinjaman dari mana saja.[55]

Orang yang tanggung jawab untuk mengembalikan hutang *atatolong* acara pernikahan ialah orang tua dari mempelai. Dan apabila orang tua mempelai tersebut meninggal, maka yang tanggung jawab adalah anak yang tinggal serumah dengan orang tua, meskipun anak tersebut bukan yang pernah dirayakan walimahnya.

Ada beberapa teknis pengembalian hutang *atatolong.* Misalkan berbentuk beras dan bahan pokok lainnya maka mengembalikan berbentuk barang tersebut. Sedangkan jika berupa uang, maka biasanya memberikan lebih, dengan mempertimbangkan mengingat harga bahan pokok yang saat ini berbeda dengan yang dulu, tapi ada pula sebagian orang yang tetap mengembalikan sesuai dengan nominal seperti waktu dahulu. Adapun rokok surya 12 (dua belas) tidak harus dikembalikan. Ada yang mengembalikan dan ada pula yang tidak mengembalikan, dalam arti sudah diikhlaskan dan tidak

[55] Farid Cahyono, *Wawancara,* Sumenep. 15 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masuk dalam catatan *atatolong*. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kholili Nawawi berikut ini;

> Orang tua dari mempelai adalah yang tanggung jawab untuk mengembalikan hutang *atatolong*. Dan kalau orang tua sudah tidak ada, maka yang tanggung jawab adalah anak yang tinggal serumah dengan orang tua, walaupun anak tersebut bukan yang pernah dirayakan walimahnya. Pengembalian hutang *atatolong* ada beberapa cara. Misalkan berbentuk beras dan bahan pokok lainnya maka mengembalikan berbentuk barang tersebut. Sedangkan jika berupa uang, maka biasanya memberikan lebih, mengingat harga bahan pokok yang saat ini berbeda dengan yang dulu, tapi ada pula sebagian orang yang tetap mengembalikan sesuai dengan nominal seperti waktu dahulu. Adapun rokok surya 12 (dua belas) tidak harus dikembalikan, biasanya sudah diikhlaskan oleh tuan rumah dan tidak masuk catatan, tapi ada pula yang mengembalikan tapi sedikit.[56]

Teknis pengembalian hutang *atatolong* yang berbentuk barang yang kembali berbentuk barang tidak ada masalah. Akan tetapi jika berbentuk uang maka kembali berbentuk uang dengan nilai yang sama akan menjadi masalah karena tidak mempertimbangkan penurunan nilai mata uang. Sehingga perlu sebagai bahan pertimbangan dalam mengembalikan uang dengan nilai lebih dengan catatan tanpa diperjanjikan sebelumnya.

B. Makna Tradisi *Atatolong* Perspektif Insider dan Outsider

Kata Insider dalam kamus ilmiah populer berarti orang dalam, yakni orang yang mengetahui benar tentang rahasia atau seluk beluk di dalamnya. Sedangkan kata Outsider mempunyai orang luar.[57] Pembahasan Outsider dan Insider sebagaimana yang ditulis oleh Kim Knott muncul karena dilatar belakangi oleh kajian tentang Sikh pada tahun 1980-an di India. Yang ditandai dengan adanya perdebatan seputar motivasi dan kontribusi para sarjana yang menulis agama

[56] Kholili Nawawi, *Wawancara,* Sumenep. 16 Juni 2019.
[57] M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 2001), 261.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sikh.[58] Posisi Insider dan Outsider sebagaimana pernyataan Kim Knott, pengalaman keagamaan yang ada pada diri Insider ditampilkan kemudian direspons oleh Outsider, dengan mempertimbangkan batas-batas objektivitas dan subjektivitas yang terpancar dalam pengalaman keagamaan, yang didasari oleh sikap empati dan analisis kritis.[59] Dalam posisi ini, Insider dan Outsider saling berbagi keseimbangan perspektif. Peran Insider Outsider yaitu sebagai pengkaji ilmiah yang menggunakan metode dan beberapa pendekatan untuk menghasilkan data empirik dari Penelitian tersebut baik itu dari pihak *Insider* dan *Outsider*.

Berikut rangkuman wawancara dengan beberapa orang perspektif insider dan outsider yang peneliti narasikan dalam bentuk tulisan:

1. Tradisi *Atatolong* Perspektif Insider

   Insider dalam penelitian ini adalah masyarakat yang terlibat langsung dalam tradisi *atatolong,* baik yang sudah mengadakan acara pernikahan, yang belum melaksanakan, sanak famili, keluarga, dan masyarakat sekitar yang terlibat khususnya Masyarakat Sumenep Madura.

   Secara umum Madura merupakan salah satu pulau yang memiliki beragam budaya dan keunikan. Masyarakat yang religius, santun, berjiwa tolong menolong, bahu membahu, gotong royong dan sosialisme tinggi yang dimiliki oleh masyarakat Madura, sehingga menjadi nilai tersendiri yang melekat pada mereka, termasuk Masyarakat Sumenep Madura, solidaritas masyarakatnya yang masih sangat kentara dan kompak. Dalam hal tolong menolong, bahu membahu, gotong royong sangat kompak,

[58] Kim knott. *Insider/Outsider Perspectives dalam the Routledge Companion to the Study of religion,* Edited by John R. Hinnels (London: Routledge Taylor and Fancis Group, 2005), 244.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

termasuk tradisi *atatolong* dalam acara pernikahan, tradisi tersebut secara turun temurun dilestarikan dan dengan berbagai pengalaman yang telah dilakukan oleh masyarakat setempat terkait tradisi tersebut. Bahkan uniknya lagi adalah, meskipun tidak mendapatkan undangan, tapi sudah terdengar bunyi *sound system* dan terlihat janur kuning melengkung, dengan sendirinya masyarakat datang untuk membantu dan memberi sumbangan dan ada pula yang mengembalikan hutang *atatolong.*

Atatolong sangat membantu dalam pendanaan dan pengadaan barang dalam acara pernikahan, bahkan sesuatu yang pada awalnya terasa berat dan sulit, dengan tradisi ini acara resepsi pernikahan akan menjadi ringan dan mudah. Walaupun disisi lain orang yang punya hutang *atatolong* terkadang harus kerja keras untuk mengembalikan hutang ketika sudah jatuh tempo. Karena terkadang dalam satu hari ada 2 (dua) sampai 5 (lima) acara yang harus dihadiri dan yang harus kembalikan hutang *atatolong*. Akan tetapi karena menjadi tradisi yang sudah mengakar di masyarakat sehingga wajib mengembalikan setiap yang sudah diterima sebelumnya meskipun harus mencari hutangan atau pinjaman. Dan kalau tidak bisa mengembalikan, akan kena sanksi sosial dari masyarakat. Memang masyarakat yang hendak menyelenggarakan acara pernikahan seharusnya sesuai dengan kemampuan. Sebagaimana yang disampaikan oleh M. Fathul Munir berikut ini;

> Sebenarnya tradisi ini sangat membantu dalam pendanaan acara pernikahan, bahkan sesuatu yang pada awalnya terasa berat dan sulit, dengan tradisi ini acara resepsi pernikahan akan menjadi ringan dan mudah. Walaupun jangan lupa disisi lain orang yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> punya hutang *atatolong* terkadang harus kerja keras untuk mengembalikan hutang ketika sudah jatuh tempo. Karena terkadang dalam satu hari ada 2 (dua) sampai 5 (lima) acara yang harus dihadiri dan yang harus kembalikan hutang *atatolong*. Akan tetapi karena menjadi tradisi yang sudah mengakar di masyarakat maka wajib mengembalikan meskipun harus mencari hutangan atau pinjaman sana sini. Karena kalau tidak bisa mengembalikan, akan kena sanksi sosial dari masyarakat, bisa dijauhi oleh masyarakat. Ya mestinya kalau ngadakan acara seharusnya sesuai dengan kemampuan masyarakat itu sendiri.[60]

Tradisi ini merupakan kebiasaan yang sudah berlangsung secara turun temurun dari generasi ke generasi yang sudah mengakar di tengah-tengah masyarakat, dengan kata lain bahwa tradisi ini merupakan peninggalan nenek moyang masyarakat Madura pada umumnya. Melestarikan tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang merupakan sebuah kebanggaan tersendiri, apalagi peninggalan tradisi tersebut baik dan luhur seperti halnya *atatolong.* Sehingga tidak heran apabila masyarakat tetap melestarikan dan menjunjung tinggi tradisi tersebut. Bahkan, bagi sebagian masyarakat yang fanatik terhadap sebuah tradisi atau adat, apabila dalam sebuah perayaan tidak sesuai dengan tradisi yang ada, dianggap tidak menghargai warisan leluhur dan bahkan dianggap keliru atau salah.

Tradisi ini juga seakan menjadi tabungan bagi orang yang membantu yang suatu saat bisa diminta kembali. Demikian pula, tradisi ini merupakan wahana untuk mempererat tali silaturrahim antar sanak famili dan tetangga. Dan juga untuk menyaksikan bahwa kedua mempelai telah sah menjadi suami istri. Selain nilai positif tersebut, tradisi ini juga

[60] M. Fathul Munir, *Wawancara,* Sumenep. 16 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan aktualisasi dari ajaran agama Islam yang menganjurkan untuk saling tolong menolong. Sebagaimana yang disampaikan oleh M. Awaluddin berikut ini;

> Tradisi ini adalah kebiasaan yang berlangsung lama, secara turun temurun dari generasi ke generasi yang sudah mengakar di tengah-tengah masyarakat, artinya tradisi ini merupakan peninggalan nenek moyang masyarakat Madura pada umumnya. Melanjutkan tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang adalah sebuah kebanggaan tersendiri, apalagi peninggalan tradisi tersebut baik dan luhur seperti halnya *atatolong.* Sehingga sampai sekarang masyarakat tetap melestarikan dan menjunjung tinggi tradisi ini. Bahkan, bagi sebagian masyarakat yang fanatik terhadap sebuah tradisi atau adat, apabila dalam sebuah perayaan tidak sesuai dengan tradisi yang ada, dianggap tidak menghargai warisan leluhur dan bahkan dianggap keliru atau salah. Selain itu, tradisi ini menjadi semacam tabungan, suatu saat bisa diminta kembali. Demikian pula, tradisi ini merupakan wahana untuk mempererat tali silaturrahim antar sanak famili dan tetangga juga. Selain nilai positif tersebut, tradisi ini juga sebenarnya merupakan anjuran dari ajaran agama Islam yang menganjurkan untuk saling tolong menolong dan membantu satu sama lainnya.[61]

2. Tradisi *Atatolong* Perspektif Outsider

Sebagai penyeimbang dan pembanding, perlu kiranya juga menggali informasi dan mengutip pendapat dari outsider. Outsider dalam penelitian ini adalah masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam tradisi *atatolong,* juga masyarakat selain warga NU Sumenep Madura.

Dalam perkembangannya, tradisi *atatolong* ini menjadi beban psikologis tersendiri bagi masyarakat karena beberapa hal: *Pertama,* ada perasaan malu ketika tidak mampu untuk mengembalikan *atatolong* yang telah diterima. *Kedua,* ada sanksi sosial ketika yang diberikan tidak sesuai dengan yang diterima pada saat acara pernikahan serta menjadi buah bibir

[61] M. Awaluddin, *Wawancara,* Sumenep. 16 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat setempat. *Ketiga,* ada beban ekonomi, sebagaimana diketahui khususnya di wilayah pedesaan bahwa penghasilan masyarakat tersebut sangat minim bahkan hanya mengandalkan hasil pertanian yang terkadang hasilnya kurang memuaskan atau ada yang sampai rugi ketika gagal panen.

Disisi lain, tradisi ini khususnya oleh Masyarakat Sumenep adalah sebuah bentuk pemberian pada keluarga yang memiliki hajat atau tuan rumah yang merayakan pernikahan putra-putrinya. Pemberian itu dicatat dalam buku sebagai bukti ketika tuan rumah akan membalas pemberian yang diterima. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ahmad Qosim berikut ini;

> Tradisi ini sebenarnya menjadi beban psikologis bagi masyarakat karena: *Pertama,* ada perasaan malu ketika tidak mampu untuk mengembalikan *atatolong* yang telah diterima. *Kedua,* ada sanksi sosial ketika yang diberikan tidak sesuai dengan yang diterima pada saat acara pernikahan serta menjadi buah bibir masyarakat setempat. *Ketiga,* ada beban ekonomi, sebagaimana diketahui khususnya di wilayah pedesaan bahwa penghasilan masyarakat tersebut sangat minim bahkan hanya mengandalkan hasil pertanian yang terkadang hasilnya kurang memuaskan atau ada yang sampai rugi ketika gagal panen. Tapi disisi lain, tradisi ini adalah bentuk pemberian pada keluarga yang memiliki hajat atau tuan rumah yang merayakan pernikahan putra-putrinya. Pemberian itu dicatat dalam buku sebagai bukti ketika tuan rumah akan membalas pemberian yang diterima pada saat acara pernikahan nantinya.[62]

Tradisi ini sudah menjadi kebiasaan turun temurun dari nenek moyang. Sehingga sampai saat ini tradisi *atatolong* itu masih eksis dan berlaku bagi masyarakat sumenep. Selain tradisi ini berasal dari nenek moyang diyakini oleh masyarakat bahwa *atatolong* sebagai bagian dari

[62] Ahmad Qosim, *Wawancara,* Sumenep. 16 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rasa kemanusiaan untuk meringankan beban orang lain khususnya yang akan melaksanakan resepsi pernikahan putra-putrinya.

Dalam tradisi *atatolong* bermacam-macam yaitu: *pertama*, jumlah besaran dana dan bantuan yang diberikan. *Kedua*, penetapan waktu pelaksanaan dan siapa saja orang yang akan dilibatkan. Dan *ketiga*, cara memberikan *atatolong*.

Pertama, dari hasil beberapa wawancara dan pengamatan di lapangan terkait dengan jumlah besaran bantuan yang diberikan kepada pihak yang akan melaksanakan perayaan nikah jumlah besaran bantuan itu bermacam macam dari pemberian beras *sagentang* (madura) atau 3 (tiga) liter beras, *dua gentang* atau 6 (enam) liter, sampai ada besarannya 1 (satu) kwintal beras. Ada pula yang berbentuk gula. Sedangkan dalam bentuk uang mulai dari Rp. 25.000, Rp. 50.000, sampai ada yang di atas nominal Rp. 1.000.000,-.

Kedua, penetapan waktu undangan perayaan nikah juga tidak terlepas dari jumlah bantuan yang diberikan. Selain itu kedekatan hubungan dengan pihak tuan rumah menjadi prioritas diundang.

Ketiga, Dalam pelaksanaan pemberian bantuan dalam perayaan nikah itu secara umum diberikan secara individu. Akan tetapi demi kekompakan sudah ada beberapa kelompok yang mengkoordinir pelaksanaan pemberian sumbangan.[63]

[63] Seperti di daerah Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep yang banyak persatuan atau kelompok bantuan. Sedangkan desa yang lain masih dilaksanakan secara individual.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam sebagian kehidupan masyarakat Madura ada kebanggaan tersendiri jika dapat merayakan pernikahan anak-anak mereka dengan mewah, itu tidak hanya berlaku pada masyarakat kelas atas, tapi juga masyarakat kelas menengah kebawah. Semakin besar dan mewah perayaan pernikahan yang dapat mereka laksanakan maka semakin tinggi pula tingkat kepuasaan pada masyarakat lingkungannya.

Dengan demikian tradisi ini membawa dampak positif dalam masyarakat Madura, baik itu kalangan strata atas yang merasa terbantu dan lebih-lebih pada masyarakat kalangan menengah kebawah yang memang sangat membutuhkan bantuan dana untuk resepsi pernikahan.

Pada sisi yang lain, *atatolong* merupakan hutang-piutang dalam jangka waktu yang tidak ditentukan kapan pengembeliannya, bisa dalam hitungan bulan bahkan tahun. Waktu pengembalian adalah ketika pihak yang memberi juga akan mengadakan perayaan pernikahan, maka pihak yang pernah diberi bantuan harus mengembalikan yang mereka terima dengan jumlah sama persis seperti yang mereka terima dulu bahkan ada yang dilebihkan. Memang tidak ada ijab qabul yang resmi tentang jumlah yang harus dikembalikan. Akan tetapi sudah menjadi tradisi masyarakat Madura untuk mengembalikan dengan jumlah yang sama dengan yang pernah diterima. Jika sumbangan itu tidak dikembalikan pada pihak pemberi, maka dampak sanksi sosial kepada keluarga penerima yang tidak mengembalikan tersebut akan menjadi pergunjingan dan persepsi negatif

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditengah masyarakat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Abd. Muiz Juhri berikut ini;

> Masyarakat Madura punya kebanggaan tersendiri jika dapat merayakan pernikahan anak-anak mereka dengan mewah, itu tidak hanya berlaku pada masyarakat kelas atas, tapi juga masyarakat kelas menengah kebawah, sudah mengakar itu. Semakin besar dan mewah perayaan pernikahan yang dapat mereka laksanakan maka semakin tinggi pula tingkat kepuasaan pada masyarakat lingkungannya. Dengan demikian tradisi ini membawa dampak positif dalam masyarakat Madura, baik itu kalangan strata atas yang merasa terbantu dan lebih-lebih pada masyarakat kalangan menengah kebawah yang memang sangat membutuhkan bantuan dana untuk resepsi pernikahan. Pada sisi yang lain, *atatolong* merupakan hutang-piutang dalam jangka waktu yang tidak ditentukan kapan pengembeliannya, bisa dalam hitungan bulan bahkan tahun, jadi gak jelas. Waktu pengembalian jumlahnya sama persis seperti yang mereka terima dulu bahkan ada yang dilebihkan, mungkin merasa gak enak. Memang tidak ada ijab qabul yang resmi tentang jumlah yang harus dikembalikan. Akan tetapi sudah menjadi tradisi masyarakat Madura untuk mengembalikan dengan jumlah yang sama dengan yang pernah diterima. Jika sumbangan itu tidak dikembalikan pada pihak pemberi, maka dampak sanksi sosial kepada keluarga penerima yang tidak mengembalikan tersebut akan menjadi pergunjingan dan persepsi negatif ditengah masyarakat, seperti gak dianggap oleh masyarakat.[64]

Hal yang menjadi kesulitan jika pihak pemberi mengadakan perayaan pernikahan dalam jangka waktu yang mendadak, sedangkan pihak yang diberi tidak mempunyai dana untuk mengembalikan tersebut. Kebanyakan masalah ini menimpa keluarga yang kurang mampu. Sehingga pihak penerima akhirnya terpaksa berhutang pada orang lain lagi untuk dapat mengembalikan sumbangan yang pernah mereka terima. Semakin besar jumlah yang harus mereka kembalikan, maka akan besar

[64] Abd. Muiz Juhri, *Wawancara,* Sumenep. 20 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pula jumlah hutang mereka, sehingga akhirnya akan memperberat perekonomian keluarga.

Sisi tidak baiknya juga dalam tradisi ini adalah ketika orang tua mempelai (orang tua laki-laki yang merupakan tulang punggung keluarga) meninggal, maka seluruh hutang-piutang *atatolong* perayaan pernikahan mereka yang belum dilunasi akan menjadi tanggung jawab mempelai untuk mengembalikan, ada juga di beberapa daerah dibebankan kepada orang yang serumah dengan orang yang meninggal, tidak harus orang atau anak yang mendapatkan resepsi pernikahan. Itu tentu menjadi beban tersendiri bagi mereka yang baru memulai kehidupan berumah tangga dan langsung diwarisi dan dibebani hutang, apalagi jika mereka belum mempunyai pekerjaan yang mapan. Sebagaimana yang disampaikan oleh A. Tajul Ulum berikut ini;

> Yang agak repot itu kalau waktunya mendadak, sedangkan pihak yang diberi belum siap dananya untuk mengembalikan. Kebanyakan masalah ini menimpa keluarga yang kurang mampu. Sehingga pihak penerima akhirnya terpaksa berhutang pada orang lain lagi untuk dapat mengembalikan sumbangan yang pernah mereka terima. Semakin besar jumlah yang harus mereka kembalikan, maka akan besar pula jumlah hutang mereka, dan pastinya akan memperberat perekonomian keluarga. Sisi tidak baiknya juga dalam tradisi ini adalah ketika orang tua mempelai (orang tua laki-laki yang merupakan tulang punggung keluarga) meninggal, maka seluruh hutang-piutang *atatolong* perayaan pernikahan mereka yang belum dilunasi akan menjadi tanggung jawab mempelai untuk mengembalikan, ada juga di beberapa daerah dibebankan kepada orang yang serumah dengan orang yang meninggal, tidak harus orang atau anak yang mendapatkan resepsi pernikahan. Itu tentu menjadi beban tersendiri bagi mereka yang baru memulai kehidupan berumah tangga dan langsung diwarisi dan dibebani hutang, apalagi jika mereka belum mempunyai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pekerjaan yang mapan kadang juga masih cari pekerjaan sana sini.[65]

Jadi dampak tradisi *atatolong* dalam perayaan pernikahan di Madura, bisa mengakibatkan hutang-piutang pada masyarakat, dengan kesimpulan:

a. Faktor yang melahirkan tradisi tersebut karena kuatnya solidaritas dan kebersamaan Masyarakat Sumenep untuk selalu saling memberi dan menerima satu dengan yang lainnya, sedangkan awal munculnya tradisi *atatolong* dalam perayaan pernikahan tersebut tidak diketahui secara pasti kapan dimulainya dan dilakukan oleh masyarakat.
b. Pola tradisi itu dilakukan pada masyarakat Madura khususnya di Kabupaten Sumenep dalam berbagai bentuk yang bisa disumbangkan pada mereka yang akan melaksanakan perayaan pernikahan. Seperti dalam bentuk beras, gula, uang, bantuan sound, terop, sampai pada barang yang akan dibawa oleh mempelai waktu pernikahannya. Berbagai bentuk itu juga terlihat dari besaran bantuan yang akan diberikan pada mereka yang punya hajatan.
c. Tradisi *atatolong* dalam perayaan pernikahan pada masyarakat madura memberikan dampak yang positif karena meringankan beban pada mereka yang punya hajatan walaupun itu merupakan bentuk hutang yang tidak dilafalkan dan harus

[65] A. Tajul Ulum, *Wawancara,* Sumenep. 20 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibayar ketika pemberi akan melaksanakan hajatan perayaan pernikahan juga. Karena kalau tidak dipenuhi maka akan berdampak dalam interaksi sosialnya.

C. Implikasi Tradisi *Atatolong* Perspektif Hukum Islam

Dalam kehidupan masyarakat ada banyak sekali kegiatan dan aturan yang berasal dari peninggalan nenek moyang yang sering disebut adat atau tradisi. Adat atau tradisi ini telah berlangsung secara turun temurun dari generasi ke generasi yang tetap dilestarikan hingga dewasa saat ini. Dalam aktivitas praktis manusia, tradisi menjadi sebuah hal yang begitu urgen. Tradisi menjadi pedoman dalam bertindak dan bersikap, serta menjadi identitas bagi suatu masyarakat. Akan tetapi tradisi akan menjadi hal yang sulit jika tidak sejalan dengan pemahaman keagamaan secara umum.

Pada Esensinya semua tradisi atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat dapat terlaksana dengan baik asalkan tidak bertentangan dengan hukum atau norma agama yang berlaku. Dalam Islam, suatu adat kebiasaan dapat diterima jika tidak bertentangan dengan al-Quran dan al-Hadith.

Berikut implikasi tradisi *atatolong* perspektif hukum Islam:

1. Pra Acara Pernikahan

Penyebaran undangan oleh *Pattean* (panitia) yang disisipi sebungkus rokok surya 12 (dua belas) kepada masyarakat yang akan diundang. Masyarakat yang mendapatkan dan menerima undangan yang ada rokoknya, secara tidak langsung menyanggupi dan 'harus' menyerahkan sejumlah uang atau barang, jumlah uang atau barang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak ditentukan besarannya, lazimnya membawa beras minimal satu sak yang ukuran 25 kg dan juga uang pada saat menghadiri acara pernikahan tersebut.

Praktik tersebut secara tidak langsung memberikan undangan sekaligus mengkonfirmasi kesanggupan untuk transaksi *atatolong.* Masyarakat sebenarnya memiliki hak untuk menolak undangan sebagai isyarat untuk tidak ikut dalam transaksi *atatolong.* Akan tetapi jika menolak, akan terjadi sanksi sosial di masyarakat.

Dalam tingkatan kemaslahatan, tradisi *atatolong* tergolong kebutuhan *hājiyyah* (sekunder) yakni kebutuhan-kebutuhan sekunder bila mana tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Kesulitan tersebut bisa termasuk sanksi sosial dari masyarakat, tidak mudah interaksi lagi dengan masyarakat, dan lain sebagainya.

Secara prinsip, transaksi ini kurang memenuhi syarat fikih, khususnya dari segi *ijab qabul,* yang paling tidak memenuhi tiga syarat yakni 1) harus jelas dan dipahami, 2) harus sesuai, dan 3) harus bersambung. Akan tetapi dapat kompromi dengan pendekatan *'urf* sebagai hukum yang akomodatif. Islam mengakomodasi adat kebiasaan yang kemudian dalam disiplin ilmu keislaman dikenal dengan kata '*Urf* sebagai salah satu metodologi dalam mengistinbatkan Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mazhab yang dikenal banyak menggunakan *'Urf* sebagai landasan hukum adalah kalangan Hanafiyah dan kalangan malikiyyah, dan selanjutnya oleh kalangan Hanabilah dan kalangan Shafi'iyah. Menurutnya, pada prinsipnya mazhab-mazhab besar fiqih tersebut sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum, meskipun dalam jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan pendapat diantara mazhab-mazhab tersebut, sehingga *'Urf* dimasukkan kedalam kelompok dalil-dalil yang diperselisihkan dikalangan ulama.[66]

Dari segi obyek, *atatolong* tergolong *Al-'Urf al-Lafzhi atau Qauli* yakni kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. *Atatolong* secara lafadz adalah akad pemberian atau hibbah akan tetapi yang dimaksud adalah akad utang piutang dan sudah dipahami oleh masyarakat pada umumnya.

Dari segi cakupan, *atatolong* tergolong *Al-'Urf al-Khaṣ* yakni kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu seperti di daerah sumenep madura.

Dari segi keabsahan, *atatolong* tergolong *Al-'Urf al-Ṣahih* yaitu kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an dan al-sunnah, tidak

[66] M. Zein dan Satria Effendi, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2005), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghilangkan kemaslahatan dan tidak pula mendatangkan kemudharatan.

Para ulama ushul fiqih sepakat bahwa *al-'urf al-sahih* yaitu *al-'urf* yang tidak bertentangan dengan shariat, baik yang menyangkut *al-'urf al-am* dan *al-'urf al-khas*, maupun yang berkaitan dengan *al-'urf al-lafzi* dan *al-'urf al-amali*, dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum shara'.

Perubahan akad yang semula akad tolong menolong atau *tabarru'* menjadi utang piutang sudah dikehendaki dan dipahami serta menjadi kontrak sosial oleh masyarakat secara umum.

Praktik tradisi *atatolong* juga mirip seperti praktik arisan yakni ada kelompok orang yang mengumpul uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, salah satu dari anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang, inilah dalam praktik *atatolong* sebagai tuan rumah pernikahan. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan jalan pengundian, tetapi ada juga kelompok arisan yang menentukan pemenang dengan perjanjian, dalam praktik *atatolong* menggunakan perjanjian siapa saja yang menggelar acara pernikahan atau sejenisnya.

Hukum asal arisan adalah boleh. Akad arisan adalah akad *mudāyanah* (akad utang piutang). Pihak yang mendapatkan arisan berperan selaku pihak yang berutang. Sementara anggota lainnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berperan selaku yang memberi utang. Ada 2 (dua) model akad utang dalam arisan yang mirip *atatolong*:

Pertama, utang uang. Arisan yang dianggap akad utang uang, maka disyaratkan uang yang dibawa harus sama dengan uang yang disetor, tidak lebih dan tidak kurang. Dalam utang berupa uang, maka yang wajib dikembalikan adalah padanan nilai uang, meski uang tersebut sudah tidak berlaku lagi. Seperti yang diungkapkan oleh al-Syarbini:

(وَيُرَدُّ) فِي الْقَرْضِ (الْمِثْلُ فِي الْمِثْلِيِّ) لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى حَقِّهِ وَلَوْ فِي نَقْدٍ بَطَلَ التَّعَامُلُ بِهِ

> Dalam *qarḍ* (utang piutang) yang dikembalikan adalah padanannya ketika yang diutang adalah perkara yang ada padanannya *(mithli)*, karena itu yang lebih mendekati untuk mengembalikan hak orang yang memberi utang, walau berupa uang yang sudah tidak laku digunakan untuk jual beli lagi.[67]

Kedua, Utang barang, maka disyaratkan telah ditentukan jenis, ukuran, standar harga, merk dan takaran atau berat barang nya. Apabila ada ketidaksamaan pada salah satu tolok ukur diatas, maka dapat dikategorikan *riba faḍal*. Seperti yang diungkapkan oleh al-Syarbini:

(وَ) يُرَدُّ (فِي الْمُتَقَوِّمِ الْمِثْلُ صُورَةً) لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم اقْتَرَضَ بَكْرًا وَرَدَّ رُبَاعِيًا وَقَالَ: إنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً رَوَاهُ مُسْلِمٌ

> Sedangkan kalau yang diutang berupa barang yang bernilai *(mutaqawwam)* maka yang digunakan membayar adalah

[67] Shamsuddin Muhammad al-Khatib al-Sharbini, *Mughni al-Muhtaj* (Bairut Libanon: Dār al-Ma'rifah, 2001), 155.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuatu yang mempunyai bentuk yang sama,[68] karena Nabi Muhammad saw. pernah utang seekor unta *bikru* (unta yang menginjak umur 6 tahun) dan membayarnya dengan seekor unta *ruba'i* (unta yang menginjak umur 7 (tujuh) tahun), beliau bersabda: sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam membayar utang.[69]

2. Pelaksanaan Acara Pernikahan

Setiap undangan yang hadir disambut oleh tuan rumah dan panitia, termasuk yang bertugas sebagai pencatat setiap *atatolong* yang dibawa oleh para tamu undangan. Pencatatan tersebut dilakukan, karena walaupun terkesan pemberian, akan tetapi bersifat hutang-piutang yang suatu saat harus dikembalikan. Setiap tamu undangan yang memberikan *atatolong*, ketika hendak pulang mendapatkan *Gempelan* (roti atau sejenisnya yang dibungkus dengan plastik) sekaligus sebagai tanda telah memberikan *atatolong* kepada tuan rumah.

Pencatatan *atatolong* adalah salah satu adab Islam tentang *Qarḍ* yang harus dituliskan dan dipersaksikan, sebagaimana firman Allah Swt. dalam surah Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبْ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ
وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ
الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ
بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ
ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا

[68] Ibid,. 158.
[69] Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Ṣahih Muslim* (Beirut, Lebanon: Dārul Kutub Al-'Ilmiyah Volume 3, 1997), 1401.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ
وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ[70]

> Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang peneliti di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah peneliti enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah peneliti dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.[71]

Jika bertransaksi dengan transaksi non tunai atau utang piutang, Allah Swt. memerintahkan untuk ditulis, agar lebih terjaga jumlah dan waktunya dan lebih menguatkan saksi.

---

[70] Al-Qur'an, 2:282.
[71] Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2006), 2:282.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Islam, transaksi utang piutang merupakan hal yang sifatnya *Jaiz* atau diperbolehkan, namun Islam mengatur tata cara utang piutang tersebut secara sistematis. Fluktuasi keadaan ekonomi terkadang memaksa seseorang untuk meminjam uang. Pengajuan pinjaman tersebut biasanya beragam, mulai dari lembaga keuangan resmi seperti perbankan atau pun yang berdimensi online. Namun, ada juga beberapa kalangan yang lebih memilih untuk meminjam pada sahabat dan saudara. Bukan tanpa alasan, pinjaman tersebut tentu tanpa bunga dan agunan apa pun. Dengan saling percaya, pinjaman tentu akan diberikan.

Islam sendiri telah mengatur adab pinjam meminjam. Dalam Islam, berhutang merupakan hal yang sifatnya *jaiz* (boleh). Berhutang memang bukan sebuah perbuatan dosa. Namun, aktivitas utang piutang yang tak terkendali akan mengarahkan orang tersebut kepada perbuatan munkar. Berdusta dan ingkar janji akan menjadi perbuatan sehari-hari bagi orang yang sudah terlilit hutang. Segala hal akan terlihat benar asalkan dapat menambah jumlah nominal hutangnya. Hutang hanyalah sebatas *emergency exit* saat kita sudah tidak lagi memiliki sumber pendapatan untuk bertahan hidup. Uang dari hasil hutang tidak digunakan untuk kebutuhan konsumtif.

Utang piutang dalam Islam sendiri bukanlah hal yang tercela jika dapat menggunakan dana dengan bijak, terlebih dalam kondisi darurat. Islam menyediakan alternatif berhutang dengan cara yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aman. Namun pada kenyataanya, sering sekali banyak orang yang memanfaatkan uang hasil hutang untuk sekedar mengikuti gaya hidup. Bahkan yang lebih menyedihkan, ketika pinjaman yang satu belum lunas, kembali mengajukan pinjaman kedua dan seterusnya.

Utang piutang pada asalnya diperbolehkan dalam syariat Islam. Bahkan orang yang memberikan hutang atau pinjaman kepada orang lain yang sangat membutuhkan adalah hal yang disukai dan dianjurkan, karena di dalamnya terdapat pahala yang besar. Adapun dalil-dalil disyari'atkannya *Qarḍ* adalah sebagai berikut:

Surah Al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًاحَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيْرَةً[72]

> Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada allah pinjaman yang baik (menafkahkan harta di jalan allah), maka allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak.[73]

Surah Al-Hadid ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ
وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ[74]

> Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.[75]

Surah Al-Taghabun ayat 17:

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ

---

[72] Al-Qur'an, 2:245.
[73] Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2006), 2:245.
[74] Al-Qur'an, 57:11.
[75] Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2006), 57:11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ[76]

> Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun.[77]

Ayat-ayat diatas berisi anjuran untuk melakukan *Qarḍ* atau memberikan utang kepada orang lain, dan imbalannya adalah pahala yang akan dilipatgandakan oleh Allah Swt.

Dasar dari Hadith Nabi saw. adalah:

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ النَّبِيِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ : مَامِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ اِلَّا كَانَ كَصَدَ قَةٍ مَرَّةً

> Dari Ibn Mas'ud bahwa Rasulullah saw. Bersabda: tidak ada seorang muslim yang menukarkan kepada seorang muslim qarad dua kali, maka seperti sedekah sekali. (Hr. Ibn Majah)[78]

Berdasarkan hadist diatas bahwa memberikan utang sangat dianjurkan, dan akan diberi imbalan yang berlipat oleh Allah Swt.[79]

Hikmah disyari'atkannya *qarḍ* ditinjau dari sisi penerima *qarḍ* adalah dapat membantu mengatasi kesulitan yang sedang dialaminya. Dalam konteks *atatolong,* tuan rumah terasa sangat terbantu sehingga pelaksanaan acara pernikahan berjalan lancar. Sedangkan ditinjau dari pemberi *qarḍ* termasuk dalam konteks *atatolong* adalah dapat menumbuhkan rasa kasih sayang dan tolong menolong sesama

---

[76] Al-Qur'an, 64:17.
[77] Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2006), 64:17.
[78] Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah* (Beirut, Lebanon: Dār Al-Fikr, 1998), 1342.
[79] Wahbah Mustafa al-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu* (Beirut, Lebanon: Dār Al-Fikr Volume 4, 2000), 720.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saudaranya dan peka terhadap kesulitan yang dialami oleh saudara, teman, ataupun tetangganya.[80]

Namun demikian, Islam menganjurkan agar menghindari hutang semaksimal mungkin jika mampu membeli dengan tunai atau tidak dalam keadaan kesulitan ekonomi. Rasulullah saw. pernah menolak menshalatkan jenazah seseorang yang diketahui masih meninggalkan hutang dan tidak meninggalkan harta untuk membayarnya. Rasulullah saw. bersabda:

يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلاَّ الدَّيْنَ

> Akan diampuni orang yang mati syahid semua dosanya, kecuali hutangnya. (Hr. Muslim)[81]

Dari Ibnu Umar R.A bahwa Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دِينَارٌ أَوْ دِرْهَمٌ قُضِىَ مِنْ حَسَنَاتِهِ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ

> Barangsiapa meninggal dunia dalam keadaan menanggung hutang satu Dinar atau satu Dirham, maka dibayarilah (dengan diambilkan) dari kebaikannya; karena di sana tidak ada lagi Dinar dan tidak (pula) Dirham. (Hr. Ibnu Majah)[82]

Kemudian Rasulullah saw. Bersabda:

مَنْ فَارَقَ الرُّوحُ الْجَسَدَ وَهُوَ بَرِىءٌ مِنْ ثَلاَثٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ مِنَ الْكِبْرِ وَالْغُلُولِ وَالدَّيْنِ

> Barangsiapa yang rohnya berpisah dari jasadnya dalam keadaan terbebas dari tiga hal, niscaya masuk surga:

---

[80] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), 277.
[81] Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Ṣahih Muslim* (Beirut, Lebanon: Dārul Kutub Al-'Ilmiyah Volume 3, 1997), 1502.
[82] Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah* (Beirut, Lebanon: Dār Al-Fikr, 1998), 2414.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(pertama) bebas dari sombong, (kedua) dari khianat, dan (ketiga) dari tanggungan hutang. (Hr. Ibnu Majah)[83]

Dari Abu Hurairah RA Rasulullah saw. Bersabda:

نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ

Jiwa orang mukmin bergantung pada hutangnya hingga dilunasi. (Hr. Ibnu Majah)[84]

Dari Ibnu Qatadah Rasulullah saw. bersabda:

أَنَّهُ قَامَ فِيهِمْ فَذَكَرَ لَهُمْ أَنَّ الْجِهَادَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَالإِيمَانَ بِاللَّهِ أَفْضَلُ الأَعْمَالِ. فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ تُكَفَّرُ عَنِّى خَطَايَاىَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَعَمْ إِنْ قُتِلْتَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَيْفَ قُلْتَ. قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ أَتُكَفَّرُ عَنِّى خَطَايَاىَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَعَمْ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ إِلاَّ الدَّيْنَ فَإِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ لِى ذَلِكَ

Rasulullah saw. pernah berdiri di tengah-tengah para sahabat, lalu Beliau mengingatkan mereka bahwa jihad di jalan Allah Swt. dan iman kepada-Nya adalah amalan yang paling afdhal. Kemudian berdirilah seorang sahabat, lalu bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika aku gugur di jalan Allah, apakah dosa-dosaku akan terhapus dariku?" Maka jawab Rasulullah saw. kepadanya "Ya, jika engkau gugur di jalan Allah dalam keadaan sabar mengharapkan pahala, maju pantang melarikan diri." Kemudian Rasulullah bersabda: "Melainkan hutang, karena sesungguhnya Jibril *'alaihi al-salam* menyampaikan hal itu kepadaku." (Hr. Muslim)[85]

3. Pasca Acara Pernikahan

[83] Ibid., 2412.
[84] Ibid., 2413.
[85] Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Ṣahih Muslim* (Beirut, Lebanon: Dārul Kutub Al-'Ilmiyah Volume 3, 1997), 1885.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah acara pernikahan selesai, biasanya dilanjut dengan hiburan, seperti ketoprak rukun famili, orkes dan lainnya. Tak sedikit biaya yang harus dikeluarkan bahkan dana dari *atatolong* dihabiskan untuk mendanai acara hiburan tersebut. Terkadang masih menyisakan hutang dan hutang tersebut diwariskan kepada anak dan cucunya. Ada juga acara *tandek*, yakni acara semacam konser atau orkes, ada pemain musik, ada penyanyi dengan pakaian agak seksi, dia bernyanyi dan berjoget menghibur para tamu undangan.

Praktik diatas sangat bertentangan dengan anjuran Nabi Muhammad saw. agar Menggunakan uang pinjaman dengan sebaik mungkin serta menyadari, bahwa pinjaman adalah amanah yang harus digunakan dengan baik dan harus dikembalikan.

Nabi Muhammad saw. bersabda:

عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّىَ

Tangan bertanggung jawab atas semua yang diambilnya, hingga dia menunaikannya". (Hr. Tirmidzi)[86]

Praktik tersebut juga cenderung *tabdhir* yakni perbuatan yang dilakukan dengan cara menghambur-hamburkan uang ataupun barang karena kesenangan atau kebiasaan. Islam melarang praktik *tabdhir* seperti ditegaskan dalam firman Allah Swt. dalam surat Al-A'raf ayat 31:

[86] Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah at-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi* (Beirut, Lebanon: Dārul Kutub Al-'Ilmiyah, 1998), 1311.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ[87]

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.[88]

Dan hadith Rasulullah saw:

كُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَالْبَسُوا فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا مَخِيلَةٍ

makan dan minumlah, bersedekahlah serta berpakaianlah dengan tidak berlebihan dan tidak sombong. (Hr. Al-Nasa'i)[89]

4. Teknis Pengembalian Hutang *Atatolong*

Ada beberapa teknis pengembalian hutang *atatolong.* Misalkan berbentuk beras dan bahan pokok lainnya maka mengembalikan berbentuk barang tersebut. Sedangkan jika berupa uang, maka biasanya memberikan lebih, dengan mempertimbangkan mengingat harga bahan pokok yang saat ini berbeda dengan yang dulu, tapi ada pula sebagian orang yang tetap mengembalikan sesuai dengan nominal seperti waktu dahulu. Adapun rokok surya 12 (dua belas) tidak harus dikembalikan. Ada yang mengembalikan dan ada pula yang tidak mengembalikan, dalam arti sudah diikhlaskan dan tidak masuk dalam catatan *atatolong*.

---

[87] Al-Qur'an, 7:31.
[88] Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2006), 7:31.
[89] Ahmad bin Syu'aib Al Khurasany al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i* (Beirut, Lebanon: Dārul Kutub Al-'Ilmiyah 1997), 1322.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Islam, Pemberi hutang atau pinjaman tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berhutang, bahkan para ulama telah memberikan kaedah berkenaan dengan utang piutang. Kaedah yang dimaksud adalah:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ ربًا

> Setiap piutang yang mendatangkan kemanfaatan (keuntungan), maka itu adalah riba.[90]

Kaidah lain:

وَكُلُّ قَرْضٍ شَرَطَ فِيهِ أَنْ يَزِيدَهُ ، فَهُوَ حَرَامٌ، بِغَيْرِ خِلَافٍ

> Setiap piutang yang mensyaratkan adanya tambahan, maka itu adalah haram. Hal ini tidak ada perselisihan di antara para ulama.

Pengambilan keuntungan dalam utang piutang ini terlarang, karena utang piutang adalah bentuk tolong menolong dan berbuat baik. Jika dipersyaratkan tambahan ketika pengembalian utang, maka sudah keluar dari tujuan utama mengutangi (yaitu untuk tolong menolong).[91] Larangan mengambil keuntungan dalam utang piutang adalah sebuah hadith, Rasulullah saw. bersabda:

لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ

> Tidak boleh ada piutang bersamaan dengan jual beli (mencari keuntungan). (Hr. Tirmidzi)[92]

Dalam lafazh lain dikatakan:

---

[90] Zainuddin al-Malibari, *Fath al-Mu'in* (Semarang: Thoha Putra, 1999), 65.
[91] Muwafiquddin Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *Al-Mughni* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), 104.
[92] Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah at-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi* (Beirut, Lebanon: Dārul Kutub Al-'Ilmiyah, 1998), 1241.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

نَهَى عَنْ سَلَفٍ وَ بَيْعٍ

Nabi Muhammad saw. melarang adanya piutang dan jual beli bersamaan dalam satu akad. (Hr. Tirmidzi)[93]
Tidak boleh ada piutang bersamaan dengan jual beli (mencari keuntungan). (Hr. Tirmidzi)[94]

Dalam tradisi *atatolong,* tidak ada perjanjian untuk melebihkan pengembalian, akan tetapi masyarakat banyak yang mengembalikan lebih atas inisiatif pribadi dan berlaku umum di masyarakat. Praktik ini melunasi hutang dengan cara yang baik seperti yang dianjurkan dalam Islam.

Dari Abu Hurairah RA Nabi Muhammad saw. bersabda:

كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم سِنٌّ مِنَ الإِبِلِ فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم أَعْطُوهُ . فَطَلَبُوا سِنَّهُ ، فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلاَّ سِنًا فَوْقَهَا . فَقَالَ أَعْطُوهُ . فَقَالَ أَوْفَيْتَنِى ، وَفَّى اللَّهُ بِكَ . قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

Nabi mempunyai hutang kepada seseorang, (yaitu) seekor unta dengan usia tertentu. Orang itupun datang menagihnya. (Maka) beliaupun berkata, “Berikan kepadanya” kemudian mereka mencari yang seusia dengan untanya, akan tetapi mereka tidak menemukan kecuali yang lebih berumur dari untanya. Nabi (pun) berkata: “Berikan kepadanya”, Dia pun menjawab, “Engkau telah menunaikannya dengan lebih. Semoga Allah I membalas dengan setimpal”. Maka Nabi saw. bersabda, “Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam pengembalian (hutang)”. (Hr. Bukhari)[95]

Dan dalam riwayat lain disebutkan:

---

[93] Ibid., 1245.
[94] Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah at-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi* (Beirut, Lebanon: Dārul Kutub Al-‘Ilmiyah, 1998), 1241.
[95] Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhāri, *Ṣahih Bukhari* (Beirut, Lebanon: Dār Al-Fikr Volume 19, 1998), 2263.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم
وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَانِي وَزَادَنِي

> Dari Jabir bin Abdullah RA ia berkata: "Aku mendatangi Nabi Muhammad saw. di masjid, sedangkan beliau mempunyai hutang kepadaku, lalu beliau membayarnya dan menambahkannya". (Hr. Bukhari)[96]

Termasuk cara yang baik dalam melunasi hutang adalah melunasinya tepat pada waktu pelunasan yang telah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak (pemberi dan penerima hutang), serta melebihkan tanpa diperjanjikan sebelumnya.

Perlu membangun kompromi tenggang waktu pengembalian agar tidak memberatkan pada saat pengembalian. Perlu juga mempertimbangkan waktu pelaksanaan pernikahan, seperti mengadakan acara pada musim paceklik, pada saat ekonomi masyarakat sedang turun dan akan sangat memberatkan saat pengembalian. Jika tetap dilaksanakan, maka tuan rumah sebaiknya mengikhlaskan dan tidak mengharap pengembalian.

Selain itu, perlu standar nilai yang jelas dalam *atatolong* menggunakan uang. Ukuran penyesuaian ini harus disepakati oleh masyarakat agar tidak terjadi konflik akibat salah satu pihak merasa dirugikan oleh pengembalian yang tidak sesuai dengan yang diharapakan.

[96] Ibid., 2264.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Atatolong* adalah sebagian tradisi masyarakat Sumenep Madura. Tradisi sumbangan dan tolong menolong untuk pendanaan pernikahan. Pelaksanaannya mirip seperti arisan. Akan tetapi sumbangan itu dianggap sebagai hutang yang pada saatnya nanti harus dikembalikan.

   Ada tradisi mirip *atatolong* -peneliti telah mengurai persamaan dan berbedaan di Bab I- antara lain tradisi *ter ater,* Tradisi *bhubuwân,* tradisi *Hutang Palêan,* tradisi *Ompangan,* tradisi *Oto'-Oto',* dan tradisi lainnya yang kemungkinan belum terdokumentasikan dan belum tersentuh kajian akademik dalam cakupan yang lebih luas maupun yang lebih kecil.

   Sebelum acara pernikahan, diawali prosesi rangkaian acara lamaran yang dimulai dengan *Ngangene* (Memberi angin atau memberi kabar), lalu *Araba Pagar* (Membabat pagar atau Perkenalan antara orang tua), kemudian *Alamar Nyabe' Jhejhen* (melamar), dilanjutkan *Ater Tolo* atau *Teket Petton* (Alat lamaran), terakhir *Nyedek Temo* (Menentukan saat hari perkawinan).

   Sedangkan rangkaian prosesi acara pernikahan diawali dengan *Peccotan* (selamatan yang dikemas dengan ngaji dan tahlil bersama) sambil membentuk panitia, kemudian rangkaian akad nikah dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

walimah, serta ditutup dengan berbagai hiburan seperti seperti ketoprak rukun famili, orkes, *tandek* dan jenis hiburan lainnya.

2. Insider dalam penelitian ini adalah masyarakat yang terlibat langsung dalam tradisi *atatolong,* sedangkan Outsider adalah masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam tradisi *atatolong*, juga masyarakat selain warga Sumenep Madura.

   Menurut insider, *Atatolong* sangat membantu dalam pendanaan dan pengadaan barang dalam acara pernikahan, bahkan sesuatu yang pada awalnya terasa berat dan sulit, dengan tradisi ini acara resepsi pernikahan akan menjadi ringan dan mudah. Tradisi ini juga seakan menjadi tabungan bagi orang yang membantu yang suatu saat bisa diminta kembali. Demikian pula, menjadi wahana untuk mempererat tali silaturrahim antar sanak famili dan tetangga. Dan juga untuk menyaksikan bahwa kedua mempelai telah sah menjadi suami istri. Selain nilai positif tersebut, tradisi ini juga merupakan aktualisasi dari ajaran agama Islam yang menganjurkan untuk saling tolong menolong.

   Menurut outsider, tradisi *atatolong* menjadi beban psikologis tersendiri bagi masyarakat karena: *Pertama,* ada perasaan malu ketika tidak mampu untuk mengembalikan. *Kedua,* ada sanksi sosial ketika yang diberikan tidak sesuai dengan yang diterima. *Ketiga,* ada beban ekonomi.

3. Hukum Islam mengakui adat dan berlaku seterusnya. Menghapus atau menyatakan tidak berlaku adat, apabila bertentangan dengan ajaran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam. Secara keseluruhan hukum Islam berlaku untuk mengganti adat dengan pendekatan yang adaptif dan harmonis. Dalam tradisi *atatolong,* selain ada unsur tolong menolong dalam praktik tradisi, juga ada unsur ekonomi dalam hal pemberian bantuan berbentuk hutang.

Al-'urf merupakan bagian dari adat karena adat lebih umum dari *al-'urf*. Perbedaan dari segi kandungan artinya, yaitu adat hanya memandang dari segi berulang kalinya. Sedangkan kata *al-'urf* digunakan dengan memandang pada kualitas perbuatan yang dilakukan yaitu diakui, diketahui dan diterima oleh orang banyak. Dengan demikian kata *al-'urf* mengandung konotasi baik. Dan tradisi *atatolong* termasuk adat atau tradisi yang mengandung *al-'urf.*

Dari segi obyek, *atatolong* tergolong *Al-'Urf al-Lafzhi atau Qauli. Atatolong* secara lafadz adalah akad pemberian atau hibbah akan tetapi yang dimaksud adalah akad utang piutang dan sudah dipahami oleh masyarakat pada umumnya.

Dari segi cakupan, *atatolong* tergolong *Al-'Urf al-Khaṣ* yakni kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu seperti di daerah sumenep madura.

Dari segi keabsahan, *atatolong* tergolong *Al-'Urf al-Ṣahih* yaitu kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an dan al-sunnah, tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghilangkan kemaslahatan dan tidak pula mendatangkan kemudharatan.

B. Implikasi Teoretis

Tradisi *atatolong* adalah aplikasi dari konsep *ta'āwun* dalam model masyarakat lokal sumenep madura yang kental dengan budaya saling tolong menolong *(taretan dhibik).* Dalam teori ekonomi, kepentingan ekonomi sangat berperan dalam membentuk hubungan interaksi sosial dalam sebuah komunitas. Tradisi *atatolong* memperkuat teori Max Weber tentang tindakan sosial yang dijelaskan dalam bukunya "Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology". Dalam konteks interaksi sosial seperti *atatolong* yang menjadi objek kajian disertasi ini, selaras dengan Weber yang menyatakan bahwa setiap tindakan interaksi sosial dalam aktifitas ekonomi selalu bersinggungan dengan individu lain dan menghadirkan reaksi atas tindakan tersebut.[1] Weber menyebut ada empat tipe tindakan sosial. 1) *Instrumentally rational*, yaitu tindakan sosial yang mengharapkan reaksi individu lain sesuai dengan kondisi atau tujuan aktor yang melakukan tindakan sosial tersebut. 2) *Value-rational,* yaitu tindakan sosial berdasarkan nilai agama atau etika yang dipegang. 3) *Affectual,* yaitu tindakan sosial yang dipengaruhi oleh emosi atau perasaan aktor. 4) *Traditional,* yaitu tindakan sosial yang dibentuk oleh kebiasaan. Dari teorinya tentang tindakan sosial ini, Weber mendefinisikan konsepnya tentang tindakan ekonomi (*economic*

[1] Max Weber, *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology* (California: University of California Press, 1978), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

action).[2] Menurutnya, tindakan ekonomi adalah tindakan sosial yang berorientasi ekonomi. Dalam konteks disertasi ini, peneliti menemukan keselarasan dengan pernyataan Weber diatas, terbukti tradisi *atatolong* bertahan secara turun temurun sebagai eksistensi hubungan interaksi dan tindakan sosial tersebut.

Tradisi *atatolong* juga memperkuat teori John Field dalam bukunya "Social Capital, Second Edition" tentang teori modal sosial. Menurut John, suatu interaksi sosial mencerminkan hasil dari lamanya interaksi sosial serta menghasilkan suatu jaringan sosial, alur kerjasama sosial, saling percaya, pertukaran sosial, yang didalamnya terdapat nilai dan norma yang mendasarinya. Sehingga dengan adanya pola interaksi sosial tersebut menjadi dasar kegiatan tradisi *atatolong* di dalam masyarakat. Unsur-unsur pendukung utama modal sosial menurut John antara lain adalah kepercayaan individu dan kelompok *(trust)*, jaringan sosial masyarakat *(social networks)*, terbentuknya lembaga pengatur *(institutions)*, dan terjadinya umpan balik *(resiprositas)*.[3] Dalam konteks disertasi ini, peneliti menemukan keselarasan dengan pernyataan John, dengan bukti fakta temuan lapangan bahwa ikatan sosial antar warga yang melakukan interaksi hubungan sosial dengan didasarkan pada kesamaan tujuan untuk saling tolong menolong menyebabkan masyarakat dapat mengatasi permasalahan bersama-sama secara aktif karena memiliki unsur-unsur pendukung utama modal sosial. Hasil kerja kolaborasi modal sosial menghasilkan energy positif seperti rasa tanggungjawab, kepedulian, kejujuran, kepercayaan, kerjasama, inklusif, solidaritas, transparansi, perasaan aman dan nyaman.

---

[2] Ibid., 24-25.
[3] John Field, *Social Capital, Second Edition* (London And New York: Routledge Taylor and Francis Group, 2000), 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Keterbatasan Kajian

Sepanjang penelitian ini belum menghasilkan teori yang bersifat metodologi, yaitu sebuah teori yang dihasilkan dari uji hepotesis. Namun sebagai penelitian kualitatif-etnografik, penelitian ini telah menghasilkan teori substantif, yaitu teori yang dibangun di atas data emperik. Oleh karenanya proposisi-proposisi yang dihasilkannya baru memasuki tahapan sebagai hipotesis yang masih memerlukan kajian lebih lanjut. Oleh karenanya, hasil penelitian ini juga hanya berlaku dalam seting sosial yang diteliti.

Kemudian, penelitian ini tidak menjangkau terhadap persoalan dasar tentang variabel-variabel tradisi lokal *atatolong* dan tradisi Islam lokal dan medan budaya apakah berhubungan langsung atau tidak. Sebab penelitian kualitatif-etnografis hanya memahami kaitan-kaitan tersebut tanpa berpretensi menguji hubungan antar variabel. Masih dimungkinkan penelitian yang lainnya untuk mengungkap lebih jauh hubungan antar variabel tersebut.

Konsentrasi penelitian ini lebih menekankan pada kajian tradisi lokal *atatolong*. Dan sangat diperlukan penelitian lanjutan untuk mencoba mengkaji lebih jauh tentang tolong menolong dalam acara pernikahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Rekomendasi

Dari penjelasan di atas demi memperkaya khazanah keilmuan serta terkait keterbatasan dalam penelitian ini, perlu peneliti merekomendasikan beberapa hal berikut:

1. Perlu ada penelitian lanjutan terkait bagaimana pengaruh beragam motivasi dan kepentingan yang ada di Kabupaten Sumenep sehingga membentuk ciri khas keberagamaan masyarakat.
2. Berbagai latar belakang masyarakat seperti NU, Muhammadiyah, dan ormas lainnya juga menjadi wilayah kajian yang sesungguhnya perlu dilihat lebih jauh apakah kecenderungan tersebut berkait secara langsung dengan sikapnya yang rasional dan lebih banyak tinggal di kota.
3. Seting sosial dan hubungan variabel, letak geografis, tokoh masyarakat, apakah berpengaruh secara langsung atau tidak terhadap pola keberagamaan masyarakat sumenep Madura sepertinya perlu diteliti lebih jauh.
4. Perlu ada kajian lanjutan terkait Masyarakat Sumenep Madura bagaimana dapat hidup bersama dalam momen budaya lokal warisa leluhur.
5. Tradisi *atatolong* sebagai produk budaya lokal perlu dilestarikan sebagai media ibadah dan sosial yang memiliki nilai teologis, sosiologis, antropologis dan historis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Penting juga dikaji tentang tolong menolong yang diselenggarakan tidak hanya lokal akan tetapi lebih luas lagi dalam lingkup nasional bahkan internasional, dalam pengamatan peneliti semangat ini ada dalam konsep Asuransi Syariah yang dalam pelaksanaan dan aktifitasnya sudah mengantongi fatwa Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Alim (al), Yusuf Hamid. *Al-Maqāsid al-'Āmmah li al-Sharī'ah al-Islamiyah,* Herndon, VA: IIIT, 1991.

Asyur, Tahir Ibn. *Maqāsid al-Sharī'ah Al-Islamiyyah*, Muhammad Thahir al-Maysaw..i cet II, Yordania: Dar Nafais, 2001.

Abd al-Salam, 'Izz al-Din. *al-Qawā'id al-Kubra; Qawā'id al-Ahkam fi Iṣlah al-Anām.,* Damaskus: Dar al-Qalam, 2007.

Abd al-Mun'im, Muhammad Afar. *Al-Iqtiṣad al-Islami: Dirāsah Taṭbiqiyyah.* Jeddah: Dār al-Bayan al-'Arabi, 1985.

Abduh, Isa. *al-'Uqud al-Shar'iyyah al-Hakimah li al-Muamalat al-Māliyah al-Mu'aṣirah.* Kairo: Dār al-I'tisham, 1997.

Abd al-Qadir, Kafah Shuri *Al-Taghrir wa Al-Tharuhu fi al-'Uqud.* Amman: Dār al-Fikr, 2007.

Aibak, Kutbuddin. *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam* Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Alwani (al), Taha Jabir. *Maqāsid al-Sharī'ah,* Beirut: Dar al-Hadi, 2001.

Auda, Jasser. *Maqāsid al-Sharī'ah*, *An Introductory Guide* Herdon: IIIT, 2008.

Athiyah, Jamaluddin. *Nahwa Taf'il Maqāsid al-Sharī'ah*, cet I Damaskus: Dâr al-Fikr, 2001.

Anwar, Syamsul . *Hukum Perjanjian Syariah,* Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Abd. Qawy, Muhammad Abd al-Tawwab Abd al-Hamid, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Ḍābitah li al-Mu'amalat al-Iqtiṣadiyah 'Inda Suyuti Fi Kitabih al-Ashbah wa al-Nazā'ir wa Taṭbiqatuha al-Mu'āṣirah*, Mesir: Jamiah al-Fayyum, 2013.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Abdullah, Amin. *Islamic Studies di Perguruan Tinggi Pendekatan Integratif Interkonektif* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Abdullah, Hasan Mahmud. *Mashākil al-Mu'āmalat al-Māliyah Bain al-Shar' wa al-'Urf.* Bairut: Dar al-Hadi, 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah*, Cet. 1. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Asqalany (al), Ibnu Hajar. *Bulūqhul Marām Min Adillah al-Ahkām*, Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayah, 2008.

Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul Fiqih,* Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994.

'Asqallāni (al), Shihābuddin Abu al-Faḍl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar. *Tadhhib at-Tadhhib,* India: Dāirah al-Ma'ārif an-Niẓamiyah, 1325 H.

Barth, Fredrik. *Kelompok Etnis dan Batasannya,* Jakarta: UI Press, 1988.

Bantani (al), Muhammad Nawawi. *Nihāyah al-Zayn,* Indonesia: Dār Ihta' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1999.

Bayyah, Abdullah Bin. *Tanbih al-Marāji' Ala Ta'sili Fiqh al-Waqi', al-Taysir wa Tabsir* (versi PDF) www.binbayyah.net.

Bayyah, Abdullah bin. *'Alaqah Maqāsid al-Sharī'ah bi Usul al-Fiqh* London: Al-Furqan Islamic Heritage Foundation, 2006.

Barry (al), M. Dahlan. *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 2001.

Bedner Adrian W, dkk, *Kajian Sosio-Legal*, Pustaka Larasan: Bali 2012.

Berlianti, Yeni Salma. *Hukum Perikatan Islam Indonesia,* Jakarta: Kencana, 2006.

Bertens, K. *Panorama Filsafat Modern* Jakarta: Mizan, 2005.

Burhanudin S, *Hukum Kontrak Syariah*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta 2009.

Bisri, Hasan. *Pilar-pilar Penulisan Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Bouvier, Hélène. *Lèbur: Seni Musik dan Pertunjukan dalam Masyarakat Madura* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002.

Bawani, Imam. *Tradisionalisme dalam pendidikan Islam* Surabaya: Al-Ikhlas, 1990.

Bakry, Sidi Nazar. *Fiqih dan Ushul Fiqih* Cet. IV. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bukhari (al), Muhammad bin Ismail Abu Abdillah. *Ṣahih Bukhari,* Beirut, Lebanon: Dār Al-Fikr Volume 19, 1998.

Connolly (ed), Peter. *Aneka Pendekatan Studi Agama*, terj. Imam Choiri, Yogyakarta: LKIS, 2012.

Choir, Tholhatul, Ahwan Fanani, ed., *Islam Dalam Berbagai Pembacaan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I. 2009.

Darsono dan Kawan-kawan, *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Departemen Riset Kebanksentralan Bank Indonesia, 2016.

Din (al), Izz Muhammad Khawajah, *Naẓariyyah al-'Aqd fi al-'Aqd fi al-Fiqh al-Islami.* KSA: Majmuah Dallah al-Barokah, 1993.

Dhuhli (al), Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal al-Shaibani. *Musnad Ahmad,* Mesir: Dār al-Hadith Volume 16, 1998.

E.E. Evans, Pritchard. *Theories of Primitive Religion,* Yogyakarta: PLP2M, 1984.

Fuad, Mahsun. "*Hukum Islam dan Sosial*" Jurnal al-Risalah v.11, no. 2, 2011.

_____. *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris* Yogyakarta: LKIS, 2005.

Fauzan, Saleh. *Fiqh Sehari-hari.* Jakarta: Gema Insani, 2006.

Field, John. *Social Capital, Second Edition.* London And New York: Routledge Taylor and Francis Group, 2000.

Gemala, Dewi. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, 2005.

Ghazali, Dede Ahmad dan Heri Guynawan, *Studi Islam; Suatu Pengantar dengan Pendekatan Interdisipliner,* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.

Ghazali (al), *Mukāshafah al-Qulūb,* Indonesia: Al-Haromain, 1998.

Ghufron, A. Mas'adi. *Fiqh Muamalah Kontekstual* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Hamid, Abd. *Hutang Palêan: Studi terhadap Perilaku Masyarakat Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep Madura,* Madura: STEI-MM Sumber Bungur, 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2007.

Hadiwijono, Harun. *Sari Sejarah Filsafat Barat 2,* Yogyakarta: Kanisius, 1980.

Halim, Abdul . *Akuntansi Keuangan Daerah,* Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2004.

Halabiy (al), Mushtafa Al-Babiy. *Al-Mu'āmalah al-Maddiyah wa al-Adabiyah,* terj. Mesir: Ali Fikri, 1998.

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh,* Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997.

Hartono. *Kamus Praktis Bahasa Indonesia,* Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Hasani, Ismail. *Naẓariyah al-Maqāṣid 'Inda al-Imām Muḥammad Ṭāhir Ibn 'Ashūr,* Virginia: Al-Ma'had al-'Alāmi li al-Fikr al-Islāmī, 1995.

Huub de Jonge. *Madura dalam Empat Zaman: Pedagang, Perkembangan Ekonomi, dan Islam: Suatu Studi Antropologi Ekonomi* Jakarta: PT. Gramedia, 1989.

Husserl, Edmund. *Ideas Pertaining to a Pure Phenomenology and to a Phenomenological Philosophy,* Terjemahan T.E. Klein dan W.E. Pohl, Dordrecht: Kluwer, Boston Lancaster, Martinus Nijhoff Publisher, Third Book, 1983.

Ismail Habib, Muhammad Bakr. *Maqāṣid al-Islāmiyah Ta'sīlan wa Taf'īlan,* Makkah: Dar al-Tībah al-Khadrā, 2006.

Jistaniyah, Hanan Binti Muhammad Husen, *Aqsām al-'Uqud fi al-Fiqh al-Islami.* Saudi Arabia: Universitas Ummul Qura, 1999.

J.Moleong, Lexy. *Metodologi Penulisan Kualitatif* Bandung: Rosda Karya, 2006.

John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualikatif, Kuantitatif dan Mixed*, terj. Ahmad Fawaid, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fikih* Jakarta: Amzah, 2005.

Jaziri (al), Abdul Rahman. *Al-Fiqh 'Ala Madhahib al-Arba'ah* Juz 2, Beirut: Dar-Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003.

Kathir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Kathir,* Libanon: Bairut,1999.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* Bandung: Diponegoro, 2006.

Kaelan, *Metode Penulisan Agama Kualitatif Interdisipliner (*Yogyakarta: Paradigma, 2010.

Kawulich, Barbara. *Data Analisys Techntiques in Qualitatvive Research*, Conference Paper January 2004, 2-19, https://www.researchgate.net/publication/258110388.

Kamali, Muhammad Hashim. *Maqāsid al-Sharī'ah Made Simple,* London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.

Kharoufa, 'Ala' Eddine. *Philosophy Of Islamic Shariah and Its Contribution To The Science Of Contemporary Law*, Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2000.

Kusumohardjojo, Budiono. *Perbandingan Hukum Kontrak*, Bandung: Mandar Maju, 2015.

Kaelan, *Metode Penulisan Agama Kualitatif Interdisipliner* Yogyakarta: Paradigma, 2010.

Khafif (al), Ali. *Ahkam al-Mu'āmalah al-Shar'iyah,* Saudi Arabiya: Dar al-Fikr al-'Araby, 1997.

Kaylani (al), Abd Rahman Ibrahim. *Qawāid al-Maqāsid Inda al-Imam al-Shatibi* Damaskus: Dar al-Fikr, 2000.

Knott, Kim. *Insider/Outsider Perspectives dalam the Routledge Companion to the Study of religion,* Edited by John R. Hinnels, London: Routledge Taylor and Fancis Group, 2005.

Malibari (al), Zainuddin. *Fath al-Mu'in,* Semarang: Thoha Putra, 1999.

Maqdisi (al), Muwafiquddin Ibnu Qudamah. *Al-Mughni,* Jakarta: Pustaka Azzam, 2001.

Mardiasmo, *Perpajakan.* Yogyakarta: Penerbit Andi Offset, 2016.

Mawardi, Ahmad Imam. *Fiqh Minoritas Fiqh Aqalliyât dan Evolusi Maqasid al-Sharīah dari Konsep ke Pendekatan.* Yogyakarta: LKiS, 2010.

Majah, Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin,. *Sunan Ibni Majah,* Beirut, Lebanon: Dārul Kutub Al-'Ilmiyah Volume 2, 1999.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Misno, Abdurrahman Bambang Prawiro, *Reception Through Selection-Modification: Antropologi Hukum Islam di Indonesia,* Yogyakarta: Deepublish Publisher.

M. Rofiq, *Revitalisasi Peran Ushul Fiqih Sebagai Landasan Metodologis Istinbath Hukum Islam*, Kontekstualita, Jurnal Penulisan Sosial Keagamaan, Vol 22 No 2, Desember 2007.

Mudzhar, Atho. *Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Hukum Islam, dalam Mencari Islam : Studi Islam dengan Berbagai Pendekatan*, Amin Abdullah (Ed.) Yogjakarta : Tiara Wacana Yogya, 2000.

Maliki (al), Jalaluddin. *Qaul wa Amirah,* Mesir: Dār al-Ihya al-Kutub, 2001.

Mahita Paksi, Tutut Ferdiana. *Refleksi Pendekatam Socio-Legal dalam Penulisan Hukum*, Yogyakarta: Thafa Media, 2016.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah* Jakarta: Amzah, 2010.

Muslih, Mohammad. *Filsafat Ilmu* Yogyakarta: Belukar, 2004.

Mulyadi. *Tradisi Ompangan dalam Perayaan Pernikahan (Potret Solidaritas dan Kebersamaan Masyarakat Madura)*, Sumenep: STKIP PGRI Sumenep, 2019.

Misiak, Henry dan V.S Sexton. *Psikologi Fenomenologi, Eksistensial dan Humanistik* Bandung: Refika Aditama, 1988.

Muslim, Abul Husain, bin al-Hajjaj al-Naisaburi. *Ṣahih Muslim,* Beirut, Lebanon: Dārul Kutub Al-'Ilmiyah Volume 3, 1997.

Mujib, Fatekhul, Eko Ariwidodo, dan Mushollin. *Tradisi Oto'-Oto'; Integrasi Sosial Masyarakat Urban Madura Di Surabaya,* Pamekasan: STAIN PAMEKASAN, 2015.

Musbikin, Imam. *Qawā'id Al-Fiqhiyyah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.

Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1991.

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer,* Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nawawy (al), Abu Zakariya Yahya bin Syaraf. *Riyāḍ al-ṣālihīn,* Kairo: Dār al-Taufīq li al-Turats, 1998

Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Nurmaningsih, *Urgensi Teori Kritik, Dalam Analisis Kajian Islam,* Makasar: Jurnal Ijtimaiya, Vol. 6, No. 1, Februari, 2013

Nurdi, Ali dkk. *Pendidikan Agama Islam,* Jakarta: Universitas Terbuka, 2009.

Nasution, S**.** *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Akasara, 1996.

Parmudi, Mochammad. *Dinamika Ekonomi Islam di Indonesia, Telaah sosio historis teologis, terhadap Bank Muamalat Indonesia*, Jurnal at-Taqadum, , Vol. 8, No. 1, Juli 2016.

Poerwanto, Hari. *Kebudayaan dan Lingkungan dalam Perspektif Antropologi,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Qardhawi, Yusuf. *Fi Fiqh al-Aulawiyyat; Dirāsah Jadīdah fi Dau'i al-Quran wa Sunnah* Kairo: Maktabah Wahbah, 2006.

Rahal, Ala' Din Husayn. *Ma'ālim wa Dawābit al-Ijtihad 'inda Syeikh al-Islam Ibnu Taimiyah,* Yordania: Dar Nafais, 2002.

Rahem, Abd. *Tradisi Ter Ater di Desa Banjar Timur Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur,* Jogjakarta: UIN SUNAN KALIJAGA, 2015.

Rahman, Zainal Abidin dan Holilur. *Tradisi Bhubuwan sebagai Model Investasi di Madura,* Jakarta: UI, 2013.

Rivai, Veithzal dan Arifiandy Permata Veithzal, dan Marissa Greace Haque F, *Islamic Transaction Law In Business dari Teori ke Praktik,* Jakarta, PT Bumi Aksara, 2011.

Ritzer, George. *Teori Sosiologi. Dari Teori Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Teori Sosial Postmodern,* Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2012.

Raysuni, Ahmad. *Naẓāriyyah al-Maqāṣid 'inda al-Imām al-Shātibi*, Beirut: al-Ma'had al- Alami li al-fikr al-islāmi, 1995.

Rasjid*,* Sulaiman. *Fiqh Islam* Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Susan E, Rayner. *The Theory of Contract In Islamic Law,* London Graham and Trotman, 1991.

Sedyawati, Edy. *Budaya Indonesia, Kajian Arkeologi, Seni, dan Sejarah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Soekanto, Soerjono dan Musthofa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat.* Jakarta: Rajawali Press, 1987.

Shodiqin, Ali. *Antropologi Hukum Sebagai Pendekatan dalam Penulisan Hukum Islam*, Al-Manahij, Jurnal Kajian Hukum Islam, IAIN Purwokweto, Volume VII, No. 1 Januari 2013.

Sarjono, Soekanto. dkk, *Pendekatan Sosiologi terhadap Hukum*, Jakarta: PT Bina Aksara, 1988.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh,* Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, Jilid II 1999.

Sucipto, Raharjo. *Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial bagi pengembangan Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,* Bandung: Alfabeta, 2006.

Suyuṭi (al), Jalāluddin Abdur Rahman bin Abu Bakar al-Miṣri. *Al-Jāmi' Al-Ṣaghīr min Ahādith al-Bashīr al-Nadhir,* Beirut, Lebanon: Dārul Kutub Al-'Ilmiyah, 1999.

——————————— dan Jalāluddin Muhammad bin Ahmad Mahali, *Tafsīr Jalalain,* Indonesia: al-Haramain Jaya, Cet 6, 2008.

Soetrisno, Eddy. *Kamus Populer Bahasa Indonesia,* Jakarta: Ladang Pustaka dan Inti Media, 2010

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah* Cet. 3., Beirut: Dar Al-Fikr, 1977.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* Jakarta: Kencana, 2007.

Salim, Kamal bin Al-Sayyid. *Fiqh Sunnah Wanita,* Jakarta: Tiga Pilar, 2007.

Singarimbun, M. dan S. Effendi. *Metode Penelitian Survai,* Jakarta:LP3ES, 1987.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suprayoga, Imam Tobroni**.** *Metodologi Penelitian Sosial Agama,* Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003.

Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah (Dasar, Metode, Tekhnik),* Bandung: Tarsito, 1990.

Satria Efendi M. Zein, *Ushul Fiqih* Cet. III. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009. Lima Kaidah Pokok dalam Fikih Mazdhab Syafi'i, Jalaluddin Abdurrahman, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1986.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi. *Hukum-Hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Mazhab,* Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001.

Syani, Abdul. *Sosiologi dan Perubahan Masyarakat,* Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1995.

Suparlan, Parsudi. *Interaksi Antar Etnis di Beberapa Provinsi di Indonesia,* Jakarta: Depdiknas Dirjen Kebudayaan, 1989.

Thayar (al), Abdullah bin Muhammad dkk. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, terj. Miftahul Khair, Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009.

Tirmidzi (al), Muhammad bin Isa bin Surah bin Musa. *Sunan Tirmidzi*, Cet. 2. Mesir: Syarikah Maktabah, 2000.

Tihami, Sohari Sahrani. *Fiqih Munakahat:Kajian Fikih Nikah Lengkap,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2009.

Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

U. Maman, M. Deden Ridwan, M Ali Mustofa, dan Ahmad Gaus, *Metodologi Penulisan Agama Teori dan Praktik,* Jakarta: Raja Grafindu Persada.

Werdisastra, raden. *Babad Sumenep,* Universitas Michigan: Garoeda Buana Indah, 1996.

Weber, Max. *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology,* California: University of California Press, 1978.

Zulkarnaen, Iskandar. *Sejarah Sumenep,* Sumenep: Dinas Pariwisata dan kebudayaan kabupaten Sumenep, 2003.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zubaidi, Sujiat dan Mohammad Muslih. *Kritik Epistemologi dan Model Pembacaan Kontemporer,* Yogyakarta: LESFI, 2013.

Zuhaili (al), Wahbah. *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Cet: 1. Jakarta: Gema Insani, 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id